



Universitas Atma Jaya Yogyakarta

BANK

Hukum Perbankan

**Analisis Independensi Bank Indonesia,
Badan Supervisi, LPJK, Bank Syariah,
dan Prinsip Mengenal Nasabah**

Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum.

HUKUM PERBANKAN

Analisis Tentang Independensi
Bank Indonesia, Badan Supervisi, Bank Syariah,
dan Prinsip Mengenal Nasabah

Oleh:

Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

HUKUM PERBANKAN

Analisis Tentang Independensi Bank Indonesia, Badan
Supervisi, Bank Syariah, dan Prinsip Mengenal Nasabah

Oleh : Th. Anita Christiani, S.H., M. Hum.

Hak Cipta © 2010, pada penulis

Hak Publikasi pada Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

*Dilarang memperbanyak, memperbanyak sebagian atau
seluruh isi dari buku ini dalam bentuk apapun, tanpa izin
tertulis dari penerbit.*

Cetakan ke-	05	04	03	02	01
Tahun	14	13	12	11	10

Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Jalan Moses Gatotkaca 28 Yogyakarta
Telpon (0274) 561031, 580526, Fax. (0274) 580525
Website : penerbit.uajy.ac.id
E-mail : penerbit@mail.uajy.ac.id

No. Buku. 520.H.23.04.10

HUKUM PERBANKAN

Analisis Tentang Independensi
Bank Indonesia, Badan Supervisi, Bank Syariah,
dan Prinsip Mengenal Nasabah

A decorative graphic consisting of five horizontal lines of varying lengths, centered below the subtitle. The lines are stacked and slightly offset from each other, creating a sense of depth and movement.

PRAKATA

Lembaga perbankan merupakan lembaga keuangan yang paling banyak dikenal masyarakat disamping lembaga-lembaga keuangan yang ada dalam masyarakat, hal tersebut disebabkan lembaga perbankan mempunyai fungsi sebagai lembaga perantara bagi pihak yang kekurangan modal dan pihak yang kelebihan modal. Fungsi bank tersebut sangat menunjang bergeraknya sektor riil didalam masyarakat. Mengingat pentingnya fungsi bank tersebut maka terdapat berbagai pengaturan yang berkaitan dengan lembaga perbankan maupun aktivitasnya baik yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun Bank Indonesia.

Buku ini menguraikan secara lebih mendetail mengenai aspek-aspek hukum yang terdapat lembaga perbankan baik dari segi kelembagaan maupun operasionalnya dan faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Buku ini juga menguraikan tentang hubungan bank dengan nasabah, bank syariah dan bank konvensional sebagai jenis bank yang dilihat dari segi operasionalnya. Secara lebih lengkap juga diuraikan beberapa lembaga yang dibentuk dan akan dibentuk berkaitan dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun Tahun 2004 yaitu adanya Badan Supervisi dan Lembaga Pengawas Jasa Keuangan dan pengaruhnya terhadap kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Buku ini juga dilengkapi dengan adanya pendekatan hukum progresif pada pengaturan perbankan di Indonesia, pendekatan ini adalah pendekatan yang dalam memaknai Undang-Undang secara lebih





bermakna dalam mencapai tujuan untuk kemanfaatan bagi masyarakat.

Buku ini dapat berguna, Pertama bagi kalangan akademisi, praktisi dan penegak hukum, buku ini akan memberikan pemahaman yang lengkap mengenai pengaturan perbankan dan implikasinya yuridis yang ada. Kedua, bagi masyarakat sebagai nasabah dalam memahami aktivitas perbankan dalam hubungan antara bank dan nasabah sehingga masyarakat semakin bijak dalam mempercayakan dana mereka.

Terima kasih saya sampaikan kepada anak-anak tercinta Aloysius Satrio Wicaksono dan Maria Pawestri Utami, terutama kepada suami Ir. Alb. Joko Santoso M.T, atas kebersamaan, dan dukungan doa sehingga buku ini dapat terselesaikan. Trimakasih juga diucapkan kepada Universitas Atma Jaya Yogyakarta atas segala dukungan dana dan fasilitas dalam penyelesaian buku ini.

Kiranya buku ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

DAFTAR ISI

PRAKATA	v
DAFTAR ISI	vii
Bab I	
PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang Masalah	1
I.2. Permasalahan Hukum	2
I.3. Tujuan Penelitian	2
I.4. Manfaat Penelitian	3
I.5. Metode Penelitian	3
I.5.2. Jenis data.....	4
I.5.2.1. Data Primer dan Data Sekunder.....	4
I.5.2.2. Reponden dan Narasumber	4
I.5.3. Teknik Pengumpulan Data.....	5
I.5.4. Analisis data	5
Bab II	
PERBANKAN DALAM PERPSPEKTIF JENIS BANK: BANK KONVENSIONAL DAN BANK SYARIAH DAN TEORI YANG MENDASARI	7
II.1. Pengaturan Mengenai Jenis Operasional Bank.....	7
II.2. Konsep yang Mendasari Dalam Lembaga Keuangan Syariah	9
II.3. Tinjauan Tentang Jenis Bank Menurut Operasionalnya dan Teori yang Mendasarnya.....	13
II.3.1. Bank Konvensional.....	13
II.3.2. Bank Syariah.....	16





Bab III	
TINGKAT KESEHATAN BANK DAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN SEBAGAI FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP LEMBAGA PERBANKAN (DALAM PERSPEKTIF TEORI TALCOT PARSON DAN WEBER)	39
III.1. Teori Aksi Talcot Parson dan Weber	39
III.2. Tingkat Kesehatan Bank.....	41
III.3. Lembaga Penjamin Simpanan	42
III.3.1. Pengertian Lembaga Penjamin Simpanan.....	44
III.3.2. Tujuan Lembaga Simpanan	46
Bab IV	
PRINSIP MENGENAL NASABAH (<i>KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLE</i>) SEBAGAI FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP LEMBAGA PERBANKAN	59
IV.1. Tinjauan Tentang Prinsip Mengenal Nasabah	60
IV.1.1. Pengertian Prinsip Mengenal Nasabah	60
IV.1.2. Tujuan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah	62
IV.1.3. Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Implementasi.....	63
IV.2. Konsekuensi Diterapkannya Prinsip Mengenal Nasabah.....	68
Bab V	
EXISTENSI BADAN SUPERVISI SEBAGAI FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP LEMBAGA PERBANKAN	79
V.1. Tinjauan Tentang UU NO 3 Tahun 2004.....	81
V.2. Pembentukan Badan Supervisi.....	87
Bab VI	
KEBERADAAN LEMBAGA PENGAWAS SEKTOR JASA KEUANGAN SEBAGAI FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP LEMBAGA PERBANKAN.....	101
VI.1. Dasar Yuridis Terbentuknya LPJK	101
VI.2. Jenis-Jenis Lembaga Keuangan	103
VI.3. LPJK dan Alasan Berdirinya	109



Bab VII	
KESIMPULAN DAN SARAN	121
VII.1. Kesimpulan.....	121
VII.2. Saran.....	121
DAFTAR PUSTAKA.....	123
GLOSARIUM	127
INDEKS	131
PENULIS	135

Bab I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Masyarakat dalam mencapai kebutuhan hidupnya melakukan tindakan ekonomi. Manusia berusaha memenuhi beraneka ragam kebutuhannya dengan dengan sarana pemuas yang sangat terbatas. Dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi tersebut, lembaga keuangan merupakan institusi yang diperlukan dalam memperlancar kegiatan ekonomi. Lembaga keuangan yang ada terdiri dari lembaga keuangan yang mempunyai bentuk bank, maupun lembaga keuangan yang bentuknya bukan bank. Masyarakat berhubungan dengan lembaga/institusi keuangan didasarkan pada hubungan kepercayaan. Hubungan kepercayaan masyarakat dapat dimaknai bahwa masyarakat percaya kepada suatu lembaga keuangan dibandingkan dengan lembaga keuangan yang lain didasarkan pada rasa percaya bahwa dananya akan dapat ditarik kembali saat dibutuhkan dan dikehendaki. Sebuah bank dapat bertahan dan mempunyai kemampuan berkompetisi tergantung pada daya tahan bank tersebut untuk dapat menggunakan sumberdayanya dalam memperoleh pendapatan.¹ Dasar kepercayaan yang merupakan salah satu dasar relasi antara bank dengan nasabah tersebut merupakan hubungan yang esensi keberlanjutan perbankan. Situasi tersebut disebabkan, terdapat banyak alternatif lembaga

¹ Bhati, S. S., McCrae, M. & De Zoysa, A. (2009). A theoretical analysis of bank relationship. 4th International Asian Academy of Applied Business Conference (pp. 154-161). Makati City, The Philippines: Asian Academy of Applied Business.





keuangan yang beroperasi dalam masyarakat dengan segala kelebihan dan kekurangan. Pemahaman akan risiko alam setiap penempatan dana menjadi konsekuensi setiap pilihan investasi yang dilakukan. Dilain pihak jumlah bank yang ada sangat banyak, yang bila dilihat dari sisi masyarakat sebagai konsumen akan sangat memberikan pilihan dan alternatif untuk menentukan bank mana yang akan aman sebagai tempat mereka melakukan inestasi. Aman dalam hal ini dapat diartikan bahwa dana yang mereka percayakan kepada bank, akan dapat diambil sewaktu-waktu oleh masyarakat. Melihat kenyataan tersebut maka faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat merupakan hal yang penting untuk dibahas. Pembahasan ini mempunyai arti penting bagi lembaga perbankan agar lebih memperhatikan bagaimana dapat melaksanakan kehati-hatian dalam operasional bank baik dalam pendirian ataupun dalam menyalurkan kredit tersebut. Pemahaman kehati-hatian ini akan menjadi pedoman bank dapat menjaga kesehatannya dan dengan demikian masyarakat akan percaya terhadap perbankan sebagai suatu lembaga dapat terjamin, dan juga bagi nasabah sendiri sebaiknya memilih bank yang kesehatannya baik, karena dengan bank yang sehat maka dana yang mereka simpan dibank akan terjamin keamanaannya.

I.2. Permasalahan Hukum

Dari uraian diatas dapat ditarik permasalahan hukum.

Faktor-faktor yuridis apa yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan?

I.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah

Menemukan dan melakukan analisis berkaitan dengan faktor-faktor yuridis apa yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan.



I.4. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian:

a. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini akan dapat memberi masukan kepada, pertama masyarakat sebagai nasabah secara khusus dan masyarakat secara umum agar dapat menghindari persoalan dan menegtahui posisi juga kedudukan masyarakat sebagai konsumen dalam melakukan hubungan hukum dengan lembaga perbankan. Kedua para praktisi hukum, masyarakat pemerhati masalah perbankan.

b. Manfaat Teoritis

Temuan dalam penelitian ini akan dapat berkontribusi positif bagi konsep usulan perlindungan hukum yang tepat bagi akademisi dan pembuat kebijakan yang berkaitan dengan lembaga perbankan.

I.5. Metode Penelitian

I.5.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang berfokus pada data primer dan yang berfokus pada peraturan perundangan yang mengkaji kajian tentang isi ketentuan hukum positif; dan kajian tentang penerapan ketentuan hukum positif dan kajian tentang pembentukan hukum positif. Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum alam ranah kajian yuridis normatif. Pengertian jenis penelitian menurut Soerjono Soekanto² adalah “persoalan hukum (yuridis) berkaitan dengan proses legislasi, formulasi (substansi), implementasi dan eksekusi,” Oleh sebab itu penelitian ini dapat dimasukkan dalam penelitian yuridis. Berkaitan dengan langkah menjawab permasalahan

² Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1974, halaman 67.



sebagaimana yang ditentukan di muka, maka dalam penelitian ini akan dipergunakan model kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor³ dinyatakan bahwa “model kualitatif mengarahkan pada prosedur penelitian untuk menghasilkan data deskriptif yang berujud tulisan atau dokumen pribadi, kata-kata yang terucap dan perilaku yang dapat diamati”.

I.5.2. Jenis data

I.5.2.1. Data Primer dan Data Sekunder

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder atau data kepustakaan atau bahan hukum. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari UUD 1945, dan peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, antara lain peraturan dalam perbankan, perkoperasian, lembaga keuangan, perijinan dan pengawasan serta peraturan daerah yang relevan. Bahan hukum sekunder, terdiri dari pendapat hukum yang diperoleh melalui buku-buku, majalah, internet, jurnal, makalah, hasil penelitian, opini para praktisi hukum, ahli hukum, kamus hukum dan Kamus bahasa Indonesia,

I.5.2.2. Responden dan Narasumber

Metode purposive sampling digunakan untuk dapat menentukan responden. Pengertian metode purposive sampling yaitu metode yang memilih responden dengan kriteria-kriteria tertentu yang sudah ditentukan sebelumnya. Kriteria tersebut antara lain adalah masyarakat yang mempunyai potensi untuk menjadi nasabah bank dan berpendidikan minimal Perguruan Tinggi, berusia 21 tahun keatas. Responden dipilih 50 responden. Diambil Narasumber dalam penelitian ini adalah pemangku kebijakan di lembaga terkait, pakar hukum lembaga hukum dan perbankan.

³ Robert Bogdan dan Steven Taylor, **Introducing to Qualitative Methods: Phenomenological**, New York, A Ailley A Interscience Publication, 1975, hlm 14.



I.5.3. Teknik Pengumpulan Data

Studi lapangan merupakan teknik yang digunakan dalam pengumpulan data. Penelitian lapangan ditujukan untuk mendapatkan data primer. Pengumpulan data juga dilakukan dengan studi, pustaka. Studi pustaka terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Cara pengumpulan data dengan Wawancara dilakukan dengan memilih narasumber terkait.

I.5.4. Analisis data

Semua data dikumpulkan baik melalui studi pustaka maupun studi lapangan. Setelah data dikumpulkan lalu data dipilah-pilah, dikategorikan sesuai dengan kebutuhan dalam menjawab permasalahan. Data kemudian dideskripsikan dan diuraikan secara tertulis. Setelah itu tahap selanjutnya adalah menganalisis data. Analisis data digunakan secara kualitatif. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif dengan menggunakan konsep teori hukum dan filsafat hukum guna menjawab permasalahan. Proses berpikir yang digunakan ini adalah dalam penarikan kesimpulan dengan proses berpikir induktif.

Bab II

PERBANKAN DALAM PERPSPEKTIF JENIS BANK: BANK KONVENSIONAL DAN BANK SYARIAH DAN TEORI YANG MENDASARI

Bab ini membahas mengenai jenis bank dari aspek operasional yang dibedakan antara bank konvensional yaitu bank yang menjalankan usahanya berdasarkan tingkat suku bunga, dan bank yang beroperasi secara syariah/ bagi hasil. Bagian ini akan membahas perbedaan antara kedua jenis bank tersebut, jenis-jenis jasa yang diberikan dan pengaturannya baik ditinjau dari hukum perbankan maupun dari hukum Islam itu sendiri.

II.1. Pengaturan Mengenai Jenis Operasional Bank

Dalam Pasal 1 angka 3 dan 4 Undang-Undang No 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan pada intinya berbunyi: bahwa didefinisikan Bank Umum adalah “bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”. Sedangkan kalau Bank Perkreditan Rakyat adalah “bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.





Ketentuan diatas dapat dikaji bahwa secara operasional maka bank umum dan bank perkreditan rakyat dapat beroperasi secara tingkat bunga/konvensional atau dapat berdasarkan prinsip syariah. Bank yang beroperasi secara konvensional adalah bank yang selama ini dikenal oleh masyarakat yang beroperasinya berdasarkan sistim tingkat bunga.

Berdasarkan ketentuan tersebut terdapat bank yang menjalankan usahanya secara syariah selain bank yang menjalankan usahanya secara konvensional. Prinsip syariah yang dimaksud dijelaskan dalam Pasal 1 angka 13 yaitu :

”Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah) atau dengan adanya pilihan pemindah kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).”

Dari uraian diatas dapat dikaji bahwa secara operasional bank dapat dibagi menjadi bank yang menjalankan usahanya secara konvensional dan bank yang menjalankan usahanya secara berdasarkan prinsip bagi hasil. Bank yang beroperasi secara prinsip syariah atau bagi hasil tersebut adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip hukum Islam. Menurut ketentuan hukum Islam maka dasar tingkat suku bunga yang dipakai dalam bank yang beroperasi secara konvensional adalah haram hukumnya. Prinsip bagi hasil yang dianggap sesuai dengan prinsip kebaikan yang dianut oleh hukum Islam.



II.2. Konsep yang Mendasari Dalam Lembaga Keuangan Syariah

Tidak dapat dipungkiri bahwa lembaga keuangan berkembang sangat pesat seiring dengan perkembangan perekonomian dan tingkat kehidupan masyarakat. Sebagai contoh pegadaian, asuransi, pasar modal, modal ventura, kegiatan perbankan dan bentuk lembaga keuangan yang lain. Menurut hukum agama Islam maka ada beberapa prinsip yang harus ditaati supaya beroperasinya lembaga keuangan tersebut dapat selaras dengan aturan yang ditetapkan hukum Islam. Ada 5 segi religius yang banyak ditulis dalam literatur. Menjadi standar dalam perilaku investasi maka masyarakat harus memperhatikan perilaku investasi. Lima segi tersebut antar lain ¹.

1. **Setiap transaksi keuangan tidak diperbolehkan dasarnya riba.**

Istilah Riba mengandung makna secara bahasa a:”Zidayah (tambahan)” tumbuh dan membesar merupakan pengertian lain dari riba. Sedangkan riba berarti ”pengambilan atas tambahan dari harta pokok/modal yang diambil secara bathil merupakan istilah teknis dari riba”² Riba dalam hal ini diartikan sebagai pengambilan keuntungan yang diambil oleh pihak lain secara tanpa hak. Tambahan yang dilakukan secara tanpa hak, tidak selaras dengan ajaran kebaikan Islam. Didalam Islam terdapat persyaratan asanya transaksi penyeimbang dalam pengambilan tambahan dalam suatu hubungan ekonomi. Hal ini seperti dikatakan oleh Imam An Nawawi dari mazhab syafii yang mengatakan bahwa ”salah satu bentuk riba yang dilarang oleh Al Quran dan as Sunnah adalah penambahan harta pokok yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang

¹ Latifa M. Algaoud & Mervyn K.Lewis, 2003, *Perbankan Syariah*, 2003, Serambi Ilmu Semesta Jakarta.

² Muhamad Syafii Antonio,1999, *Bank syariah suatu pengenalan Umum*, Tazkia, Institute, Jakarta., hlm 61



yang dibenarkan syariah”.³ Dari uraian tersebut dapat dikaji bahwa ajaran Islam menghendaki adanya keadilan dalam setiap transaksi ekonomi yang dilakukan, pengambilan keuntungan yang tidak adil atau penambahan keuntungan yang tidak disertai sesuatu kerja maka hal tersebut tidak diperbolehkan dalam hukum agama Islam. Artinya bahwa Hukum Islam menghendaki adanya keadilan dalam transaksi ekonomi, pengambilan keuntungan yang tidak didasari oleh kerja amatlah dilarang. Hal ini juga untuk menghindari sikap semena-mena pihak yang mempunyai kelebihan modal.

Dari pendapat Muhamad Syafii A⁴, Latifa & Mervyn⁵ dan Adiwarmarman⁶, terdapat prinsip-prinsip dalam transaksi ekonomi menurut hukum Islam sebagai berikut:

2. Pengenalan pajak religius atau pemberian sedekah, zakat.

Menurut hukum agama Islam didalam al Quran Tuhan adalah pemilik segala harta dan kekayaan didunia. Harta yang dimiliki secara pribadi adalah dan hanya merupakan titipan dari Allah. Dalam hal ini dapat dikaji bahwa harta mempunyai fungsi sosial didalam masyarakat. Chapra mengatakan makna keadilan dalam ajaran Islam dan makna kesetaraan dalam ajaran Islam mempunyai makna setiap orang mempunyai peluang yang sama. Tidak harus semua kaya atau semua kemudian menjadi miskin. Menurut ajaran hukum Islam menjadi kewajiban suatu negara Islam dalam memberikan penjaminan kebutuhan yang minimal bagi seluruh warganya. Pemenuhan jaminan tersebut dapat berupa-rupa antara lain sandang serta pangan, serta papan, fasilitas kesehatan dan didapatkannya pendidikan. (Q.S.58:11).

³ Muhamad Syafii Antonio,1999, *Bank syariah suatu pengenalan Umum*, Tazkia, Institute, Jakarta, hlm 61

⁴ Ibid.

⁵ Latifa M. Algaoud & Mervyn K.Lewis,2003,*Perbankan Syariah*, 2003, Serambi Ilmu Semesta Jakarta

⁶ Adiwarmarman Karim,2004,28



Sebenarnya bila dikaji dalam hukum Islam dapat dikaji bahwa untuk menjembatani jurang pemisah antara si kaya dan si miskin maka terdapat mekanisme redistribusi penghasilan dan pendapatan yang mekanismenya disebut zakat, tujuannya biar ada paling tidak mengurangi kesenjangan antara pihak yang mempunyai pendapatan yang besar untuk mendistribusikan pendapatan tersebut kepada pihak yang lemah.

3. Produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan paham ajaran Islam dilarang.

Haram dapat berarti perbuatan yang dianggap haram oleh ajaran hukum agama Islam. Perbuatan haram tersebut seperti perdagangan minuman berakohol dan daging babi dan sebagainya. Mengapa transaksi tersebut dilarang, hubungan ekonomi tersebut dilarang dan tidak diperbolehkan atau dianggap haram karena atau disebabkan objek barang yang menjadi obyek hubungan ekonomi tersebut, tidak diperbolehkan untuk dijadikan obyek hubungan ekonomi. Hubungan ekonomi jual beli dimana obyek jual belinya adalah minuman keras dianggap haram, walaupun pada kenyataannya perjanjian jual belinya sah. Dengan demikian, "bila ada nasabah yang mengajukan pembiayaan pembelian minuman keras kepada bank dengan menggunakan akad murabahah, walaupun akadnya sah tetapi transaksi ini haram karena obyek transaksinya haram."⁷

Dalam menentukan apakah perbuatan tersebut haram atau tidak perlu dibentuk suatu dewan yang akan dapat menentukan apakah transaksi tersebut haram atau tidak atau diterima tidaknya aktivitas tersebut menurut ajaran agama islam.

4. Kegiatan ekonomi yang dilaksanakan dengan pelibatan unsur judi dan unsur ketidakpastian.

Didalam Alquran (Q.S) menegaskan larangan permainan undian. Didalam Islam hal tersebut dianggap masyir untuk

⁷ Adiwarman Karim, 2004, 28



permainan resiko. Judi dalam segala bentuknya dilarang oleh hukum agama Islam. Dapat dikaji bahwa hal ini dimaksudkan bahwa tidak diperbolehkan orang mendapatkan rejeki tanpa kerja sedikitpun.

Dalam ajaran Islam transaksi ekonomi yang juga dilarang adalah transaksi yang didasarkan pada unsur ketidakpastian. Gharar mempunyai makna adanya risiko. Risiko adalah sesuatu yang tidak pasti akan terjadi. Bisa terjadi bisa juga tidak. Situasi ini memang berdekatan dengan makna ketidakpastian yang dihindarkan dalam paham Islam. Gharar juga dapat dimaknai dalam perpektif bisnis yaitu melakukan usaha yang berhadapan dengan suatu ketidakpastian tetapi tanpa mengetahui atau mendapatkan pemahaman yang cukup atas risiko. Hal tersebut dipahami bahwa sebenarnya ketidakpastian juga diperbolehkan asal dengan pemahaman yang penuh terhadap risiko. Ketidakpastian yang berujung potensi merugikan bagi pihak yang secara posisi tidak mempunyai pengetahuan yang cukup akan membahayakan bagi masyarakat. Oleh karena itu hubungan ekonomi yang didasarkan pada ketidakpastian inilah yang dilarang.

5. Penyediaan takaful (asuransi Islam).

Asuransi secara umum adalah perjanjian antara pihak penanggung dan tertanggung secara timbal balik dimana pihak penanggung mempunyai kewajiban untuk membayar ganti kerugian pada pihak tertanggung sedang pihak penanggung mempunyai hak untuk mendapatkan premi. Pihak Tertanggung mempunyai hak mendapatkan ganti kerugian kepada tertanggung bila terjadi risiko, kewajiban tertanggung adalah untuk membayar premi. Didalam perjanjian asuransi yang dibuat tersebut maka penggantian kerugian yang akan diberikan oleh pihak penanggung didasarkan oleh sesuatu yang tidak pasti. Yang menjadi keberatan utama dari asuransi ini adalah bahwa



jenis asuransi ini penggantian kerugian didasarkan oleh sesuatu yang tidak pasti. Ketidak pastian ini dianggap hal yang tidak diperbolehkan oleh hukum agama Islam. Sekarang terdapat beberapa asuransi yang disesuaikan dengan hukum agama Islam.

Dari uraian diatas dapat dikaji bahwa prinsip-prinsip hukum Islam dibuat untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan bagi umatnya. Nilai keadilan yang menghindarkan pihak yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan dalam modal dan uang dapat melakukan perbuatan yang merugikan pihak yang lemah dan tidak berdaya. Kiranya nilai-nilai keutamaan itu menjadi penting dalam mewujudkan tujuan dari norma agama sendiri untuk memberikan perlindungan bagi pihak yang membutuhkan.

II.3. Tinjauan Tentang Jenis Bank Menurut Operasionalnya dan Teori yang Mendasarinya

Seperti diketahui perbedaan bank syariah dan bank konvensional didasarkan pada segi operasional. Angelo M. Venardos mengatakan "*The main difference between conventional and islamic financial system is that the latter is based on keeping in view certain social objectives intended for the benefit of society*"⁸. Perbedaan ini berawal bahwa dasar pengambilan keuntungan yang dilakukan oleh lembaga perbankan saat ini dianggap terdapat unsur riba yang tidak diperbolehkan oleh hukum agama Islam. Berikut ini akan dicoba diperbandingkan antara bank yang beroperasi secara syariah dengan bank yang beroperasi secara konvensional⁹.

II.3.1. Bank Konvensional

Sebuah bank dibedakan yang beroperasi secara konvensional dan secara prinsip syariah, keduanya mempunyai

⁸ Angelo M. Venardos, 2007, *Islamic Banking & Finance in South-East Asia Its development & Future*, World Scientific Publishing Co.Pte,Ltd, Singapura., hlm 62

⁹ <http://syariah.mandiri.co.id/syariah/system/syariah.php>), diakses Maret 2009.



perbedaan-perbedaan. Perbedaannya antara lain dapat dilihat dari ciri-ciri yang dapat dikaji dalam praktek pelaksanaan. Berdasarkan hal tersebut maka ciri-ciri dari bank yang beroperasi secara konvensional adalah:

1. Terdapat dua pihak dalam hubungan dengan bank dan nasabah yaitu nasabah pemilik dana dan kepentingan pemegang saham bank. 2 pihak tersebut mempunyai kepentingan yang bertolak belakang, pemilik dana ingin mendapatkan bunga simpanan yang tinggi dan pegang saham perusahaan atau bank ingin mendapatkan keuntungan yang optimal. Yang didapat dari suku bunga pinjaman maupun suku bunga kredit. Sementara debitor atau pemakai dana menginginkan bunga serendah mungkin. Kepentingan yang berbeda tersebut merupakan kepentingan yang sulit disinkronkan dan dipadukan. Bank menjadi lembaga perantara saja.
2. Relasi pihak bank dengan debitor dan kreditur. Relasi antara nasabah deposan dan nasabah debitur didasarkan pada tujuan mencari keuntungan tidak didasarkan pada hubungan emosional yang lebih mendalam.
3. Penetapan Sistem bunga dalam praktek perbankan
 - a. Suku bunga ditetapkan diawal perjanjian, pihak bank menetapkan atas dasar kemungkinan keuntungan. Hal ini merupakan hal yang wajar dalam dunia bisnis. Perusahaan mempunyai salah satu ciri yaitu mencari keuntungan.
 - b. Suku bunga simpanan dan kredit sudah ditetapkan sebelumnya berdasarkan pertimbangan bisnis dan tidak akan terpengaruh oleh maju mundurnya situasi bisnis para pihak.



- c. Dasar berlakunya prinsip bunga ini sebenarnya tidak hanya diragukan oleh agama Islam, agama katolikpun menganjurkan tidak adanya bunga tanpa mengabaikan yang mempunyai hutang harus membayar seperti yang diperjanjikan.

”Teori yang pertama diberikan oleh mazhab klasik yang mengatakan bahwa bunga merupakan harga yang harus dibayar¹⁰.” Teori ini memberikan jawaban bahwa harga harus dibayar karena dana tersebut dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif. Teori kedua yaitu teori Abstinence yang mengatakan bahwa ketika kreditur menahan diri, ia menanggihkan keinginannya memanfaatkan uangnya sendiri semata-mata untuk memenuhi keinginan orang lain¹¹. Dalam teori ini lebih lanjut dikatakan bahwa si kreditur layak mendapatkan bunga sebagai keuntungan disebabkan kreditur sudah melakukan tindakan penanggihan pengambilan kemanfaatan dari dana yang dipunyai, maka menurut teori ini layaklah bagi si kreditur mendapatkan apa yang seharusnya menjadi haknya. Oleh karena itu si kreditur berhak mendapatkan bunga atas penanggihan keinginan untuk memanfaatkan uangnya tersebut. Teori yang ketiga adalah teori kemutlakan produktifitas modal. Teori ini pada intinya mengatakan bahwa modal merupakan sesuatu yang dapat menimbulkan nilai tambah jika dibandingkan jika tidak ada modal. Seseorang yang punya modal mempunyai kesempatan untuk mendapatkan nilai tambah atas kepemilikan modal tersebut. Modal dapat dipandang sebagai suatu produktifitas. Jika seseorang mengguhkan atau melepaskan potensi nilai tambah karena kepemilikan modal tersebut disebabkan modal tersebut dipinjamkan kepada orang lain, maka menurut teori ini sudah selayaknya pemilik modal

¹⁰ Boediono,1985, *Ekonomi Moneter*, BPFE, Yogyakarta, hlm 76

¹¹ Muhamad Syafii Antonio,1999, *Bank syariah suatu pengenalan Umum*, Tazkia, Institute, Jakarta., hlm 88



mendapatkan bunga dari pengorbanan untuk tidak mendapatkan nilai tambah sendiri.

Pendapat tentang konsep bunga yang antara lain disebutkan tersebut merupakan alasan mengapa pembayaran akan bunga merupakan suatu yang wajar diberikan. Hal tersebut menguraikan dasar pembenaran beroperasinya bank konvensional. Dasar pembenaran tersebut menurut ajaran hukum agama Islam tidaklah dibenarkan. Selanjutnya dapat dikaji perbedaan antara perbedaan bunga dan bagi hasil yang diterapkan dalam perbankan syariah¹²

II.3.2. Bank Syariah

“Ciri-ciri dari bank yang beroperasi secara Syariah¹³ adalah:

1. Dalam perspektif Islam maka harta yang dipunyai oleh umat manusia adalah titipan Allah, sehingga cara perolehan dan pengelolaan dan pemanfaatan harus sesuai dan didasarkan pada hukum Agama Islam.
2. Dalam operasional Bank syariah mempunyai konsep dalam mendorong nasabah khususnya dan masyarakat untuk mengupayakan pengelolaan dana nasabah (simpanan) sesuai ajaran hukum agama Islam.
3. Bank syariah mempunyai konsep untuk menempatkan karakter/sikap baik nasabah maupun peminjam pada posisi yang sangat penting dan menempatkan sikap akhlakul kari sebagai sikap dasar hubungan antara nasabah dengan bank.

¹² Ibid

¹³ Ibid



4. Bank syariah mempunyai konsep untuk menempatkan adanya situasi kesamaan dalam ikatan emosional yang didasarkan pada prinsip keadilan. Keadilan dijadikan keutamaan nilai dalam transaksi ekonomi ini. Prinsip kesederajatan dan prinsip ketentraman antara pemegang saham serta pengelola bank, dan nasabah atas jalannya usaha bank syariah juga menjadi prinsip yang dianggap baik dan diutamakan,
5. Terdapatnya konsep Prinsip bagi hasil “
 - a. “Konsep Penentuan besarnya pembagian resiko bagi hasil dibuat pada waktu akad dan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
 - b. Konsep penentuan besarnya nisbah bagi hasil didasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh dan meningkat sesuai peningkatan jumlah pendapatan.
 - c. Konsep bagi hasil tanpa bunga dengan tidak mengabaikan kewajiban untuk membayar kewajiban yang sudah diperjanjikan dianut oleh semua agama.
 - d. Implementasi Konsep Bagi yang mewujudkan keadilan hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan proyek itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.”

Pemahaman diatas memberikan penjelasan berkaitan perbedaan antara bank yang mempunyai jenis operasional secara konvensional dan bank yang mempunyai jenis operasional secara bagi hasil/syariah adalah mengenai dasar beroperasinya. Dasar beroperasinya bank konvensional adalah berdasarkan tingkat suku bunga sedangkan pada bank syariah adalah berdasarkan bagi hasil. Dasar bank konvensional untuk beroperasi secara



konvensional didasarkan pada beberapa teori yang mendukung adanya pemungutan bunga. Ukuran tingkat bunga dipakai oleh setiap pelaku ekonomi sebagai ukuran dalam perekonomian yang menggunakan uang yang bertujuan untuk menyimpan suatu nilai tertentu. Tingkat bunga juga dipakai dalam lembaga perbankan khususnya bank konvensional dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Selanjutnya perlu dikaji mengenai latar belakang munculnya bunga dalam kegiatan perekonomian. Ada beberapa teori yang ada berkaitan dengan bunga tersebut.

Lebih lanjut dibawah ini akan diuraikan salah satu contoh perbedaan antara bank yang mempunyai jenis operasional secara prinsip bagi hasil/syariah dan bank yang mempunyai jenis operasional secara konvensional. Bank yang mempunyai jenis operasional secara konvensional, penentuan suku bunga bank dibuat pada waktu akad. Situasi ini dengan anggapan bahwa pihak bank yang mempunyai posisi lebih tinggi haruslah selalu untung. Lain halnya dengan Bank syariah penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi. Dalam bank konvensional akad lazimnya disebut perjanjian kredit bila bank mengeluarkan kredit kepada masyarakat. Artinya bila masyarakat mau meminjam uang di bank maka bank dengan nasabah harus menandatangani suatu perjanjian yang dinamakan perjanjian kredit. Perjanjian kredit tersebut merupakan salah satu sumber adanya perikatan yang muncul dalam relasi antara bank dan nasabah peminjam. Dalam relasi nasabah dengan bank maka terdapat perjanjian pembukaan rekening bila ada nasabah yang membuka rekening di bank tersebut. Perjanjian-perjanjian yang dikeluarkan bank dalam relasi dengan konsumen dan masyarakat biasanya berbentuk perjanjian baku. Seperti diuraikan sebelumnya bank konvensional beroperasi didasarkan pada tingkatan suku bunga. Besarnya tingkat suku bunga tersebut sudah dituangkan didalam



perjanjian tersebut baik suku bunga tabungan maupun tingkat suku bunga kredit. Tingkat bunga yang sudah disepakati (dalam perjanjian kredit dikenal tingkat suku bunga mengambang dan tingkat bunga tetap) harus dibayarkan oleh nasabah dalam perjanjian kredit misalnya dengan asumsi bahwa uang yang dipinjamkan selalu menguntungkan bagi nasabah. Contohnya Ali meminjam uang 30 juta rupiah dengan bunga 10% per tahun dan akan dibayar selama 24 bulan. Uang tersebut akan digunakan Ali untuk membuka wartel. Dalam keadaan ini Ali harus membayar pinjaman pokok dan bunga seperti yang disepakati dalam perjanjian yang dibuat tanpa melihat apakah wartel yang dibangun Ali tersebut untung atau rugi.

II.3.2.1. Landasan Yuridis Bank Syariah

Seperti diketahui bahwa UU no 7 Tahun 1992 tidak memberikan dasar hukum secara eksplisit berkaitan bank dapat beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil/syariah atau secara konvensional. Tetapi dari ketentuan-ketentuan UU tersebut dapat dipahami bahwa pemerintah memberikan kebebasan bagi bank untuk mengimplementasikan operasionalnya apakah berkehendak berdasarkan prinsip bagi hasil ataukah secara konvensional. Dalam UU no 10 tahun 1998 dasar untuk beroperasinya suatu bank tersebut apakah dengan sistem bunga ataukah dengan bagi hasil lebih dipertegas dengan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendirikan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil, dalam hal ini bank untuk mendirikan kantor cabangnya yang khusus menyelenggarakan kegiatannya berdasarkan prinsip bagi hasil. Dalam pasal 1 angka 13 dikatakan juga bahwa:

“Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan



syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah) atau dengan adanya pilihan pemindah kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).”

Pasal ini memberikan dasar bahwa pada dasarnya bank yang beroperasi secara syariah maupun bank yang beroperasi secara konvensional tetaplah harus tunduk pada ketentuan regulasi pemerintah.

a. **Produk-Produk Perbankan Syariah**

Setiap bank dapat membuka sistem operasinya secara syariah, adapun antara bank yang satu dengan bank yang lain tidaklah sama dalam mengeluarkan produk-produk perbankan syariah ini. Hal tersebut tergantung kesiapan manajemen dari bank tersebut.

Secara Umum produk-produk perbankan syariah dapat dibedakan menjadi beberapa ¹⁴

“1. Bidang Penyaluran dana

a. **Ba’I (atau jual beli)**

i. **Murabahah**

Merupakan suatu hubungan hukum antara penjual dan pembeli, dimana bank mendapat keuntungan, pihak-pihaknya adalah pihak bank sebagai penjual dan pihak nasabah sebagai pembeli.

¹⁴ [http. Hukumonline.com/klinik](http://Hukumonline.com/klinik) 28 November 2006 , diakses Februari 2008



ii. Salam

Pihaknya adalah bank sebagai pembeli dan nasabah sebagai pihak penjual. Salam adalah hubungan hukum antara penjual dan pembeli jual beli dalam hubungan jual beli ini maka objek yang diperjual belikan belum ada.

iii. Istishna

Dalam relasi ekonomi ini maka istishna sama dengan salam secara teknis. Perbedaannya dalam Istishna maka bank diberikan hak untuk melakukan pembayaran lebih dari satu kali.

b. Ijarah/sewa

Ijarah sama dengan transaksi jual beli, tetapi obyek yang diperjual belikan adalah manfaat, setelah selesai masa sewa maka bank dan nasabah dapat memperjanjikan barang yang diambil manfaatnya selama masa sewa akan diperjual belikan antara nasabah dengan lembaga perbankan dan nasabah yang menyewa.

c. Syirkah

c.1. Musyarakah

Prinsip bagi hasil mempunyai bentuk yang umum yaitu Musyarakah. Para pihak dalam relasi ekonomi ini saling memasukkan modal yang sudah disepakati. Modal tersebut dapat berupa uang, tenaga ataupun bentuk lain yang disepakati oleh para pihak tersebut. Selanjutnya setelah terkumpul maka para pihak melakukan pengelolaan modal bersama dan mendapat keuntungan dari usaha tersebut.



c.2. Mudarabah

Salah satu bentuk dari musyarakah adalah Mudarabah. Dalam Mudarabah maka terdapat 2 pihak dimana salah satu pihak mempunyai fungsi sebagai Shahibul Mal (pemilik modal) dan pihak yang lain pihak yang lain berperan sebagai mudharib atau pengelola

d. Akad Pelengkap

i. Hiwalah

Hiwalah salah satu jenis hubungan ekonomi/transaksi yang selaras dengan prinsip bagi hasil/syariah. Pengertian hiwalah bermakna pengalihan utang piutang. Jenis jasa bank syariah ini mempunyai tujuan agar para pihak misalnya supplier dapat terbantu dengan pinjaman modal dari bank syariah. Bank dalam hal ini tidak mendapatkan bunga atas dana yang diberikan kepada pihak supplier misalnya, tetapi mendapatkan uang jasa karena telah melakukan jasa yang dibutuhkan.

ii. Rahn

Istilah Rahn dikenal dalam bahasa hukum sekarang adalah gadai. Gadai dalam konsep KUHperdata adalah jaminan bagi pelunasan hutang debitur dalam bentuk benda bergerak. Dalam perbankan yang beroperasi secara prinsip bagi hasil maka istilah pinjam meminjam diistilahkan bukan perjanjian kredit tapi pembiayaan. Dengan demikian Rahn adalah pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil dengan jaminan barang bergerak.



iii. Qard

Qard istilah dalam perbankan yang beroperasi secara bagi hasil. Mekanisme qard ini adalah suatu mekanisme pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syariah. Pembiayaan tersebut ditujukan untuk dapat membiayai keberangkatan haji. Sesuai dengan akadnya pembiayaan tersebut akan dikembalikan sesuai akadnya.

iv. Wakalah

Wakalah adalah istilah yang dikenal dalam perbankan dengan prinsip bagi hasil. Perbankan dapat menerima jasa dengan diberi kuasa oleh nasabah dalam menjalankan pembayaran atau aktivitas perbankan misalnya transfer, membuka LC atau cara pembayaran luar negeri lainnya. Bank mendapatkan uang jasa dari mekanisme tersebut.

v. Kafalah

Kafalah merupakan istilah dalam perbankan syariah yang menunjukkan jenis jasa yang dapat diberikan oleh perbankan syariah. Kafalah istilah umumnya dikenal dengan bank garansi. Bank garansi adalah jaminan terhadap kewajiban pembayaran pihak lain. Bank mendapatkan upah dari jasa yang dia berikan. Prinsip bagi hasil tampak disini.

Jenis produk perbankan syariah tersebut dibuat dan dilaksanakan secara konsisten oleh bank yang memilih operasional secara syariah. Setiap bank menyesuaikan dengan kemampuan sumberdaya yang ada dalam mengeluarkan produk ini. Apapun produk yang dibuat hendaknya tetap berdasarkan



pada konsep prinsip bagi hasil yang mengutamakan keadilan dan kebaikan seperti telah diuraikan diatas.

II.3.2.2. Penghimpun dana

Bank syariah yang mempunyai fungsi sebagai lembaga intermediasi. Konsekwensi dari fungsi intermediasi tersebut bank yang beroperasi secara syariah melakukan kegiatan penghimpunan dana antara lain:

a. Wadiah

Prinsip wadiah merupakan suatu prinsip yang dilakukan oleh perbankan syariah dalam upayanya melakukan penghimpunan dana. Identik dengan rekening giro dalam perbankan yang beroperasi dengan tingkat bunga atau konvensional.

b. Wakalah.

Istilah dalam perbankan syariah yang mempunyai yang memberikan pemahaman bahwa bank syariah akan mendapatkan upah jika bank tersebut mendapatkan kuasa untuk melakukan sesuatu yang berguna bagi pihak lain.

II.3.2.3. Jasa Perbankan yang beroperasi secara Syariah

Pada umumnya bank syariah mempunyai jenis jasa perbankan seperti contoh dibawah ini:

1. Sharf (jual beli valuta asing)

Jual beli valuta asing masih dianggap sesuai dengan prinsip bagi hasil dengan syarat bahwa keuntungan tidak ditentukan oleh sesuatu yang akan datang yang tidak pasti. Bank syariah diperbolehkan mendapatkan keuntungan dari jasa yang diberikan.



2. Ijarah (sewa)

Dalam jenis jasa ini bank diperbolehkan mendapatkan uang jasa atas kewajiban yang sudah dilakukan oleh bank karena menyediakan kotak penyimpanan yang aman bagi barang-barang yang berharga.

Bentuk-bentuk operasional tersebut diatas adalah bentuk secara umum operasional bank, masing-masing bank syariah dapat mempunyai jenis operasional sendiri-sendiri asal didasarkan pada prinsip bagi hasil.

Dibawah ini akan diuraikan tentang bentuk-bentuk produk dan jasa bank syariah mandiri¹⁵:

”Produk dan jasa bank syariah mandiri dibagi dalam bentuk:

1. Pendanaan
2. Pembiayaan
3. Jasa

Dibidang pendanaan maka produk dari bank syariah mandiri adalah bentuk:

a. Tabungan

Dalam bentuk tabungan ini maka terdiri dari

- Tabungan BSM Simpatik
- Tabungan BSM
- Tabungan BSM Dollar
- Tabungan NMabrur BSM
- Tabungan Kurban BSM
- BSM Investa Cendekia

b. Deposito

- Deposito BSM
- Deposito BSM Valas

¹⁵ <http://www.syariahmandiri.co.id/produkdanjasa/produkdanjasa.php>, diakses Februari 2009



- c. Giro
 - Giro BSM Euro
 - Giro BSM
 - Giro BSM Valas
 - Giro BSM Singapore Dollar
- d. Obligasi
 - obligasi BSM

Dibidang Pembiayaan maka produk bank syariah mandiri dapat dibagi menjadi:

1. Pembiayaan Griya BSM
2. Gadai Emas BSM
3. Mudharabah BSM
4. Musyarakah BSM
5. Murabahah BSM
6. Talangan Haji BSM
7. Bai al Istishna BSM
8. Qardh
9. Ijarah Muntahiyah Bitamlik
10. Hawalah
11. Salam”

“Dibidang jasa maka bank syariah mandiri mengeluarkan jasa produk dan jasa operasional dan jasa investasi, jasa produk bank syariah mandiri mengeluarkan jasa antara lain:

1. Kartu ATM/ BSM
2. BSM.B.Payer
3. BSM SMS Banking
4. Jual beli valuta asing
5. Bank garansi
6. BSM Elektronik Payroll
7. SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri)



8. BSM Letter of Credit
9. BSM SUMCH (Saudi Umrah & Haj Card)

Sedangkan jasa operasional antara lain

1. Transfer Lintas Negara BSM Western Union
2. Setoran Kliaring
3. Inkaso
4. BSM Intercity Clearing
5. BSM RTGS (Real Time Gross Settlement)
6. Transfer dalam kota (LLG)
7. Transfer valas BSM
8. Pajak online BSM
9. Pajak import BSM
10. Referensi bank
11. Standing Order.”

Jasa Investasi yang dikeluarkan oleh bank syariah mandiri adalah jasa investasi

- reksadana

Dari uraian tersebut diatas diketahui bahwa bank yang satu dengan bank yang lain terdapat perbedaan jenis produk dan jasa yang dikeluarkan oleh bank tersebut. Seperti contoh diatas adalah produk dan jasa yang dikeluarkan oleh bank syariah mandiri. Produk Jasa tersebut belum tentu sama dengan produk dan jasa bank syariah lain, hal tersebut tergantung masing-masing manajemen bank syariah.

II.3.2.4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepercayaan Nasabah Pada Bank Syariah

Perkembangan perbankan syariah hingga kini masih cukup baik. Hal ini didasarkan pada data terakhir, posisi aset pada bulan Oktober 2006 sebesar Rp 25,06 triliun atau tumbuh sebesar 33,8 % dengan share yang meningkat dari 1.42 % pada tahun 2005



menjadi 1.54 % (sep 06). Jumlah dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun juga meningkat dengan pertumbuhan 38,8 %, atau lebih tinggi dari laju pertumbuhan tahun 2005 sebesar 31.4%. Kegiatan penyaluran dana perbankan syariah khususnya dalam bentuk pembiayaan yang diberikan menunjukkan pertumbuhan yang relatif stabil dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 32,8 %.¹⁶ Peningkatan–peningkatan yang terjadi dalam perbankan syariah tentu saja tidak menghilangkan upaya yang akan dilakukan untuk lebih membuat bank syariah lebih baik.

Selain itu juga jika peningkatan tersebut terdapat pada perbankan syariah sekarang dapat dikatakan bahwa peningkatan tersebut masih dirasakan belum signifikan dibandingkan dengan jumlah umat Islam yang ada di Indonesia (dalam hal ini umat Islam adalah masyarakat yang berpotensi untuk menjadi nasabah bank syariah). Oleh sebab itu diperlukan pemahaman dan langkah lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk mempercayakan dananya ke lembaga perbankan syariah.

Ada beberapa problematik yang dihadapi bank syariah yang bersumber dari faktor eksternal dan faktor internal.¹⁷

Faktor eksternal dalam hal ini adalah faktor yang bersumber dari luar, secara operasional tidak berhubungan langsung dengan situasi operasional perbankan. Faktor ini meliputi ekonomi, sosial, politik, hukum, dan teknologi.

Faktor ekonomi merupakan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan perbankan syariah, dalam hal ini fungsi bank syariah akan dapat terwujud sebagai lembaga perantara bagi pihak yang kekurangan dana dan pihak yang kelebihan dana bila kondisi perekonomian masyarakat berkembang dengan baik, artinya dalam hal ini bahwa perubahan ekonomi yang tidak stabil

¹⁶ www.bi.go.id, diakses , 25 Februari 2009

¹⁷ Muhammad,2005, *Bank Syari'ah*, Graha Ilmu,Yogyakarta, hlm 70.



pada saat ini harus disikapi dengan baik oleh perbankan syariah supaya eksistensinya dapat dipercaya oleh masyarakat. Kebijakan pengelolaan perbankan syariah yang responsif terhadap situasi perekonomian sangat ditentukan manajemen perbankan sendiri-sendiri.

Faktor sosial merupakan unsur yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kehendak masyarakat untuk memilih bank syariah sebagai bank yang dipercaya mereka untuk mengelola dana yang ada. Dalam hal ini sikap masyarakat untuk memilih sebuah bank sangat dipengaruhi oleh aspek kepercayaan, aspek nilai dan aspek sikap. Juga pada aspek gerakan keagamaan. Hal tersebut sangatlah esensi dalam melihat hal-hal yang mempengaruhi mereka dalam memilih sebuah bank.

Faktor politik merupakan faktor yang menentukan didalam pengembangan bank syariah seperti dikatakan oleh Robins “bahwa kendala politik dikenakan atas perusahaan melalui keputusan tentang Peragangan yang adil, undang-undang antitrust, program perpajakan, ketentuan upah minimum dan penetapan harga, batasan administratif dan banyak lagi tindakan yang dimaksud untuk melindungi pekerja, konsumen, masyarakat umum dan lingkungan”¹⁸. Siapa yang berkuasa mempunyai kewenangan politik untuk menentukan apakah suatu peraturan perundangan perlu dibuat apa tidak. Berkaitan dengan hal tersebut dapat dikaji bahwa kekuasaan politiklah yang kemudian mempunyai kewenangan dalam pembentukan keberadaan bank syariah begitu juga dengan pengembangan bank syariah tersebut.

Faktor hukum juga membawa pengaruh sekitar problematika perbankan syariah. Seperti telah diuraikan dimuka bahwa kekuasaan politik mempunyai kewenangan dalam

¹⁸ Ibid



eksistensi perbankan syariah. Kekuasaan politik itulah yang kemudian dituangkan dalam bentuk hukum dan biasanya hukum disini yang dimaksud adalah hukum tertulis. Hukum adalah seperangkat peraturan yang menjadi pedoman bagaimana orang harus bertingkah laku didalam masyarakat dan terdapatnya sanksi didalamnya. Hukum dijadikan dasar beraktivitasnya subyek hukum tersebut. Berkaitan dengan itu aktivitas ataupun eksistensi perbankan syariah dimulai dengan berlakunya Undang-Undang No 7 tahun 1992 tentang perbankan, dalam ketentuan itu maka bank diperbolehkan membuka bank dengan jenis operasi berdasarkan bagi hasil (*profit sharing*). Berkaitan dengan uraian tersebut maka situasi saat ini diperlukan seperangkat peraturan yang dapat mengakomodasi kepentingan bank yang beroperasi secara syariah.

Faktor Teknologi merupakan faktor yang mempengaruhi berkembangnya perbankan syariah. Pada saat ini perkembangan teknologi sangatlah cepat, kaitannya dengan perkembangan teknologi dibidang perbankan dapat dilihat dengan lebih mudah dan lebih cepatnya layanan perbankan yang dapat diakses masyarakat. Layanan aktivitas perbankan yang dipengaruhi teknologi modern sebagai contoh. Adanya ATM disetiap bank sekarang, fasilitas tersebut dapat mempermudah nasabah yang akan melakukan transaksi perbankan, dengan fasilitas ini maka nasabah tidak diwajibkan untuk ke kantor bank tetapi cukup datang ke layanan ATM yang lebih dekat maka transaksinya dapat dilaksanakan dengan lebih cepat. Seperti diketahui bahwa semakin banyak teknologi yang digunakan dalam pelayanan perbankan kepada nasabah maka akan dapat mempengaruhi keinginan nasabah untuk mempercayakan dananya ke lembaga perbankan. Berkaitan dengan hal tersebut maka perbankan syariah diharapkan dapat menggunakan perkembangan teknologi dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada nasabah.



Faktor lingkungan juga mempengaruhi perkembangan bank syariah. Sikap kalangan perbankan dapat memfungsikan dirinya sebagai lembaga yang mempunyai kepedulian terhadap isu lingkungan. Krisna Wijaya mengatakan ada beberapa mekanisme yang dapat dilaksanakan sebagai berikut :¹⁹ Pertama, bersikap proaktif artinya, sejak awal ada permintaan kredit investasi, kepedulian sang investor memperhatikan dampak lingkungan harus dijadikan persyaratan yang mengikat. Bila nilai kredit digunakan untuk hal-hal yang mengganggu lingkungan maka pengajuan kreditnya harus dipertimbangkan dengan lebih seksama dan mungkin nilai kreditnya tidak dikabulkan permohonannya.

Kedua. Pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh artinya penggunaan nilai kredit oleh nasabah digunakan untuk hak hal yang merusak lingkungan maka lembaga perbankan harus menghentikan kredit yang diberikan, alternatif caranya adalah dengan memperpanjangkan di dalam perjanjian kredit.

Ketiga menggugah tindakan keseriusan investor untuk lebih peduli terhadap sarana perbaikan pencemaran lingkungan. Skema pembiayaan investasi harus selama ini mensyaratkan adanya *owshare* 9 (penyertaan dana sendiri) sebesar 30% dari total investasi yang harus dipenuhi investor. Karena ketentuan *owshare* harus dirubah, yaitu dalam bentuk kesanggupan investor untuk membiayai sarana perbaikan pencemaran lingkungan.

Selanjutnya ada beberapa faktor intern yang memengaruhi perkembangan perbankan syariah. Faktor intern merupakan faktor yang bersumber dari dalam pelaksanaan operasional setiap bank itu sendiri. Misalnya dari jenis pelayanan perbankan yang seharusnya disesuaikan dengan prinsip sebagai hasil/prinsip bagi hasil yang seharusnya menjadi dasar beroperasinya perbankan syariah.

¹⁹ Muhammad,2005, *Bank Syari'ah*, Graha Ilmu,Yogyakarta, hlm 52



Seperti telah diuraikan diatas bahwa walaupun dari waktu kewaktu terdapat peningkatan jumlah nasabah ataupun hal-hal lain berkaitan dengan lembaga perbankan syariah tetapi jika dibandingkan dengan bank yang beroperasi secara konvensional, mengingat juga bahwa di Indonesia sebagian besar penduduknya adalah beragama Islam maka perlu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan mereka terhadap lembaga perbankan yang beroperasi secara syariah.

Responden dalam penelitian ini dipilih dari masyarakat yang memeluk agama Islam dengan pertimbangan bahwa masyarakat itulah yang berpotensi untuk menjadi nasabah bank yang beroperasi syariah karena masyarakat yang memeluk agama Islam meyakini bahwa sistem bunga yang berlaku saat ini adalah haram hukumnya.

Hasil penelitian mengatakan bahwa 37 dari 50 responden didalam penelitian. Sebenarnya mengetahui bahwa lembaga perbankan dari segi operasional dapat dibagi menjadi bank konvensional atau beroperasinya berdasarkan sistem bunga dengan bank yang beroperasi dengan sistem syariah atau dengan sistem bagi hasil. Hal ini berarti bahwa lebih dari separuh masyarakat mengetahui keberadaan perbankan yang beroperasi secara bagi hasil/syariah yang ada di Indonesia. Pengetahuan akan eksistensi perbankan syariah masyarakat tersebut didapat dari banyaknya lembaga perbankan yang membuka jenis operasi berdasarkan sistem syariah ini, sehingga kantor, kantor perbankan syariah banyak didirikan dengan papan nama yang besar, sehingga masyarakat mengetahui, masyarakat juga mengetahui keberadaan perbankan syariah tersebut dari iklan-iklan yang dikeluarkan oleh lembaga perbankan itu sendiri baik melalui media televisi maupun media radio, maupun surat kabar. Media yang disediakan tersebut menginformasikan kepada masyarakat berkaitan dengan keberadaan perbankan



syariah antara lain mengenai informasi bahwa perbankan syariah merupakan perbankan yang halal dan jenis jasa yg diberikan, tetapi tidak menjelaskan mengenai prinsip bagi hasil tersebut seperti apa, tidak banyak dikemukakan dalam media-media ini .

Hasil penelitian mengatakan bahwa 60% responden mengatakan bahwa mereka menjadi nasabah bank yang konvensional, sedang 40% tidak menjadi nasabah bank konvensional. Artinya bahwa sebagian besar responden menjadi nasabah bank yang konvensional. Ada beberapa alasan yang menyebabkan mereka menjadi nasabah bank yang konvensional dari dulu sampai sekarang, 4% responden mengatakan karena jaraknya dekat dengan responden, 50% responden mengatakan, Perhitungan bunganya jelas. Dalam hal ini bila dikaji bahwa yang dimaksud perhitungan bunganya tersebut contohnya bahwa bila nasabah mau meminjam uang ke bank maka suku bunga dituangkan dalam perjanjian kredit mungkin secara *fixed rate* atau dengan suku bunga tetap ataupun dengan *floating rate* atau suku bunga mengambang, suku bunga tersebut dituangkan dalam perjanjian kredit diantara para pihak pada saat awal perjanjian kredit, artinya kesepakatan antara nasabah dengan bank dituangkan dalam perjanjian kredit yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Perjanjian kredit tersebut berisi hak dan kewajiban para pihak, dalam hal ini perjanjian tersebut isinya ditetapkan oleh pihak bank, nasabah tinggal menyetujui atau tidak, bila nasabah menyetujui maka wujud persetujuan tersebut adalah dengan penandatanganan nasabah dalam perjanjian kredit yang sudah dipersiapkan oleh lembaga perbankan. Dalam hal ini suku bunga perbankan yang dikenakan oleh nasabah juga ditetapkan oleh lembaga perbankan, dalam hal ini kejelasan penetapan suku bunga bank dilihat dari aspek bahwa tingkat suku bunga sudah jelas berapa jumlahnya sesuai dengan perjanjian yang mereka buat. Bila dibandingkan dengan lembaga



perbankan dengan jenis operasi syariah maka bila untung maka akan dibagi antara nasabah dengan lembaga perbankan, jika rugi maka juga secara konsep harus ditanggung bersama. Perhitungan yang demikian tersebut menurut responden tidaklah tersosialisasi dengan baik artinya bahwa sebenarnya masyarakat menginginkan informasi yang lebih baik daripada yang ada sekarang ini terutama mengenai perhitungan bagi hasil yang bila dilihat secara konsep akan lebih menguntungkan dibandingkan dengan sistem bunga dalam perbankan konvensional.

Sedangkan selebihnya mengatakan bahwa sejak lama sudah memakai bank dengan sistem bunga, bila dikaji bahwa alasan responden tersebut menunjukkan bahwa nasabah merasa belum paham benar dengan operasional secara bagi hasil tersebut yang bila ditinjau akan lebih berpihak pada nasabah karena misalnya usaha yang dibiayai dengan uang pinjaman dari perbankan syariah tidak mendatangkan keuntungan maka nasabah tidak harus mengembalikan bunga seperti di lembaga perbankan dengan sistem konvensional. Dalam prakteknya hal tersebut tidaklah banyak dipahami oleh nasabah, kejelasan informasi menjadi hal sangat esensial dalam mendorong masyarakat untuk percaya bagi lembaga perbankan syariah. Ketidakjelasan informasi ini tampak juga pada hasil penelitian yang mengatakan bahwa sebagian besar responden tidak mengetahui pelayanan yang diberikan oleh bank yang beroperasi secara syariah.

Hasil penelitian mengatakan bahwa pemilihan bank syariah didasari dengan berbagai alasan dengan berbagai alasan. 68% responden mengatakan bahwa mereka memilih bank syariah dengan alasan dari segi agama hal tersebut dihalalkan. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan mereka secara internal atau keyakinan pribadi mereka sudah mengetahui bahwa didalam hokum islam adanya perbankan syariah menjadi solusi dari



berlakunya sistem bunga yang dikandung haram hukumnya oleh hukum agama Islam. Tetapi bila dilihat dalam prakteknya bahwa pemahaman mereka terhadap kehalalan bank dengan sistem operasi syariah ini dengan keinginan mereka untuk mempercayakan dana seluruhnya ke lembaga perbankan dengan sistem syariah. Halal haramnya bunga bank bukan merupakan satu-satunya pertimbangan dalam menentukan pilihan apakah akan mempercayakan dananya ke bank yang beroperasi secara syariah atau kepada bank yang beroperasi secara sistem bunga. Hal ini dapat ditunjukkan bahwa 54% responden mengatakan bahwa halal dan haramnya bunga bank tidak menjadi pertimbangan utama dalam menentukan pilihan apakah akan berhubungan dengan lembaga perbankan syariah ataukah dengan lembaga perbankan dengan sistem konvensional.

Ada beberapa pendapat yang didapat dari hasil penelitian mengenai kehendak nasabah atau harapan-harapan yang ada pada masyarakat terhadap perbankan yang beroperasi syariah, kehendak masyarakat ini terutama masyarakat yang menganut dan memilih Islam atau masyarakat yang berpotensi. Pemahaman tersebut merupakan hal yang sangat penting dan harus diperhatikan mengingat bahwa kepercayaan masyarakat kepada bank syariah ini merupakan kunci keberhasilan atau dasar kelangsungan eksistensi perbankan syariah.

Pertama masyarakat mengharapkan adanya sosialisasi lebih mendalam yang berkaitan isinya tidak hanya mengenai keberadaan bank syariah saja, karena sebenarnya seperti pada hasil penelitian yang dilakukan bahwa masyarakat sebenarnya sudah mengetahui keberadaan perbankan syariah disamping bank yang beroperasi secara konvensional. Masyarakat lebih menghendaki informasi yang berkaitan dengan pembedaan prinsip bagi hasil dalam prakteknya dengan sistem bunga yang mereka pakai pada bank konvensional. Pemahaman tersebut



tentunya akan sangat mempengaruhi pilihan mereka, bila pemahaman tersebut mengarahkan masyarakat bahwa prinsip bagi hasil pada kenyataan secara ekonomi lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan sistem bunga. Masyarakat tentu saja akan mempercayakan dananya ke lembaga perbankan syariah. Hal ini juga merupakan sesuatu yang harus diperhatikan disebabkan halal dan haramnya bunga bank bukan merupakan satu-satunya dasar masyarakat untuk memilih lembaga perbankan syariah.

Kedua bahwa sistem bagi hasil yang menjadi dasar terbentuknya lembaga perbankan syariah dikatakan ada karena riba atau bunga bank dianggap haram hukumnya. Konsekwensinya bahwa penerapan prinsip bagi hasil tersebut harus benar-benar berbeda dengan sistem bunga yang diharamkan tersebut. Hakim mengatakan bahwa pengalaman operasional bank syariah di Indonesia melakukan pendekatan akomodatif dan similitif. "Metode akomodatif menekankan cara pragmatik dalam pengembangan bank syariah. Metode ini berangkat dari dari asumsi tidak ada satupun situasi yang ideal bagi bank syariah untuk melaksanakan murni apa yang terdapat dalam bank syariah, karena itu bank syariah adalah bank konvensional dalam segi operasional baik produknya maupun transaksinya. Selanjutnya dikatakan bahwa landasan metode ini diambil dari kaidah usul figh yang mengatakan bahwa pada dasarnya sesuatu dalam muamalah dibolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya, keberadaan bank syariah yang secara yuridis masih berada dibawah regulasi Bank Indonesia atau belum memiliki otonom penuh untuk menentukan rancang bangun model bisnis yang secara penuh berdasarkan syariah menyebabkan bank syariah harus bersifat akomodatif. Akibatnya didalam praktek yang muncul adalah bank syariah dengan produk nya merupakan produk konvensional dengan perubahan sedikit disana-sini"²⁰

²⁰ Muhammad,2005, *Bank Syari'ah*, Graha Ilmu,Yogyakarta, hlm 54



Bila dikaji dalam prakteknya, kegiatan operasional perbankan syariah belum dapat mengimplementasikan prinsip syariah dengan benar misalnya kewajiban untuk memberikan jaminan didalam perjanjian pembiayaan mudharabah, padahal menurut beberapa pemuka agama Islam jaminan tidak merupakan sesuatu yang wajib dilakukan. Seperti diketahui bahwa bila terdapat pendapat bahwa mekanisme jaminan yang diwajibkan merupakan sesuatu yang diwajibkan oleh regulasi perbankan saat ini, pendapat tersebut tidak dapat dibenarkan. Hal tersebut disebabkan dalam peraturan perundangan mengenai perbankan sendiri yaitu pasal 8 UU Perbankan tidak diwajibkan untuk adanya jaminan dalam perjanjian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Jaminan dalam hal ini adalah jaminan kebendaan. Fakta yuridis ini berarti bahwa sebenarnya undang-undang memberikan kewenangan untuk setiap bank misalnya dalam perjanjian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah untuk mensyaratkan adanya jaminan atau tidak. Bila bank berkehendak untuk menerapkan prinsip syariah maka tentu saja adanya jaminan tersebut tidak merupakan suatu keharusan, tetapi pelaksanaan dapat dilihat bahwa jaminan dalam pembiayaan berdasarkan prinsip syariaiah merupakan suatu keharusan. Selanjutnya Hakim mengatakan Selain pendekatan akomodatif terdapat pendekatan asimilatif konsekwensi praktis dari pendekatan asimilatif. Pendekatan ini mempunyai makna bahwa semua produk yang dipunyai oleh bank syariah adalah produk yang mencerminkan nilai-nilai yang dimaksud dalam bagi hasil. Hal ini berarti bahwa praktek perbankan syariah tidak diijinkan melakukan revisi dan perubahan yang kemudian ditakutkan malah mereduksi nilai-nilai Islam yang ada pada prinsip bagi hasil sebenarnya.²¹ Bila dikaji lebih lanjut dapat dikatakan bahwa sebenarnya pendekatan yang asimilatif

²¹ Muhammad,2005, *Bank Syari'ah*, Graha Ilmu,Yogyakarta



inilah yang lebih tepat untuk diterapkan bila benar-benar akan menerapkan prinsip syariah dalam prakteknya.

Faktor ketiga yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan syariah yaitu faktor intern atau individu sendiri tentang pemahaman ajaran agama Islam secara lebih mendalam. Hal tersebut dapat dilakukan melalui institusi pendidikan dan dari lingkungan keluarga itu sendiri.

Dari uraian diatas dikaji bahwa faktor yuridis yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan yang beroperasi secara syariah yaitu diterapkannya prinsip bagi hasil yang transparan sehingga masyarakat akan mengetahui dengan jelas keuntungan yang lebih banyak dalam mempercayakan dana mereka ke lembaga perbankan syariah daripada ke lembaga bank dengan sistem tingkat bunga. UU No 10 tahun 1998 sendiri juga sudah mengakomodasi pengembangan perbankan syariah sebagai contoh tidak disyaratkannya adanya jaminan dalam pembiayaan syariah, oleh karena itu tinggal bagaimana manajemen bank syariah berusaha untuk menerapkan prinsip bagi hasil dengan konsisten dengan didukung kebijakan Bank Indonesia yang lebih kondusif dalam pengembangan bank syariah tersebut.

Hal ini sesuai dengan teori bunga mazhab klasik yang mengatakan bahwa perbedaan pengenaan suku bunga tersebut didasarkan pada teori yang melandasi operasional sebuah bank konvensional dan konsep bagi hasil Hukum Islam yang berdasarkan nilai kebaikan dan keadilan sebagai landasan pokok operasional bank.

Bab III

TINGKAT KESEHATAN BANK DAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN SEBAGAI FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP LEMBAGA PERBANKAN (DALAM PERSPEKTIF TEORI TALCOT PARSON DAN WEBER)

III.1. Teori Aksi Talcot Parson dan Weber

Konsep bahwa kepercayaan nasabah terhadap lembaga perbankan merupakan konsep yang mendasari operasional sebuah bank. Berdasarkan hal tersebut maka pemahaman tentang konten atau substansi serta metode dalam melakukan interaksi perbankan menjadi hal yang sangat mendesak untuk secara serius dilakukan pembenahan.

Konsep berpikir Weber pada dasarnya bahwa tindakan manusia dipengaruhi dan didasarkan oleh pengalaman, persepsi, pemahaman, dan penafsirannya atas suatu obyek stimulus atau situasi tertentu. Bila individu melakukan suatu tindakan maka tindakan tersebut merupakan tindakan sosial. Tindakan sosial tersebut bersifat rasional. Dengan menggunakan berbagai sarana yang sesuai maka tindakan individu merupakan tindakan sosial yang di tujuikan untuk mencapai tujuan tertentu.¹ Talcot Parson kemudian melakukan pengembangan terhadap konsep tersebut. Parson berpendapat bahwa tindakan atau aksi bukanlah suatu

¹ (Weber, 1978: 24-25). Weber, Max, 1978. *Economy and Society* (Vol 1). Edited by Guenther Roth and Claus Wittich. University of California.





perilaku tetapi merupakan suatu aksi sebagai respon yang bersifat mekanis atas suatu dorongan tertentu.

Berdasarkan Teori Aksi Parsons, tindakan individu tidaklah dianggap sebagai sesuatu yang utama, yang utama adalah norma-norma dan nilai-nilai sosial yang menjadi panutan bagaimana manusia berperilaku disertai sanksi untuk menjamin pelaksanaannya. Kondisi obyektif disatukan dengan komitmen kolektif terhadap suatu nilai akan mengembangkan suatu bentuk tindakan sosial tertentu.

Parsons melakukan analisis lagi dan kemudian berpendapat bahwa individu dan sistem sosial tersebut merupakan suatu kesatuan. Jika individu bertindak maka individu tersebut dipengaruhi oleh sistem sosialnya. Tiga sistem, yaitu sistem sosial, sistem budaya, dan sistem kepribadian masing-masing individu. Akan sangat mempengaruhi tindakan individu tersebut. Kaitan antar individu dan sistem sosial dimana individu itu hidup dapat dikaji dari status dan peran individu tersebut dalam masyarakat.

Individu dalam suatu sistem sosial selalu dapat berinteraksi melalui status, posisi dan peran individu tersebut. Setiap individu dalam suatu sistem sosial akan keterkaitannya dapat terlihat karena tindakan individu dalam struktur sosial akan sangat banyak dipengaruhi oleh tipe kepribadian masing. Tipe kepribadian sangat dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan sosial. Struktur sosial merupakan produk manusia (aktor) secara kolektif, dan karena itu bersifat objektif “di luar sana” serta relatif otonom, dilihat dari sudut pandang masing-masing individu aktor.²

² <https://jurnal.ipb.ac.id/index.php/sodality/article/download/17972/12867>. Di akses, 21 Maret 2010)



III.2. Tingkat Kesehatan Bank

Bank yang sehat merupakan kondisi yang harus ada pada setiap dinamika perkembangan perbankan. Kesehatan suatu bank merupakan suatu hal yang harus diperhatikan oleh institusi perbankan. Hal tersebut disebabkan bahwa dengan kesehatan lembaga perbankan yang baik maka eksistensi lembaga perbankan tersebut dapat dipertahankan. Bank Indonesia selaku lembaga yang berwenang untuk mengawasi dan mengatur lembaga perbankan menentukan standar apakah bank tersebut sehat apa tidak. Landasan hukum Bank Indonesia untuk melakukan penilaian tingkat kesehatan bank yaitu:

1. “Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan yang diubah dengan UU no 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang no.7 Tahun 1992 tentang perbankan.
2. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No 30/11/ Kep/Dir dan Surat Edaran Bank Indonesia No.30/2/ UPPB masing-masing tanggal 30 April 1997 Tentang tata cara penilaian Tingkat Kesehatan bank
3. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.30/277/ KEP/DIR dan surat Edaran Bank Indoensia No.30/23/ UPPB masing-masing tanggal 19 maret 1998.”

Bank dapat dikatakan sehat atau tidak dapat dilihat dari 3 faktor. Faktor tersebut dapat untuk menilai kesehatan suatu bank (Sentosa Sembiring, 2000, 44).

1. ”Keadaan keuangan bank yang meliputi likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas
2. Kualitas aktiva produktif, yaitu kekayaan bank berupa penanaman dalam berbagai aktiva yang diharapkan dapat memberi penghasilan pada bank.



3. Tata kerja kepatuhan bank terhadap peraturan-peraturan terutama yang berkaitan dengan bidang perbankan”

Likuiditas adalah situasi yang harus dipunyai oleh bank dalam menjaga eksistensinya adalah “rasio kewajiban bersih antar bank terhadap modal inti bank dan rasio kredit terhadap dana yang diterima oleh bank dalam rupiah.” Rentabilitas terdiri dari “rasio laba usaha rata-rata terhadap volume usaha dan rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional.”

Kualitas Aktiva Produktif dalam perspektif perbankan terdiri dari «rasio aktiva produktif « yang diklasifikasikan (APD) terhadap « aktiva produktif (AP) dan rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif « yang dibentuk bank (PPAPYD) terhadap penyisihan penghapusan aktiva produktif yang wajib dibentuk. (PPAPWD).

III.3. Lembaga Penjamin Simpanan

Lembaga Penjamin Simpanan merupakan suatu organisasi/lembaga yang berdiri untuk memberikan jaminan simpanan nasabah di lembaga perbankan. Pengaturan Lembaga penjamin simpanan tersebut diatur didalam ”Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004”.

Tujuan pembentukan lembaga penjamin simpanan tersebut adalah ”dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan, karena terjaganya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan akan menunjang pembangunan perekonomian nasional. Keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan akan dapat menjadi salah satu faktor yang memberikan pengaruh positif terhadap kepercayaan nasabah tersebut. Tidak semua nasabah akan dijamin oleh lembaga penjamin simpanan ini hanya nasabah yang mempunyai simpanan tidak lebih dari 100.000.000 (seratus juta rupiah)”.



Bila dikaji lebih lanjut bahwa keberadaan lembaga penjamin simpanan ditujukan untuk nasabah dan untuk bank itu sendiri. Nasabah perlu mendapatkan jaminan dari LPS berarti bahwa dengan keberadaan lembaga penjamin simpanan tersebut maka dana nasabah akan terjamin keamanannya dalam jumlah tertentu di lembaga perbankan, hal tersebut akan menyebabkan nasabah aman mempercayakan uangnya ke lembaga perbankan. Bagi lembaga perbankan maka adanya Lembaga penjamin simpanan yang membuat aman simpanan nasabah tersebut akan berdampak positif bagi kelangsungan hidup lembaga perbankan.

Lembaga Penjamin simpanan dibentuk dilatar belakangi oleh situasi krisis yang terjadi di dunia perbankan perbankan yang meledak pada sekitar tahun 1997, pada saat itu terjadi likuidasi enam belas (16) bank sebagai rentetan krisis yang moneter yang terjadi pada sekitar bulan juli 1997. Krisis perbankan yang terjadi pada saat itu diakibatkan bank tidak melaksanakan *prudential banking* atau prinsip kehati-hatian yang seharusnya dilakukan baik pada saat bank tersebut beroperasi ataupun pada saat bank tersebut memberikan kredit. Ketidakhati-hatian tersebut pada akhirnya menimbulkan kesulitan bagi lembaga bank itu sendiri. Likuidasi sejumlah bank tersebut sangat mempengaruhi rasa percaya pada perbankan diantara lembaga keuangan yang lain, hal tersebut disebabkan masyarakat menjadi khawatir apabila menaruh uangnya dibank dan kemudian banknya dilikuidasi maka uangnya akan hilang. Kekawatiran tersebut dapat dipahami karena masih banyak alternatif untuk melakukan investasi . Dilain pihak rasa percaya dalam masyarakat terhadap lembaga perbankan merupakan hal yang sangat penting dalam beroperasinya suatu lembaga perbankan. Tanpa relasi rasa percaya masyarakat tersebut terhadap lembaga perbankan tersebut maka keberadaan suatu bank tidak akan berlangsung lama.



Bila bank mengalami masalah dan kemudian dilikuidasi ataupun pailit maka sektor riil tidak akan dapat berjalan dengan baik, dampak buruk dari situasi ini dapat diperkirakan bahwa perekonomian terhambat berkembang atau stagnan. Menyadari hal tersebut maka Pemerintah mengeluarkan "Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 1998" yang menjamin kewajiban pembayaran bank umum yang meliputi seluruh kewajiban bank baik "*on balance sheet*" maupun "*off balance sheet*". Pemerintah juga menjamin kewajiban pembayaran bagi nasabah Bank Perkreditan Rakyat dengan mengeluarkan Keputusan Presiden nomor 193 tahun 1998. Program penjaminan sampai tahun 2004 dilaksanakan oleh BPPN, tetapi setelah BPPN bubar kemudian pemerintah mengambil alih pelaksanaan program penjaminan tersebut. Pemerintah kemudian memberi kewenangan menteri keuangan untuk melaksanakan wewenang tersebut yang dituangkan dalam Keputusan Presiden nomor 17 tahun 2004.

Penjaminan pemerintah tersebut memberikan beban yang sangat berat bagi keuangan negara, oleh karena itu berdasarkan pasal 37 B UU Nomor 10 Tahun 1998 dinyatakan membentuk suatu lembaga penjaminan. Selanjutnya lembaga penjamin simpanan dibentuk dengan UU Nomor 24 Tahun 2004 pada tanggal 22 september 2004.

III.3.1. Pengertian Lembaga Penjamin Simpanan

Lembaga penjamin simpanan adalah sebuah badan hukum yang independen, yang mempunyai fungsi untuk memberikan jaminan penggantian simpanan para nasabah. Terdapat jenis dan bentuk simpanan dari nasabah bank yang diberikan penjaminan pengembalian jika ada resiko yang terjadi, jaminan bahwa LPS akan memberikan penggantian dana mereka dalam bentuk deposito, bentuk tabungan dan atau dalam bentuk yang lain yang dianggap sama dengan hal tersebut.



Lembaga penjamin simpanan ini tidak menjamin seluruh jumlah simpanan nasabah, ada batas jumlah yang dijamin oleh pemerintah hal ini dilihat dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 yang mengatakan:

“Nilai yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank paling banyak RP. 100.000.000(seratus juta rupiah), hal ini berarti yang diatas jumlah itu tidak akan dijamin oleh pemerintah. Hal tersebut akan dilakukan secara bertahap”. Tahap-tahap penjaminan simpanan nasabah bank oleh lembaga penjamin simpanan adalah :

1. Selama 6 bulan pertama sejak UU LPS berlaku efektif (22september 2005 s/d 21 maret 2006) seluruh simpanan masih dijamin.
2. Selama 6 bulan kedua sejak UU LPS berlaku efektif (22 maret 2006 s/d 21 September 2006) nilai simpanan yang dijamin paling tinggi sebesar Rp 5.000.000.000,00
3. Selama 6 bulan ketiga sejak UU LPS berlaku efektif (22 September 2006 S/d 21 maret 2007) nilai simpanan yang dijamin paling tinggi sebesar 1.000.000.000,00 dan sejak 22 maret 2007, nilai simpana yang dijamin paling tinggi sbesar Rp 100.000.000,00 juta³

Tahapan tersebut dimaksudkan supaya bank berangsur-angsur dapat memberikan perlindungan sendiri bagi simpanan nasabah yang ada pada lembaga perbankan, hal ini dapat ditunjukkan dengan jumlah simpanan nasabah yang berangsur-angsur secara kuantitas jumlah simpanan semakin lama semakin kecil yang dijamin oleh lembaga penjamin simpanan.

³ www.depkeu.go.id, Pengurangan Penjaminan pemerintah Menuju penjaminan terbatas, 1 Desember 2004, diakses, 3 Maret 2009



III.3.2. Tujuan Lembaga Simpanan

Tujuan lembaga Penjamin Simpanan terdapat dalam bagian penjelasan umum Undang-Undang nomor 24 tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan, yang mengatakan bahwa “tujuan dibentuknya lembaga penjamin simpanan ini adalah menjaga dan memelihara kepercayaan nasabah dan masyarakat yang merupakan unsur yang penting dalam eksistensi sebuah bank”. Dengan adanya lembaga Penjamin simpanan ini maka diharapkan rasa percaya masyarakat akan lembaga perbankan dapat terpelihara, hal tersebut disebabkan bahwa relasi yang berdasarkan rasa percaya masyarakat terhadap lembaga perbankan merupakan unsur yang penting dalam keberadaan bank tersebut, karena semakin tinggi masyarakat maka semakin banyak dana yang dipercayakan kepada lembaga bank, akibatnya akan sangat positif sekali untuk kesehatan bank. Tujuan lembaga penjamin simpanan untuk meminimalisasi risiko yang menimbulkan moral *hazard* mengandung arti bahwa dana simpanan nasabah di bank tidak lagi dijamin oleh pemerintah, tetapi dibebankan kepada lembaga perbaankan dengan membayar premi yang telah ditentukan. Kewajiban pembayaran premi tersebut diharapkan akan dapat mengurangi kewajiban pemerintah untuk menanggung risiko berhentinya pembayaran oleh bank kepada nasabah dan dapat mengurangi perilaku buruk seseorang atau sekelompok orang yang berpotensi menimbulkan kerugian.

Perilaku yang buruk dari pihak yang terkait dengan lembaga bank sebagai contoh kasus ekspor fiktif, kasus kredit macet, kasus BLBI, sangatlah berpengaruh dalam penentuan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Bila dana mereka dibank tidak aman maka masyarakat lebih memilih lembaga investasi lain yang lebih memberikan kepastian bagi pengembalian dananya itu. Oleh karena itu dapat dipahami



bahwa penjaminan simpanan mempunyai arti penting tersendiri dalam menentukan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan tersebut.

Seperti telah diuraikan diatas bahwa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan sangatlah penting untuk keberlangsungan operasional suatu bank, tanpa kepercayaan masyarakat tersebut masyarakat akan lebih cenderung untuk memilih lembaga investasi lain yang lebih menjamin keamanan dana mereka. Oleh karena arti yang sangat penting bagi bank tersebut maka tulisan ini dimaksudkan untuk menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan.

Saat ini terdapat banyak alternatif investasi yang ada. Berbicara mengenai investasi maka berhubungan dengan kalau kita mempunyai dana mau diapakan dana tersebut? Hal tersebut harus dipikirkan oleh karena jika dana tersebut tidak diapa-apakan maka keuntungan yang dapat diraih dengan dana tersebut akan hilang. Jika dana hanya disimpan dirumah maka keselamatan akan dana tersebut juga akan terancam. Oleh karena itu mau tidak mau maka adanya alternatif lembaga investasi yang ada akan sangat membantu pihak yang membutuhkan informasi bagi pihak yang kelebihan dana tersebut. Sebagai contoh alternatif investasi adalah berinvestasi dipasar modal. Investasi dipasar modal tersebut dengan membeli efek di pasar modal contohnya saham dan obligasi. Keuntungan dari si pemegang saham bila membeli saham yaitu pemegang saham dapat mendapatkan dividen atau keuntungan perusahaan jika perusahaan tersebut untung dan mendapatkan hak suara dalam rapat umum pemegang saham. Pemegang saham juga dapat mendapatkan *capital gain* atau keuntungan antara selisih harga beli dengan nilai harga jual terhadap saham tersebut bila saham tersebut diperjualbelikan dipasar modal. Oleh sebab itu pemilihan saham



yang dikeluarkan oleh perusahaan yang mempunyai prospek yang bagus sangatlah menentukan si investor untuk mendapatkan keuntungan. Alternatif investasi yang lain misalnya dengan mengikuti program yang ditawarkan oleh lembaga asuransi. Dalam lembaga asuransi ini maka tujuan yang utama adalah peralihan risiko bila terjadi risiko yang dipertanggungkan, tetapi memang dalam asuransi jiwa maka tujuan dari perjanjian yang dilakukan adalah salah satunya adalah investasi, hal ini berarti bahwa bila dalam jangka pertanggungkan tidak terjadi risiko yang dipertanggungkan maka si tertanggung akan mendapatkan sejumlah uang tertentu sesuai kesepakatan antara para pihak dalam perjanjian pertanggungkan dan sesuai dengan perjanjian yang diwujudkan dalam polis. Ada beberapa alternatif investasi lain yang ada di masyarakat sekarang ini. Pemahaman tentang prosedur, mekanisme serta risiko dari lembaga investasi yang ada merupakan syarat mutlak bila investor ingin mendapatkan keuntungan dari investasi yang mereka lakukan.

Lembaga perbankan merupakan salah satu alternatif bagi masyarakat yang punya kelebihan dana untuk disimpan di lembaga perbankan. Hal ini juga berkaitan dengan fungsi lembaga bank sebagai lembaga “*intermediary*” atau perantara bagi pihak yang memiliki surplus dana dan pihak yang kekurangan dana. Pihak bank memperoleh keuntungan dari selisih bunga jenis pinjaman dan bunga jenis simpanan yang ada. Ada beberapa keuntungan bila seseorang menginvestasikan ke lembaga perbankan yaitu mendapatkan bunga dan mudah untuk mengambil kembali dana bila membutuhkan.

Data menunjukkan bahwa responden memilih lembaga perbankan dari pada lembaga keuangan yang lain disebabkan karena investasi di lembaga perbankan lebih mendapatkan jaminan keamanan daripada lembaga keamanan yang lain. Dalam memilih lembaga perbankan tersebut maka 23 orang



tidak mempedulikan kepemilikan pemerintah dalam saham perusahaan tersebut hal ini berarti bahwa masyarakat tidak begitu mempedulikan kepemilikan pemerintah atau kepemilikan pemerintah terhadap lembaga perbankan tidaklah menjamin amannya dana mereka didalam lembaga perbankan.

Selanjutnya dapat dilihat bahwa dalam prakteknya bahwa setiap bank menawarkan banyak hadiah baik berupa mobil, rumah ataupun bentuk lainnya. Penawaran hadiah-hadiah tersebut bentuknya macam-macam, misalnya sebuah bank akan memberikan hadiah langsung jika nasabah mau membuka rekening di bank tersebut. Ada juga hadiah yang ditawarkan kepada nasabah yang sudah mempunyai rekening di bank tersebut dan akan memberikan *point* untuk mengikuti undian bagi pertambahan kelipatan dalam jumlah tertentu. Bentuk pemberian hadiah lainnya misalnya bank akan memberikan hadiah jika seorang nasabah mempunyai simpanan dalam jumlah tertentu maka akan diberikan hadiah langsung tanpa diundi semakin besar jumlah simpanannya maka semakin besar nilai hadiah yang akan diberikan. Hadiah-hadiah yang akan diberikan tersebut bertujuan agar nasabah tertarik untuk memepercaya dananya ke lembaga bank tersebut dan kemudian bank dapat menyalurkannya ke masyarakat lagi. Selisihnya tingkat bunga simpanan dan tingkat bunga kredit merupakan keuntungan dari bank .

Pemberian bunga tersebut yang secara riil memang perlu *cost* yang besar, mempunyai tujuan yang dianggap seimbang dengan biaya yang dikeluarkan yaitu bertambahnya nasabah yang memepercaya dananya ke lembaga perbankan tersebut. Pemberian hadiah yang sangat beragam dan nilai sangat besar bila dilihat dari *cost*nya itu dilatarbelakangi banyaknya bank yang ada di Indonesia, sehingga persaingan antar bank yang semakin kompetitif ini membuat bank mencari cara supaya masyarakat



memilih banknya dalam mempercayakan dananya ke lembaga perbankan, salah satu upaya untuk menarik nasabah tersebut adalah dengan memberikan hadiah. Dari data di lapangan dapat dilihat bahwa 20 dari 35 responden tidak merasa terpengaruh dengan adanya dana tersebut. Hal ini berarti bahwa adanya hadiah yang bermacam-macam bagi sebagian besar responden bukan merupakan penentu dalam memilih sebuah bank. Hal tersebut dapat terjadi karena bila dilihat bahwa hampir semua bank menawarkan hadiah, hanya bentuk dan caranya saja yang berbeda, sehingga bagi masyarakat tidak banyak terpengaruh dengan bergambarnya hadiah yang ditawarkan tersebut.

Lembaga penjamin simpanan yang diundangkan dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2004 merupakan suatu lembaga yang didirikan dalam rangka menjamin simpanan nasabah di lembaga perbankan. Walaupun dalam jumlah tertentu yang ditentukan untuk dijamin secara bertahap, tetapi bagaimanapun rasa percaya masyarakat dalam hubungan hukumnya dengan perbankan perlu dirawat. Keberadaan lembaga penjamin simpanan ini ditujukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penjamin simpanan. Relasi Kepercayaan nasabah kepada lembaga perbankan, sangat penting untuk terus diprioritaskan. Hal tersebut mengingatkan bahwa tanpa adanya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan maka sektor perbankan tidak akan dapat beroperasi, dilain pihak sektor perbankan merupakan sektor yang sangat menentukan dalam bergerakinya sektor ekonomi. Oleh karena itu maka adanya lembaga penjamin simpanan merupakan unsur yang diharapkan dapat membantu menambah kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Dari data yang diperoleh maka 48% responden mengatakan sudah pernah mengetahui adanya lembaga penjamin simpanan. Hal ini juga dipengaruhi bahwa dalam menentukan sampel penelitian ini kriteria yang dipakai



adalah lulus sekolah menengah atas dengan pertimbangan bahwa responden dianggap tahu mengenai lembaga penjamin simpanan. Selanjutnya responden dapat menjelaskan apakah berpengaruh atau tidak dalam penentuan lembaga perbankan sebagai alternatif investasi mereka. Selanjutnya data menunjukkan bahwa 50% responden menyatakan adanya lembaga penjamin simpanan tersebut mempengaruhi mereka dalam menentukan bank mana yang akan mereka percaya untuk menyimpan kelebihan dana mereka. Hal ini berarti bahwa sebagian besar responden menganggap bahwa keberadaan lembaga penjamin simpanan tersebut akan dapat menambah keamanan dana mereka di lembaga perbankan, walaupun responden tidak mengetahui lebih lanjut jumlah yang dijamin dan tahap-tahapan jumlah penjaminan yang ada. Terdapat beberapa substansi lain yang terdapat pada peraturan yang berakitan dengan lembaga penjamin simpanan.

Dari data yang ada dapat dilihat ada faktor lain selain faktor diatas yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan faktor tersebut antara lain

Pertama suku bunga yang tinggi yang ditentukan oleh sebuah bank. Contoh kongkritnya bila suatu bank memberikan suku bunga tabungan lebih tinggi dibandingkan dengan bank yang lain, maka bank tersebut akan lebih banyak dipilih. Di lain pihak bila dikaji lebih dalam maka setiap bank pasti mempunyai tujuan mencari keuntungan maka biasanya bank yang menetapkan bunga simpanan yang tinggi akan membebankan biaya-biaya lainnya kepada nasabah, sehingga sebenarnya secara nominal akan sangat sedikit sekali selisihnya ataupun sama yang diterima nasabah.

Kedua fasilitas dan kemudahan akses bagi lembaga perbankan. Sebagai contoh fasilitas ATM dari sebuah bank dan ATM tersebut banyak tersedia di tempat-tempat strategis



sehingga memudahkan nasabah untuk mempergunakan dan memperlancar pelayanannya. Ada juga bank yang menawarkan fasilitas ATM bersama dengan bank-bank lain, artinya satu mesin ATM dapat menerima pelayanan dari kartu ATM yang dikeluarkan oleh bank yang berbeda-beda. Hal ini juga merupakan bentuk fasilitas yang akan memudahkan kelancaran bertransaksi nasabah. Fasilitas lain yaitu fasilitas *online* di seluruh kantor cabang atau cabang pembantu diseluruh Indonesia misalnya. Hal ini berarti bahwa nasabah Bank Mandiri di Yogyakarta dapat mengambil tabungannya di Bank Mandiri Jayapura. Ini disebabkan Bank Mandiri mempunyai fasilitas *online*. Bila dikaji bahwa pemberian fasilitas-fasilitas untuk memudahkan kelancaran bertransaksi tersebut karena kemajuan teknologi sekarang ini sudah dilakukan hampir oleh semua bank yang ada di Indonesia. Artinya bahwa setiap bank mempunyai kesamaan dalam penawaran fasilitas yang diberikan kepada nasabah, oleh karena itu kemudahan pelayanan tersebut bukan merupakan faktor yang dominan bagi penentuan nasabah dalam memilih sebuah bank yang akan dipercaya untuk menaruh dana mereka.

Ketiga faktor layanan *customer* dari masing-masing bank merupakan hal yang patut diperhatikan. Nasabah ketika datang pada sebuah bank maka tentu saja tidak akan berhadapan dengan pemilik bank atau direktur banknya. Pihak yang ditemui untuk menyelesaikan urusan nasabah adalah karyawan bank yang ada di bagian depan antar lain satpam. Ada beberapa bank yang menyadari betul aspek layanan tersebut, sebagai contoh bila nasabah memasuki sebuah bank maka pintu akan dibukakan dengan ucapan menyapa dan menegur dan ucapan sapaan yang lain yang membuat nasabah merasa betah dan nyaman tinggal disitu. Ada juga bank yang mewajibkan *customer service* ataupun *teller* untuk selalu tersenyum kepada



nasabah yang mempergunakan layanan perbankannya. Bank juga membuat pegawai-pegawainya yang berhadapan langsung dengan nasabah untuk selalu berpakaian rapi dengan seragam yang bagus dan rambut dikonde misalnya. Semua itu dilakukan supaya menambah kenyamanan nasabah dalam mempergunakan layanan perbankan yang bersangkutan. Bila dikaji sebagian besar bank sudah menyadari arti penting nasabah dan kenyamanan pelayanan yang dibutuhkan oleh nasabah dan pelayanan yang diuraikan diatas sangatlah mudah untuk dilakukan. Oleh karena itu maka hal tersebut bukan merupakan faktor yang dominan yang menentukan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan.

Kesehatan suatu bank adalah aspek yang harus dijaga oleh lembaga perbankan itu sendiri. Kesehatan bank dapat dilihat dari berbagai aspek antara lain aspek solvabilitas, rentabilitas, likuiditas sebuah bank. Untuk menjaga kesehatan bank tersebut maka bank harus menerapkan *prudential principle* baik dalam pendiriannya maupun dalam pengoperasian bank tersebut antara lain dalam menggunakan simpanan nasabah yang dipercayakan kepada bank, agar jangan sampai dana nasabah yang dihimpun oleh bank tersebut ketika dikeluarkan dalam bentuk kredit, pengembalian kredit tersebut menjadi macet. Bagi lembaga perbankan hal tersebut akan sangat mengganggu kesehatan bank tersebut karena tingkat *Non performance Loan* yang tinggi bagi nasabah. Oleh karena itu prinsip kehati-hatian yang dilakukan bank disini adalah dalam memberikan kredit maka bank harus melihat kredibilitas dari debitur untuk mengembalikan dana tersebut ke lembaga perbankan. Kalau tidak demikian maka peran lembaga perbankan sebagai lembaga perantara akan tidak dapat berjalan. Sebagai contohnya karena tidak menerapkan prinsip kehati-hatian maka sebuah bank akan terganggu likuiditasnya, bentuk kongkritnya tidak



ketika nasabah akan mengambil uangnya maka bank tidak dapat memenuhi. Ketidakmampuan bank untuk menyediakan likuiditas ini sangatlah berpengaruh buruk terhadap persepsi nasabah terhadap lembaga perbankan. Kepercayaan masyarakat yang buruk terhadap lembaga perbankan akan merupakan ancaman yang serius terhadap existensi sebuah bank. Data menunjukkan bahwa 31 responden menyatakan bahwa kesehatan sebuah bank sangatlah penting dalam penentuan bank mana yang akan mereka pilih untuk menyimpan dana mereka. Dalam praktek dapat dikaji bahwa masyarakat sebenarnya tidak mengetahui secara pasti arti kesehatan bank, bagi masyarakat kesehatan bank dapat dilihat pada saat nasabah akan mengambil uangnya maka bank dapat menyediakan dananya, hal tersebut sebenarnya hanya merupakan salah satu aspek dari kesehatan bank. Tetapi pemahaman masyarakat yang demikian tersebut dapatlah dipahami disebabkan hal-hal lain yang lebih luas dari kesehatan suatu bank hanya dapat dipahami bila dipelajari secara lebih mendalam .

Dari uraian diatas dapat dikaji bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk memilih bank mana yang mereka percaya ada beberapa antara lain adanya Lembaga Penjamin Simpaan yang menjamin simpaan dalam jumlah tertentu secara bertahap, kedua adanya hadiah yang ditawarkan oleh masing-masing bank. Ketiga suku bunga yang tinggi yang ditawarkan oleh bank. Keempat kemudahan akses perbankan. Kelima layanan *customer service* atau pelayanan pegawai bank yang memuaskan dan keenam yaitu terjaminnya kesehatan bank tersebut. Bila kita kaji lebih lanjut faktor adanya lembaga penjamin simpaan, hadiah yang ditawarkan oleh masing-masing bank, dan kemudahan layanan akses perbankan merupakan faktor yang hampir secara serentak dilakukan oleh lembaga perbankan. Dalam arti kelima faktor tersebut dalam



prakteknya dilakukan oleh hampir semua lembaga perbankan walaupun dalam bentuk yang berbeda-beda. Sebagai contoh bila suatu bank tidak menawarkan suku bunga yang lebih tinggi dari bank lain maka bank tersebut menawarkan hadiah yang lebih menarik, sebaliknya bila suatu bank sudah menawarkan suku bunga yang lebih tinggi maka bank tersebut menawarkan hadiah yang tidak sebesar bank yang pertama tadi. Dengan demikian dapat dilihat bahwa dalam kaitannya dengan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan, maka kelima faktor tadi tidak akan menentukan supaya nasabah percaya pada suatu bank tertentu. Sedangkan untuk faktor keenam yaitu faktor bank berkaitan bagaimana pengelola bank menjalankan usahanya secara berhati-hati, di bidang perbankan hal ini dikenal bagaimana pengelola bank menjalankan prinsip kehati-hatian baik dalam pendirian bank ataupun dalam pengoperasiannya. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian yang baik antara lain akan tercermin dalam CAR yang baik, rendahnya *Non Performance Loan* dan tingkat Likuiditas yang baik dari sebuah bank. Prinsip kehati-hatian ini merupakan hal yang cukup sulit dilakukan, tetapi bila dilakukan dengan baik maka pengaruhnya sangat besar terhadap kesehatan bank dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan tersebut akan muncul. Tidak semua pengelola bank dapat melakukan prinsip kehati-hatian yang mendukung kesehatan bank ini, tergantung dari kemauan dan kesadaran pengelola masing-masing bank. Kesehatan bank merupakan faktor yang ditentukan oleh masing-masing pengelola bank oleh karena itu faktor inilah yang harus dijaga dan dilakukan untuk mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan.

Dari uraian diatas dapat dikaji bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan yaitu adanya Lembaga Penjamin Simpanan yang



menjamin simpanan dalam jumlah tertentu secara bertahap, adanya hadiah yang ditawarkan oleh masing-masing bank, suku bunga yang tinggi yang ditawarkan oleh bank, keempat kemudahan akses perbankan, layanan *customer service* atau pelayanan pegawai bank yang memuaskan dan terjaminnya kesehatan bank tersebut. Faktor kesehatan bank merupakan faktor yang paling mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Sebaiknya lembaga perbankan agar lebih memperhatikan bagaimana dapat melaksanakan prinsip kehati-hatian tersebut, karena dengan prinsip kehati-hatian tersebut bank dapat menjaga kesehatannya dan dengan demikian kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan dapat terjamin. Nasabah sendiri sebaiknya memilih bank yang kesehatannya baik, karena dengan bank yang sehat maka dana yang mereka simpan dibank akan terjamin keamanannya.

Konsep bahwa kepercayaan nasabah terhadap lembaga perbankan merupakan konsep yang mendasari operasional sebuah bank. Berdasarkan hal tersebut maka Pemahaman tentang konten atau substansi serta metode dalam melakukan interaksi perbankan menjadi hal yang sangat mendesak untuk secara serius dilakukan pembenahan.

Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan sangat dipengaruhi oleh pengalaman, persepsi, pemahaman masyarakat itu sendiri, hal ini sesuai dengan konsep berpikir Weber. Tindakan manusia dipengaruhi oleh berbagai faktor yang memberi pengaruh bagaimana manusia tersebut bertindak. Tindakan manusia didasarkan atau didorong aspek yang datang dari aspek pengalaman, aspek persepsi ataupun aspek pemahaman dan juga penafsiran akan faktor yang menjadi pendorong tindakan manusia. Dapat diartikan bahwa tindakan individu tersebut merupakan aktualisasi dari tindakan sosial yang dengan



adanya sarana prasana yang memadai dilakukan untuk mencapai tujuan.⁴

Perlaku masyarakat dalam memilih lembaga perbankan sebagai pilihan dibandingkan dengan lembaga keuangan yang lain relevan dengan Teori dan Konsep ini kemudian dikembangkan oleh Talcott Parsons dalam teori Aksi beranggapan bahwa suatu aksi tidak dapat dikategorikan sebagai suatu perilaku. Aksi dianggap sebagai suatu tanggapan terhadap stimulus yang muncul. Dilain pihak perilaku dimaknai sebagai suatu proses didalam mental yang bersifat aktif juga bersifat kreatif yang menyatakan bahwa aksi atau *action* itu bukanlah perilaku atau *behavior*. “Aksi merupakan tanggapan atau respons mekanis terhadap suatu stimulus sedangkan perilaku adalah suatu proses mental yang aktif dan kreatif” demikian Parson berpendapat. Masih Menurut Parsons, bahwa nilai dan norma sosial yang kemudian mendasari dan menjadi pedoman perilaku individu merupakan hal yang utama. Suatu kesepakatan kolektif bersama yang disatukan dengan perilaku individu akan mendorong dan mengembangkan suatu nilai yang telah disepakati.

Dapat diartikan bahwa jika kondisi bank tersebut sehat maka akan berkonsekuensi positif terhadap kepercayaan nasabah, terhadap keberlangsungan bank itu sendiri, juga bagi pemilik bank yang mempunyai tanda kepemilikan dalam bentuk saham maka kepercayaan nasabah tersebut akan mendorong efisiensi bank, dan menurut hasil penelitian⁵ yang dilakukan bahwa efisiensi bank akan berkorelasi positif dengan keuntungan yang diperoleh pemilik saham.

⁴ (Weber, 1978: 24-25). Weber, Max, 1978. *Economy and Society* (Vol 1). Edited by Guenther Roth and Claus Wittich. University of California.

⁵ Franco Fiordellisi, 2008, *The Efficiency and Share Holder Return in Bnaking, International Journal Of Banking, Accounting and Finance*, 2008, Vol 1, No 2, pp 114-132.

Bab IV

PRINSIP MENGENAL NASABAH (*KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLE*) SEBAGAI FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP LEMBAGA PERBANKAN

”Peraturan Bank Indonesia Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang dituangkan dalam PBI Nomor 3/10/PBI/2001 yang kemudian diubah dengan Peraturan Bank Indonesia nomor 5/21/PBI/2003 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*)” mewajibkan lembaga perbankan untuk menerapkan prinsip mengenal nasabah.

Dalam pelaksanaan prinsip mengenal nasabah ini maka bank dapat mencurigai transaksi yang diduga berasal dari hasil tindak pidana misalnya uang hasil penyelundupan, penyuapan, kejahatan korupsi, penyelindupan tenaga kerja, kejahatan perbankan kegiatan perdagangan perempuan, hasil kegiatan narkoba. Selain itu transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik atau kebiasaan pola transaksi nasabah perusahaan juga patut dicurigai. Ditetapkannya hal ini tentu saja sangat menguntungkan bagi lembaga perbankan karena bila dilihat dari tujuan diterapkannya maka penerapan ketentuan ini adalah agar bank mempunyai kewenangan untuk mengetahui asal-usul dana yang dipercayakan kepada lembaga perbankan tersebut.





IV.1. Tinjauan Tentang Prinsip Mengenal Nasabah

IV.1.1. Pengertian Prinsip Mengenal Nasabah

Di Amerika Serikat sejak tahun 1970 memang sudah ada peraturan perundangan yang mengharuskan bank secara sukarela melaporkan kecurigaan terhadap transaksi yang dilakukan nasabahnya. Peraturan tersebut adalah Bank Secrecy of 1970 yang isinya justru bertolak belakang dengan tradisi kerahasiaan hubungan bank dengan nasabahnya yang merupakan tiang utama untuk terbangunnya hubungan kepercayaan bank dengan nasabahnya. (Gunarto Suhardi, 2004)

“Pasal 1 PBI Nomor 3/10/PBI/2001 menyebutkan Prinsip mengenal nasabah yaitu prinsip yang diterapkan Bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.”

Nasabah dalam hal ini yang dimaksudkan adalah pihak yang menggunakan jasa perbankan. Hal ini berarti bahwa nasabah yang menjadi obyek adalah nasabah debitur maupun nasabah kreditur dari bank yang bersangkutan.

Dengan prinsip mengenal nasabah ini maka lembaga perbankan diberikan kewenangan untuk mengetahui seluk beluk yang berkaitan dengan nasabah bank. Pihak bank juga diberikan kewenangan untuk mengetahui terdapatnya tujuan nasabah dalam melakukan suatu relasi hukum dengan pihak bank. Bank juga mempunyai hak untuk mendapatkan informasi sehingga bank mendapatkan gambaran tentang nasabah. Bank juga dapat memantau aktivitas transaksi nasabah dan juga kegiatan yang dianggap mencurigakan dapat segera dilaporkan.

Penerapan ketentuan prinsip mengenal nasabah ini maka lembaga perbankan diberi kewenangan dalam memberikan laporan berkaitan transaksi yang mencurigakan. Menurut “Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 Tentang



Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*)” yang dimaksud dengan transaksi keuangan yang mencurigakan adalah:

1. “transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan;
2. transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh bank sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 atau
3. transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.”

Tujuan dari penerapan prinsip ini bagi lembaga bank adalah untuk memperkecil risiko bank, risiko tersebut dapat berupa risiko baik risiko operasional, risiko hukum, risiko terkonsentrasinya transaksi dan risiko reputasi terjadinya kemungkinan tersebut dapat mengakibatkan kerugian financial bank yang cukup besar dan dapat menjadi kendala bagi perbankan sendiri. Dalam penjelasan PBI nomor:3/10/PBI/2001 dikatakan bahwa penerapan prinsip mengenal nasabah merupakan upaya yang dijadikan satu atau menjadi kesatuan dengan pengendalian akan risiko pada bank, yang memang dianggap perlu untuk segera dilaksanakan.



IV.1.2. Tujuan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

Seperti diketahui bank sebagai lembaga keuangan eksistensinya sangatlah bergantung pada dana nasabah yang ada di bank tersebut. Hal tersebut terjadi karena keuntungan bank tergantung pada bagaimana bank dapat mengelola dana nasabah tersebut dengan menerima dana nasabah dan mengeluarkannya lagi dalam bentuk kredit. Selisih positif atau *positive spread* tersebut merupakan keuntungan bank yang dapat mempertahankan existensi lembaga perbankan tersebut.

Melihat hal tersebut maka dapat dipahami bahwa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan merupakan hal yang paling esensi terhadap keberlangsungan bank tersebut. Dalam situasi yang demikian tersebut dimana bank sangat, membutuhkan dana dari nasabah maka dana dari manapun tentu akan diterima oleh lembaga perbankan karena dana itulah yang sangat dominan dalam menegakkan existensi lembaga perbankan.

Di lain pihak asal dana tersebut merupakan hal yang penting untuk diketahui, karena pada kenyataannya dana tersebut dapat berasal dari I praktek-praktek kejahatan yang dilarang oleh undang-undang. Lembaga perbankan khususnya dan lembaga keuangan non bank sangat berpotensi menjadi tempat pencucian uang. Industri perbankan sangat berpotensi untuk dilakukannya pencucian uang, sebab dengan lembaga perbankan dapat digunakan sebagai sarana dan tempat menyembunyikan segala aset yang dipunyai dan diperoleh dari hasil tindak pidana, melalui lembaga perbankan maka nasabah dapat saja mengubah uang hasil tindak pidana tersebut menjadi kegiatan yang seolah-olah sah. Hal tersebut dapat saja mengancam kesehatan bank itu sendiri yang akibatnya malah tidak baik bagi eksistensi perbankan sendiri. Perbankan dapat dijadikan sebagai tempat dan sarana untuk mencuci uang sehingga sangat mungkin sekali



bagi lembaga perbankan untuk dapat terkena ketentuan yang berkaitan dengan kejahatan pencucian uang yang pada akhirnya akan berakibat pada runtuhnya lembaga perbankan tersebut.

Oleh karena itu perlu diterapkan ketentuan yang dikenal dengan prinsip mengenal nasabah. Dalam pelaksanaan prinsip mengenal nasabah ini maka bank dapat mencurigai transaksi yang diduga berasal dari hasil tindak pidana misalnya uang hasil penyelundupan, penyuaipan, kejahatan korupsi, penyelindupan tenaga kerja, kejahatan perbankan kegiatan perdagangan perempuan, hasil kegiatan narkoba. Selain itu transaksi keuangan yang tidak punya ciri yg sama dengan profil, serta kebiasaan transaksi dari nasabah perusahaan juga patut dicurigai. Ditetapkan hal ini tentu saja sangat menguntungkan bagi lembaga perbankan karena bila dilihat dari tujuan diterapkannya maka penerapan ketentuan ini adalah agar bank mempunyai kewenangan untuk mengetahui asal-usul dana yang dipercayakan kepada lembaga perbankan tersebut. Hal ini akan berpengaruh positif terhadap bank karena lembaga perbankan menjadi lebih mengetahui asal-usul dana nasabah yang ada di bank dengan demikian bila ternyata dana tersebut berasal dari suatu perbuatan pidana tertentu maka bank menjadi terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

IV.1.3. Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Implementasi

Seperti diketahui bahwa bagi lembaga perbankan penerapan prinsip mengenal nasabah tersebut merupakan suatu hal yang diharapkan membawa dampak positif bagi lembaga perbankan. Karena dengan melakukan penerapan prinsip mengenal nasabah ini diharapkan lembaga perbankan akan lebih dapat mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Berikut ini dapat dilihat mengenai penerapan prinsip mengenal nasabah yang dilakukan di BNI



1945. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh BNI 1946 antara lain)¹:

1. “Kebijakan Panduan penerapan prinsip mengenal nasabah.
2. Prosedur penerimaan nasabah.
3. Panduan mengenai mengadakan hubungan bisnis dengan yang tergolong dalam nasabah yang berisiko tinggi dan nasabah yang berasal dari berisiko tinggi.
4. Prosedur identifikasi dan verifikasi data nasabah.
5. Panduan mengenai pencatatan dan penyimpanan data nasabah.
6. Proses pengkinian data nasabah.
7. Prosedur untuk melakukan pemantauan rekening dan pendataan transaksi nasabah.
8. Proses untuk mengidentifikasi transaksi keuangan dan transaksi keuangan tunai dalam jumlah kumulatif sebesar 500.000.000 atau lebih dalam satu satu hari kerja.
9. Prosedur pelaporan transaksi keuangan tunai dan keuangan mencurigakan.
10. Prosedur untuk memenuhi permintaan informasi nasabah.
11. Proses untuk untuk memenuhi/menanggapi permintaan dari pihak berwajib terkait dengan masalah penerapan prinsip mengenal nasabah & Anti Pencucian Uang.
12. Prosedur pemblokiran rekening.
13. Anti-*tipping off policy*.
14. Program pelatihan penerapan prinsip mengenal nasabah Pencucian uang secara berkala bagi seluruh pegawai.

¹ (http://www.bni.co.id/investor/inv_berita-detail.asp?nid=25, diakses 3 Januari 2009)



15. Proses pemeriksaan/penilaian secara independent mengenai program penerapan prinsip mengenal nasabah.”

Bank Danamon juga dalam prakteknya melaksanakan prinsip ini, sebagai langkah preventif agar bank tidak dijadikan tempat pihak yang tidak bertanggung jawab sebagai pencucian uang atau tindakan pidana semacam itu. Berdasarkan peraturan perundangan yang berkaitan dengan Prinsip Mengenal Nasabah yaitu “PBI No 3/10/PBI/2001 tentang Prinsip Mengenal Nasabah pada tahun 2001 sebagaimana terakhir diubah dengan PBI No 5/21/PBI/2003” untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang No 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Peraturan perundangan tersebut menginstruksikan bank Danamon untuk melaksanakan aktivitas yang relevan² seperti Kebijakan dan Prosedur KYC.

Berdasarkan regulasi yang memberi kewajiban kepada setiap bank untuk membuat kebijakan dan prosedur pelaksanaan prinsip KYC ini. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa prinsip ini mempunyai tujuan untuk melaksanakan pengelolaan risiko serta upaya pengawasan terhadap kejahatan pidana yang berkaitan dengan pencucian uang. Upaya yang dilakukan oleh pihak yang memperoleh dana dari sumber yang tidak benar dan kemudian menggunakan bank sebagai tempat dan sarana uang tersebut beredar. Khusus Bank Danamon sudah mengeluarkan kebijakan dan prosedur yang sudah dibentuk. Kebijakan prosedur tersebut diberikan untuk dilaksanakan oleh semua kantor sampai kantor cabang. Secara garis besar dapat diuraikan implementasi KYC di Bank Danamon.

² <http://www.danamon.co.id/content>, diakses Januari 2009.



1. Unit Kerja Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah-UKPN.

“Dalam kaitannya dengan pelaksanaan *Know Your Customer*, Bank Danamon Indonesia membentuk unit kerja penerapan Prinsip mengenal nasabah (UKPN) yang bertanggung jawab langsung kepada direktur kepatuhan. Tugas UKPN ini antara lain adalah memastikan adanya pengembangan sistem identifikasi nasabah dan transaksi yang mencurigakan, memastikan proses pengkinian (*update*) profil nasabah, serta melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan Prinsip mengenal nasabah oleh unit-unit kerja terkait.”

2. Pelatihan (*training*).

“Dalam rangka memberikan pemahaman dan memastikan pelaksanaan prinsip mengenal nasabah Bank Danamon Indonesia dan UKPN secara berkesinambungan memberikan sosialisasi dalam bentuk pelatihan ke seluruh cabang Bank Danamon Indonesia. Materi Pelatihan terdiri dari Teori *Money Laundering* serta teknis pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah meliputi kebijakan penerimaan dan identifikasi nasabah. Kebijakan pemantauan transaksi dan pelaporan transaksi keuangan tunai mencurigakan. Saat ini Bank Danamon Indonesia sedang merencanakan untuk membuat materi pelatihan dalam format video *training*.”

Pelaksanaan prinsip mengenal nasabah tersebut juga membawa konsekuensi kepada para nasabah antara lain bagi para



nasabah menimbulkan sedikit kekhawatiran dan berpendapat³:

1. “Sebagian besar adalah nasabah lama dari bank dan sejauh ini terbukti tidak menyusahkan bank.
2. Para nasabah kreditur justru menanggung risiko terhadap penyimpanan uangnya di bank mengapa harus memberikan berbagai keterangan dan jaminan terhadap simpanannya itu.
3. Dalam urusan pembayaran yang serba cepat dan maya ini maka urusan yang lama dan berbelit-belit ini hanyalah merupakan hambatan kelancaran usahanya.
4. Masalah kerahasiaan usahanya hanyalah ditujukan kepada saingannya, terhadap orang lain yang berkehendak buruk dan sikap lainnya yang bersifat mengamankan dan melindungi diri, mengapa tidak boleh mempunyai kerahasiaan yang sama sekali bukan bersifat kriminal ini dan mengapa harus memberikan keterangan detail tentang usahanya.”

Dari uraian diatas dapat dikaji bahwa pelaksanaan prinsip mengenal nasabah oleh bank harus benar-benar diterapkan oleh bank secara sangat berhati-hati, hal tersebut disebabkan bahwa memang seperti telah diuraikan dimuka pelaksanaan prinsip mengenal nasabah tersebut merupakan sesuatu yang dapat membantu bank dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian tetapi dilain pihak bahwa pelaksanaan prinsip mengenal nasabah oleh lembaga perbankan jangan sampai mempersulit kegiatan nasabah yang ujungnya–ujungnya akan memancing keluhan dan ketidakpuasan nasabah terhadap pelayanan bank. Bila hal tersebut terjadi maka akan merupakan hal yang tidak menguntungkan bagi lembaga perbankan karena nasabah tidak akan percaya lagi kepada bank dan wujudnya adalah menarik

³ Gunarto Suhardi, 2001, *Hukum Perbankan*, Tanpa Penerbit.



dana dari lembaga perbankan dan bila hal tersebut terjadi maka hal tersebut akan mengancam kesehatan bank itu sendiri. Dengan demikian pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah secara lebih berhati-hati tanpa menimbulkan kesan mempersulit nasabah akan sangat membantu dalam pelaksanaan prinsip ini, sehingga sumber daya manusia lembaga perbankan yang mengetahui esensi dari penerapan prinsip ini yaitu demi kepentingan lembaga perbankan merupakan suatu hal yang esensial. Sosialisasi prinsip mengenal nasabah bagi nasabah sendiri merupakan suatu hal yang harus dilakukan supaya nasabah tidak merasa menjadi obyek kepentingan lembaga perbankan. Sehingga kesan bahwa nasabah merupakan pihak yang harus dicurigai dalam penggunaan pelayanan bank merupakan hal yang harus dihindari.

IV.2. Konsekuensi Diterapkannya Prinsip Mengenal Nasabah

Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa prinsip KYC adalah prinsip yang diimplementasikan, prinsip ini ditujukan supaya dapat diidentifikasikannya identitas para nasabah serta segala sesuatu yang terkait dengan transaksi yang dilakukan yang dianggap mencurigakan. Situasi ini tentunya membawa konsekuensi bagi nasabah juga bagi bank itu sendiri. Bagi nasabah tentunya akan menimbulkan rasa ketidaknyamanan dan rasa dicurigai, maka teknis pelaksanaan prinsip ini harus benar dilakukan sewajar mungkin.

Konsekuensi penerapan prinsip KYC ini dapat dilihat dalam 2 aspek yaitu konsekuensi positif dan konsekuensi negatif.

Konsekuensi positif dari penerapan prinsip mengenal nasabah ini dapat dilihat bahwa secara faktual bank memiliki keadaan yang sangat mudah untuk dijadikan tempat pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan tindakan pencucian



uang. Bank merupakan tempat yang sangat mungkin dipakai sebagai sarana oleh pihak yang akan melakukan perbuatan yang mengaburkan asal usul sumber dana tersebut. Sumber dana bisa berasal dari hasil tindak pidana yang dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri.

Secara semantik *laundering* atau mencuci berarti membersihkan sesuatu yang semula kotor menjadi barang sesuatu yang dapat diterima oleh manusia karena menyehatkan dan telah dipisahkan dari unsur-unsur yang membuat barang tersebut tidak murni atau tidak bersih lagi (Gunarto Suhardi, 2004, tanpa halaman). Dalam hal uang tunai maka jika uang tersebut bukan uang palsu atau lusuh maka uang tersebut dianggap sebagai alat pembayaran yang sah. Dengan demikian yang dimaksud uang kotor adalah bukan uangnya akan tetapi pada kepemilikan atas uang tersebut atau proses kepemilikan uang tersebutlah yang perlu diketahui oleh bank. Dalam hal ini bila proses kepemilikan dari uang tersebut berasal dari suatu kegiatan yang dianggap tidak sah maka uang tersebut disebut uang yang kotor. Tindakan yang mencoba untuk mengaburkan atau menyembunyikan proses kepemilikan yang tidak sah tadi menjadi sesuatu yang sah inilah yang dinamakan "tindak pidana pencucian uang." Bank dalam hal ini merupakan lembaga yang otomatis tersangkut dengan kegiatan pencucian uang, situasi ini disebabkan salah satu fungsi bank adalah fungsi pembayaran.

Kejahatan tersebut dilakukan dengan melakukan penyamaran sumber harta kekayaan yang dihasilkan dari perbuatan yang dilarang negara, menyembunyikan uang haram dengan berbagai sarana yang ada, antara lain dengan menggunakan bank sebagai tempat menyimpan. Misalnya Bank merupakan pihak yang sangat kondusif dan berpotensi sekali untuk terlibat dalam kegiatan kejahatan pencucian uang tersebut. Didefinisikan bahwa tindak pidana pencucian uang menurut



ketentuan di pasal 3 “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2002 Tentang Tindak pidana pencucian uang” mengatakan bahwa:

- Setiap orang yang dengan sengaja
- a. “Menempatkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain.
 - b. Mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana kedalam penyedia jasa keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain.
 - c. Membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri atau atas nama pihak lain.
 - d. Menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain.
 - e. Menitipkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain.
 - f. Membawa ke luar negeri harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.
 - g. Menukarkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya.
 - h. Menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut



diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana karena tindak pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima belas milyar) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah)

Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).”

“Setiap orang yang dimaksud” dalam hal ini “adalah orang perseorangan atau korporasi”. Hal ini berarti bahwa setiap subyek hukum merupakan pihak yang dianggap dapat melakukan tindak pidana pencucian uang ini. Sedangkan yang dimaksud dengan hasil tindak pidana menurut pasal 2 UU Tentang tindak Pidana Pencucian Uang adalah “harta kekayaan yang berjumlah Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) atau lebih atau nilai yang setara, yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari kejahatan”:

- “korupsi
- penyuapan
- penyelundupan barang
- penyelundupan tenaga kerja
- penyelundupan imigran
- perbankan
- narkotika
- psikotropika
- perdagangan, budak, wanita, dan anak
- perdagangan senjata gelap
- penculikan



- terorisme
- pencurian
- penggelapan
- penipuan
- yang dilakukan diwilayah negara republik Indonesia atau diluar wilayah republik Indonesia.”

Penjelasan diatas memberikan pemahaman bahwa lembaga perbankan adalah suatu lembaga yang sangat kondusif dan berpotensi untuk terlibat dalam tindak pidana pencucian uang tersebut. Situasi ini dikarenakan karena bank sendiri secara fungsi mempunyai sebagai lembaga yang yang mempunyai tugas antara lain sebagai lembaga yang mengatur dan melaksanakan sistem pembayaran yang ada dalam transaksi ekonomi yang ada. Bila dilihat dari kriteria perbuatan “tindak pidana pencucian uang” tersebut maka dapat dilihat bahwa lembaga perbankan merupakan pihak yang mempunyai kemungkinan besar terlibat dalam tindak pidana tersebut karena lembaga perbankan lah yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan sistem pembayaran tersebut. Dalam hubungannya dengan implementasi “prinsip mengenal nasabah” yang diwajibkan bagi lembaga perbankan, kewajiban ini memunculkan kewajiban bagi lembaga perbankan dalam mengetahui lebih dalam semua data yang berkaitan dengan profil calon nasabah, dalam situasi dimana calon nasabah bertindak tidak atas namanya sendiri. Selain itu kewenangan bank dalam pelaksanaan *KYC principle* ini adalah untuk mengawal aktivitas transaksi serta kewajiban melaporkan bagi transaksi yang dianggap berpotensi untuk dikategorikan dalam kejahatan ini. Keadaan tersebut dimaksudkan untuk Dengan kewenangan tersebut maka lembaga perbankan dapat mengurangi risiko untuk terlibat tindak pidana pencucian uang seperti dituangkan dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal tersebut membawa konsekuensi



yang positif bagi bank karena bila prinsip mengenal nasabah ini dapat diterapkan dengan baik maka bank dapat terhindar dari perbuatan pembantuan dalam tindak pidana pencucian uang dan dapat menghindarkan diri dari perbuatan tersebut yang dapat sangat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan.

Konsekuensi negatif dari pelaksanaan prinsip mengenal nasabah ini dapat dilihat dari pelaksanaan prinsip mengenal nasabah yang mengharuskan bank untuk meminta keterangan dari nasabah tersebut bila tidak dilaksanakan dengan hati-hati maka bagi nasabah maka teknis pelaksanaannya akan dirasakan sangat mengganggu privasi dari nasabah dan pengaruhnya nasabah akan berkurang kepercayaan terhadap lembaga perbankan. Hal ini dapat diuraikan bahwa dalam penerapan prinsip mengenal nasabah tersebut maka lembaga perbankan diberikan kewenangan untuk mengetahui antara lain:

1. Latar belakang dan tujuan relasi usaha antara bank dengan calon nasabah.
2. Dalam rangka mengetahui profil tentang calon nasabah, bank dapat mencari data dan informasi lain yang memungkinkan bank untuk dapat mengetahui profil calon nasabah lebih dalam.
3. Informasi tentang jumlah penghasilan.
4. Informasi tentang dari mana dana itu berasal dan tujuan dana tersebut digunakan.
5. Informasi tentang pihak ketiga yang menjadi tujuan dari pengiriman dana.

Situasi tersebut pada prakteknya akan sangat mengganggu hubungan non kontraktual yang ada diantara bank dengan masyarakat. Relasi yang dimaksud adalah hubungan kerahasiaan seperti telah diuraikan dimuka bahwa hubungan kerahasiaan



menurut "Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998" adalah hal yang berkaitan dengan kerahasiaan bank. Obyek rahasia bank adalah identitas dari nasabah dan dan jumlah simpanan dalam hal ini yang dimaksud adalah nasabah kreditur. Sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan nasabah debitur tidaklah dianggap sebagai suatu kerahasiaan. Dengan adanya perlaksanaan prinsip mengenal nasabah oleh lembaga perbankan dapat dilihat bahwa mau-tidak mau lembaga perbankan harus memperoleh data-data yang dapat membantu lembaga perbankan dapat mengetahui dan mendeteksi aktivitas yang mungkin dijalankan oleh nasabah bank tersebut. Situasi tersebut mengakibatkan lembaga perbankan harus mengenal nasabahnya secara lebih mendalam . Dalam hal ini lembaga perbankan diberikan kewenangan untuk:

1. "Menetapkan kebijakan penerimaan nasabah.
2. Menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah.
3. Menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah.
4. Menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan prinsip mengenal nasabah."

Dalam hal ini lembaga perbankan dapat mengetahui tentang jatidiri nasabah, pekerjaannya/aktifitasnya, latar belakang relasi dengan bank, keterangan tentang mitra usahanya, keterangan penggunaan dana yang ditransfer atau ditarik rekeningnya dan keterangan yang lain. Segala informasi tersebut akan disimpan oleh bank hingga 5 tahun sesudah hubungan antara nasabah dan bank tersebut berakhir. Bank diberikan kewajiban untuk melaporkan secara aktif tentang kondisi keuangan nasabahnya. Jika dilihat dari kacamata hubungan kerahasiaan antara bank dengan nasabah maka hal ini tentu saja akan menimbulkan pertentangan karena menurut undang-



undang yang berlaku bahwa kerahasiaan bank tersebut adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan “keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya”. Hal ini berarti bahwa pelaporan kondisi keuangan nasabah penyimpan adalah bukan sifatnya rahasia lagi. Bila nasabah merasa terusik dengan hal-hal yang berkaitan dengan kerahasiaan bank tersebut maka pengaruhnya bagi lembaga perbankan adalah berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Dan bila ini terjadi akan sangat berbahaya sekali terhadap keberadaan lembaga perbankan ini.

Oleh karena itu supaya pelaksanaan prinsip mengenal nasabah ini dapat dilakukan dengan baik, maka dibutuhkan kemauan bagi lembaga perbankan untuk melaksanakan prinsip tersebut, dengan sebisa mungkin menciptakan teknis pelaksanaan prinsip tersebut dengan hati-hati, cermat dan tetap berpedoman bahwa esensi dari penerapan prinsip mengenal nasabah tersebut tidak semata-mata untuk kepentingan lembaga perbankan tetapi untuk kepentingan nasabah juga.

Penjelasan penjelasan sebelumnya dapat dianalisis bahwa perbankan diberikan lembaga kewajiban untuk menerapkan “prinsip mengenal nasabah” (*know your customer*). Dengan kewajiban tersebut maka lembaga perbankan diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan dalam rangka mengetahui identitas nasabah dan seluk beluk uang nasabah yang dipercayakan kepada lembaga perbankan. Hal ini dilakukan mengingat bahwa uang tersebut mempunyai kemungkinan berasal dari tindakan yang melanggar peraturan perundangan. Lembaga perbankan merupakan lembaga yang kondusif sebagai pihak yang terlibat dalam “tindak pidana pencucian uang” tersebut. Konsekuensi positif dari penerapan “prinsip mengenal nasabah” tidak masuknya lembaga perbankan dari perbuatan pembantuan yang diancam oleh “pasal 3 (2) UU Nomor 15



tahun 2002 sebagaimana telah diubah oleh UU no 25 tahun 2003". Konsekuensi negatif dari pelaksanaan prinsip mengenal nasabah ini bahwa prinsip ini bertentangan dengan kerahasiaan bank sehingga hal ini akan mengurangi makna dari relasi non kontraktual dalam dunia perbankan.

Implementasi baik terhadap Prinsip mengenal nasabah oleh setiap bank akan membuat bank menjadi aman bagi potensi keterlibatan bank tersebut dari tindakan-tindakan pihak yang beritikad buruk untuk memanfaatkan bank bagi kepentingan kejahatan dan tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Dengan kata lain dengan penerapan prinsip mengenal nasabah dengan baik maka bank akan aman dan terhindar dari persoalan bank. Bank yang aman karena menerapkan prinsip mengenal nasabah, akan menjadi faktor penting masyarakat dalam memberikan kepercayaan kepada masyarakat.

Konsep bahwa kepercayaan nasabah terhadap lembaga perbankan merupakan konsep yang mendasari operasional sebuah bank. Berdasarkan hal tersebut maka pemahaman tentang konten atau substansi serta metode dalam melakukan interaksi perbankan menjadi hal yang sangat mendesak untuk secara serius dilakukan pembenahan.

Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan sangat dipengaruhi oleh pengalaman, persepsi, pemahaman masyarakat itu sendiri, hal ini sesuai dengan konsep berpikir Weber yang pada intinya mengatakan bahwa jika manusia melakukan tindakan maka manusia tersebut bertindak atas dasar banyak faktor, yaitu faktor pengalaman, faktor persepsi, faktor pemahaman, dan faktor persepsi terhadap faktor-faktor pendorong tindakan tersebut. Sehingga tindakan yang dilakukan oleh individual juga merupakan tindakan yang dilakukan oleh masyarakat.⁴ Selanjutnya pendapat tersebut diikuti oleh Talcott

⁴ (Weber, 1978: 24-25). Weber, Max, 1978. *Economy and Society* (Vol 1). Edited by Guenther



Parson yang mengatakan bahwa suatu aksi bukanlah suatu *behavior*, melainkan suatu hasil reaksi otomatis dari dorongan yang menunjangnya. Hal ini relevan dengan pendapat Teori Aksi yang dikemukakan oleh Talcott Parson. Dalam teori ini maka tindakan yang dilakukan oleh individu tidaklah merupakan sesuatu yang utama. Keutamaannya terletak pada pemicu dibalik perilaku tersebut yaitu adanya nilai-nilai atau norma. Tindakan sosial atau masyarakat akan didoreon dan disatukan dengan kesepakatan kolektif akan suatu nilai tertentu. Norma atau nilai masyarakat yang muncul merupakan suatu yang utama, karena norma itulah yang menuntun tindakan masyarakat yang berawal dari tindakan individu untuk menggunakan instrumen yang ada dalam mencapai tujuannya. Perilaku dapat dimaknai suatu hal yang melekat pada individu yang merupakan proses mental, mempunyai sifat aktif.

Bab V

EXISTENSI BADAN SUPERVISI SEBAGAI FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP LEMBAGA PERBANKAN

UU No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia merupakan undang-undang yang mengatur tentang “Bank Indonesia.” Undang-undang ini memuat penyempurnaan dan perubahan yang berkaitan dengan bank sentral yang dituangkan didalam UU no 13 Tahun 1968 “Tentang Bank sentral”.

Di awal Tahun 2004 diundangkan UU No 3 tahun 2004 yang menambah dan mengubah beberapa ketentuan yang terdapat dalam UU yang mengatur Bank Indonesia sebelumnya tentang Bank Indonesia. Ketentuan yang perlu diberikan perhatian adalah ketentuan mengenai akan dibentuknya Badan Supervisi dan Lembaga Pengawas Jasa Keuangan. Badan supervisi adalah lembaga diberikan tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban BI yang selama ini memang mendapatkan kedudukan yang mandiri tetapi belum ada mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.

Uang dan peredaran uang merupakan suatu hal yang penting dalam perekonomian di suatu Negara. Diperlukan sebuah bank sentral supaya uang dan peredaran uang tersebut di masyarakat dapat dikendalikan dengan baik. Walaupun pada kenyataannya peran bank sentral dalam suatu negara belum





dapat efektif karena banyak faktor yang dapat mempengaruhi bekerjanya bank sentral tersebut.

Negara Indonesia mempunyai bank sentral untuk pertama kalinya pada saat didirikannya BNI 1946 yang pada saat itu merangkap bank komersial juga merangkap sebagai bank sentral Fungsi BNI 1946 sebagai PerPu No. 2 Tahun 1946 tersebut antara lain mengatakan:

1. “BNI adalah bank pemerintah untuk mengatur pengeluaran peredaran uang kertas bank sebagai alat tukar serta memperbaiki peredaran alat pembayaran.
2. BNI melakukan kebijaksanaan diskonto yang aktif untuk mencapai ketetapan harga.
3. BNI mempunyai kegiatan untuk memberi kredit kepada badan-badan pemerintah, bank-bank dan badan perekonomian.
4. BNI memberikan kredit kepada negara Republik Indonesia.
5. Uang kertas BNI merupakan satu-satunya uang kertas yang diakui dan harus diterima sebagai alat pembayaran yang sah.
6. BNI menyimpan uang negara dan melakukan pembayaran penerimaan dan pembukuan rekening untuk negara, perusahaan negara dan perusahaan yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Disamping itu BNI menyimpan barang-barang negara, perusahaan negara dan perusahaan-perusahaan yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan RI.
7. BNI tidak boleh memberikan kredit kepada swasta atau menerima giro, deposito, dari pihak swasta kecuali di tempat yang sama sekali belum ada bank atau kecuali jika memperoleh ijin dari menteri keuangan.”



Menurut historisnya peran sebuah bank sentral pada saat itu belum dapat dilaksanakan dengan baik. Peran BNI 1946 sebagai bank sentral kemudian diubah dengan “Undang-Undang Pokok Nomor 11 Tahun 1953 Tentang Undang-Undang Pokok Bank Indonesia”. Undang-Undang ini memberikan perubahan regulasi saat itu yaitu “De Javasche Bank NV” diubah menjadi Bank Indonesia sebagai sebuah bank sentral. Pada saat itu eksistensi De Javasche Bank NV berada seiring dengan BNI 1946 sampai status BNI 1946 sebagai bank sentral dicabut dengan “Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1955”. Didasarkan pada regulasi tersebut maka Bank Indonesia yang sebelumnya bernama De Javasche Bank NV menjadi Bank sentral di Indonesia. Selanjutnya muncul regulasi yang khusus mengatur tentang bank sentral yaitu “Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 Tentang Bank Sentral” dan yang terakhir terdapat beberapa penyempurnaan dan perubahan yang berkaitan dengan bank sentral yang dituangkan didalam “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia”.

Pada awal tahun 2004 diundangkan UU No 3 tahun 2004 yang menambah dan mengubah beberapa ketentuan yang terdapat dalam UU no 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Ketentuan yang perlu diberikan perhatian adalah ketentuan mengenai akan dibentuknya Badan Supervisi dan Lembaga Pengawas Jasa Keuangan. Badan supervisi merupakan badan yang mengawasi kinerja BI yang selama ini memang diberikan kedudukan yang mandiri tetapi belum ada mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.

V.1. Tinjauan Tentang UU NO 3 Tahun 2004

Tanggal 15 Januari 2004 Pemerintah mengesahkan ”UU No 3 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1999 Tentang



Bank Indonesia”. Didalam bagian ”Penjelasan Umum Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2004 disebutkan bahwa” Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 ini dirumuskan dalam memberikan solusi terhadap berbagai tantangan didalam kesimbangan pelaksanaan pembangunan nasional”. UU ini dibentuk dalam upaya mengatasi persoalan ketidakindependensian Bank Indonesia yang merupakan salah satu penyebab krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997”. ”Krisis moneter tersebut merupakan krisis yang merupakan efek domino dari krisis global, walaupun krisis global yang terjadi berdasarkan penelitian yang terjadi juga bersumber dari krisis-krisis lokal yang terjadi di berbagai negara”.¹ “Hal tersebut memerlukan penyesuaian kebijakan moneter dengan tujuan yang dititik beratkan pada upaya mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang ditopang oleh tiga pilar utama yaitu kebijakan moneter dengan prinsip kehati-hatian, sistem pembayaran yang cepat, tepat, dan aman serta sistem perbankan dan keuangan yang sehat mekanisme kebijakan moneter tersebut harus terkoordinasi dengan perumusan kebijakan fiskal dan riil. Selain itu keadaan sistem keuangan internasional yang semakin kompetitif dan terintegrasi telah membentuk suatu perekonomian global yang memudahkan pergerakan arus modal disertai dengan semakin ketatnya persaingan. “Situasi tersebut dapat mendorong perekonomian tetapi juga dapat menimbulkan kerentanan dalam perekonomian juga.

Persoalan–persoalan yang terjadi dalam fakta yuridis maupun fakta dalam pengelolaan perbankan tersebut membutuhkan solusi yang bentuknya dapat berupa pembuatan dan penyesuaian regulasi dibidang moneter yang menjadi tugas BI dan penataan aspek kelembagaan BI. Upaya dan tindakan

¹ Thijs Markwat, Erik Kole,& Dick Van Dijk , 2009, *Contagion As Domino Effect in Global Stock Market Journal Of Banking & Finance*, Volume 33, Issue 11, pp 1996-2012.



penguatan dari aspek kelembagaan maupun kebijakan tersebut ditujukan agar BI lebih kuat dalam aspek akuntabilitas, aspek keterbukaan dan aspek kredibilitas.

Perubahan-perubahan yang terjadi pada UU No 23 tahun 1999 ini dibuat dengan menimbang beberapa hal. Pertama “bahwa pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang meliputi seluruh aspek kehidupan dalam rangka mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Kedua “untuk mendukung terwujudnya pembangunan nasional yang berkesinambungan dan sejalan dengan tantangan perkembangan serta pembangunan ekonomi yang semakin kompleks, sistem keuangan yang semakin maju serta perekonomian internasional yang semakin kompetitif dan terintegrasi maka kebijakan moneter harus dititikberatkan pada upaya memelihara stabilitas rupiah”. Ketiga “Perlu dilaksanakan prinsip keseimbangan antara independensi Bank Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan pengawasan dan tanggung jawab atas kinerjanya serta akuntabilitas publik yang transparan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka perubahan UU Nomor 23 tahun 1999 dituangkan dalam UU Nomor 3 tahun 2004”.

Terdapat Beberapa amandemen, penambahan dan penghapusan ketentuan yang terdapat dalam UU No 23 tahun 1999. Hal tersebut dapat dianalisis dalam pasal-pasal sebagai berikut:

1. Pasal 4 ayat (2),
2. Pasal 6 ayat(2),
3. Mengubah dan menambah ketentuan pasal 6 ayat (2) dan ayat (3),
4. Menambah ayat baru pada pasal 7,



5. Mengubah pasal 10 ayat (1) huruf a,
6. Menambah 2 ayat yang baru pada pasal 11, yaitu ayat 4 dan ayat 5.

Pasal 11 UU BI semula hanya mengatur mengenai pemberian kredit tanpa pembiayaan jangka pendek, namun dalam rangka mengantisipasi seandainya terjadi bank yang mengalami kesulitan. Kemudian dengan ketentuan baru tersebut ditegaskan bahwa menambah ketentuan baru dalam UU BI Nomor 3 Tahun 2004 yang mengamanatkan dibentuknya jaring pengaman di sektor keuangan. Arti penting pembentukan Jaring Pengaman Sektor Keuangan (*“Financial Safety Net”*). Jaring pengaman sektor keuangan yaitu suatu mekanisme pengambilan keputusan dari pihak yang diberi kewenangan secara yuridis untuk menentukan dan mengambil keputusan dalam pemberian fasilitas pembiayaan darurat yang diperuntukkan bagi bank yang sedang mengalami kesulitan pendanaan disebabkan sumber dana yang dipergunakan untuk memberikan bantuan tersebut adalah sumber dana yang asalnya dari APBN atau uang milik rakyat maka mekanisme ini yang meliputi siap yang boleh memutuskan dan syarat-syarat pemberian dan seterusnya menjadi sangat penting untuk dirumuskan dalam Undang-Undang. Mengubah penjelasan pasal 34 ayat (1) dan mengubah ketentuan pasal 34 ayat (2). Dengan berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2004 maka ketentuan yang berkaitan dengan Lembaga Pengawasan Jasa Keuangan tersebut mengalami perubahan. Secara keseluruhan pasal 34 UU Nomor 3 Tahun 2004 tersebut berbunyi sebagai berikut:



- (1) “Tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang.
 - (2) Pembentukan lembaga pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2010.”
7. Mengubah penjelasan pasal 37 ayat (2) diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan.
 8. Mengubah ketentuan pasal 38 ayat (2) dan menambah 2 ayat baru yaitu ayat (3) dan ayat (4).
 9. Mengubah ketentuan pasal 40 huruf b.
 10. Mengubah pasal 41 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).
 11. Menghapus pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) diubah serta menambah 1 (satu ayat) baru yaitu ayat (3).
 12. Mengubah ketentuan pasal 48 dan menambah 2 ayat baru yaitu ayat (2) dan ayat (3).
 13. Mengubah ketentuan pasal 52 dan menambah 1 (satu) ayat baru.
 14. Ketentuan pasal 54 diubah.
 15. Mengubah ketentuan pasal 55 ayat (4) dan ayat (5).
 16. Mengubah ketentuan pasal 58.
 17. Diantara pasal 58 dan pasal 59 disisipkan 1 (satu) pasal baru menjadi pasal 58 A.

Ketentuan pasal 58 A yang merupakan penambahan pasal baru tersebut berbunyi sebagai berikut;

“(1) Untuk membantu Dewan Perwakilan Rakyat dalam melaksanakan fungsi pengawasan di bidang tertentu terhadap bank Indonesia dibentuk badan supervisi



dalam meningkatkan akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas Bank Indonesia.”

“(2)Badan supervisi terdiri dari 5 (Lima) orang anggota terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, 4(empat) orang anggota yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan diangkat oleh presiden untuk masa jabatan 3(tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

(3) Keanggotaan badan supervisi dipilih dari orang-orang yang mempunyai integritas, moralitas, kemampuan/kapabilitas/keahlian, profesionalisme dan berpengalaman dibidang ekonomi, keuangan perbankan atau hukum.”

(4) “Seluruh biaya Badan supervisi dibebankan pada anggaran operasional Bank Indonesia.

(5) Badan Supervisi berkedudukan di Jakarta.

(6) Badan Supervisi menyampaikan Laporan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diminta oleh Dewan Perwakilan Rakyat”

18. Mengubah ketentuan pasal 60 ayat (2) dan ayat (3) serta ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (4).

19. Mengubah ketentuan pasal 62.

20. Mengubah ketentuan pasal 77.

21. Menyisipkan pasal baru diantara pasal 77 dan pasal 78.

Beberapa penambahan, penghapusan ketentuan-ketentuan tersebut memang dimaksudkan untuk lebih dapat mendukung tugas-tugas untuk mencapai tujuan Bank Indonesia.



Dalam penelitian ini akan dikaji perubahan-perubahan yang terjadi dalam UU Nomor 3 Tahun 2004 tersebut dikaitkan dengan keberadaan Lembaga Pengawas Jasa Keuangan. Ketentuan mengenai lembaga pengawas jasa keuangan diatur dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan Keberadaan Badan Supervisi diatur dalam pasal 58 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004.

Ketentuan yang berkaitan dengan lembaga pengawas jasa keuangan diatur dalam pasal 34 UU nomor 3 Tahun 2004. Ketentuan tersebut mengubah ketentuan pasal 34 ayat 2 UU nomor 23 tahun 1999 dan pengubahan penjelasan pasal 34 ayat 1 UU nomor 23 tahun 1999.

Sedangkan ketentuan pasal 58 A tentang keberadaan badan supervisi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 merupakan penambahan pasal baru diantara pasal 58 dan 59 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004.

V.2. Pembentukan Badan Supervisi

Seperti telah disebutkan dimuka bahwa “pembentukan badan supervisi dimaksudkan untuk membantu Dewan Perwakilan Rakyat dalam melaksanakan fungsi pengawasan di bidang tertentu terhadap Bank Indonesia. Pembentukan badan supervisi ini merupakan bagian dari upaya untuk lebih meningkatkan akuntabilitas, independensi dan transparansi serta kredibilitas Bank Indonesia”. Hal ini juga merupakan konsekwensi yang harus diambil disebabkan kewenangan dari Bank Indonesia yang begitu besar dan independensi yang diberikan oleh regulasi tersebut dijaki begitu luas, konsekuensinya harus disertai dengan mekanisme pengawasan yang seimbang.

Bila dikaji lebih jauh kewenangan yang begitu kuat dan luas yang diberikan oleh undang-undang apalagi ditegaskan dalam konstuitusi bahwa dalam implementasi tugas serta



kewenangannya itu Bank Indonesia bebas dari campur tangan pihak lain akan memunculkan tanggung jawab yang begitu besar bagi BI dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Dengan kata lain kepada siapa Bank Indonesia bertanggung jawab bila ternyata tugas-tugas yang dibebankan kepadanya tidak dapat dilaksanakan dengan baik sehingga stabilitas nilai rupiah tidak tercapai?.

Pembentukan badan supervisi yang dituangkan dalam UU Nomor 3 tahun 2004 dilatar belakangi dengan luasnya kewenangan Bank Indonesia dalam menjalankan tugas-tugasnya dalam upaya untuk pencapaian dan pemeliharaan nilai rupiah yang stabil. Kemandirian BI nampak jelas dalam beberapa pasal dalam UU Nomor 10 tahun 1998 dan UU Nomor 23 tentang Bank Indonesia.

Pemberian sifat independen kepada Bank Indonesia diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 dan UU Nomor 23 Tahun 1999. Sifat independen tersebut tidak tampak dalam peraturan perundangan yang berkaitan dengan perbankan sebelumnya.

Pemberian sifat independen tersebut dapat dilihat dalam pasal 16 UU Nomor 10 Tahun 1998. Pasal 16 tersebut berisi: "bahwa semua pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh ijin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri."

"Selanjutnya pasal 18 mengatakan:

- (1) Pembukaan kantor cabang Bank Umum hanya dapat dilakukan dengan izin pimpinan Bank Indonesia.
- (2) Pembukaan kantor cabang, kantor perwakilan



dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri dari Bank Umum hanya dapat dilakukan dengan izin Pimpinan Bank Indonesia.

(3) Pembukaan kantor dibawah kantor cabang Bank Umum wajib dilaporkan dahulu kepada Bank Indonesia.”

“(4) Persyaratan dan tata-cara pembukaan kantor cabang Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan oleh Bank Indonesia.”

Pada undang-undang perbankan sebelumnya yang berwenang memberikan ijin adalah menteri keuangan bukan pimpinan bank Indonesia. Hal tampak intervensi pihak eksekutif dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Intervensi tersebut dicoba di hindari dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dengan memberi wewenang yang penuh kepada pimpinan Bank Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menghindari intervensi atau campur tangan pihak eksekutif dalam kinerja Bank Indonesia.

Independensi BI juga dapat dibaca dalam pasal 19 UU No 10 tahun 1998 yang mengatakan:

“(1) Pembukaan kantor cabang Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat dilakukan dengan izin Pimpinan Bank Indonesia.

(2) Persyaratan dan tata-cara pembukaan kantor Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh bank Indonesia.

Selanjutnya Pasal 20 UU N0 10 tahun 1998 yang mengatakan:

(1) Pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor perwakilan dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri hanya dapat dilakukan dengan izin Pimpinan Bank Indonesia.”



Juga memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk memberi ijin kewenangan ini pada UU Perbankan No 7 tahun 1992 hanya diberikan kepada Menteri Keuangan. Independensi BI juga tampak dalam pasal 28 ayat (1) UU No 10 Tahun 1998 yang mengatakan:

- (1) “Merger, konsolidasi, dan akuisisi wajib terlebih dahulu mendapat izin pimpinan bank Indonesia.”

Pasal-pasal tersebut diatas tampak memberikan independensi berupa kewenangan untuk memberikan ijin, bila ketentuan tersebut dibandingkan dengan UU No 7 tahun 1992 maka kewenangan tersebut diberikan kepada Menteri Keuangan yang membawa konsekwensi adanya campur tangan pemerintah dalam penentuan kebijakan moneter. Hal ini membawa akibat Bank Indonesia tidak menjalankan tugasnya dengan baik.

Selanjutnya pasal 37 A UU No 10 tahun 1998 juga memberikan mandat kepada Bank Indonesia untuk mencabut ijin usaha bank tersebut bila menurut penilaian Bank Indonesia membahayakan sistem perbankan nasional. Hal ini berarti bahwa Pimpinan Bank Indonesia diberikan kewenangan untuk mencabut izin bank yang dianggap mengganggu sistem perbankan nasional. Kewenangan ini diberikan untuk menghindari intervensi eksekutif dalam pengambilan keputusan. Bila ketentuan tersebut dibandingkan dengan ketentuan dalam UU Nomor 7 Tahun 1992 maka dapat dilihat bahwa yang diberikan kewenangan untuk memberikan ijin adalah menteri keuangan, hal tersebut membawa konsekwensi adanya campur tangan eksekutif dalam penentuan kebijakan moneter yang menjadi tugas Bank Indonesia. Hal ini membawa akibat Bank Indonesia tidak dapat menjalankan tugas dan tujuannya secara baik.

UU Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia memberikan sifat independen bagi Bank Indonesia. Pasal



tersebut antara lain pasal 4 ayat 2 UU No 23 Tahun 1999 yang berisi:

”Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya kecuali untuk hal yang secara tegas diatur oleh undang-undang ini.”

Selanjutnya pasal 8 yang mengatakan:

”Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
- b. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
- c. mengatur dan mengawasi bank.”

Pasal 9 juga memberikan kemandirian bagi Bank Indonesia seperti tampak dalam kalimatnya yang berbunyi:

- “(1) Pihak lain dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 8.
- (2) Bank Indonesia wajib menolak dan atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak manapun dalam rangka pelaksanaan tugasnya.”

Pasal tersebut diatas memberikan gambaran bahwa kemandirian yang diembankan kepada BI tersebut dalam hal implementasi segala tugas dan kewenangan Bank Indonesia dalam mencapai tujuannya. UU No 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia memberikan kedudukan yang mandiri terhadap bank Indonesia yang antara lain tercantum dalam Pasal 4, Pasal 8, dan Pasal 9 UU Nomor 23 tahun 1999. Pasal-pasal tersebut memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan independensi adalah kemandirian dalam menjalankan tugas-



tugasnya untuk mencapai kestabilan nilai rupiah. Kemandirian tersebut dijabarkan dalam Pasal 10 sampai dengan pasal 35 UU No 23 Tahun 1999.

Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa dalam upaya pencapaian tujuan BI supaya nilai rupiah tetap stabil maka BI diberikan kedudukan yang cukup kuat dalam menjalankan tugas-tugasnya tersebut. Kuatnya kedudukan Bank Indonesia secara nyata dapat dilihat bahwa Bank Indonesia berhak menolak segala intervensi dari siapapun dan dari pihak manapun dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya (Pasal 9).

Selanjutnya berkaitan dengan ketentuan tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 67 “UU No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia” yang mengatakan:

“Barang siapa yang melakukan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam dalam pasal 9 ayat (1), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar) dan paling banyak Rp.5000.000.000,00 (lima miliar).”

Ketentuan tersebut memberikan kedudukan yang sangat kuat kepada Bank Indonesia dalam menjalankan tugas BI dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter, penetapan dan penjaminan/pemeliharaan kelancaran sistem pembayaran serta pengaturan dan pengawasan seluruh bank di Indonesia. Regulasi ini mengandung makna BI mempunyai kebebasan yang sangat luas dalam melakukan penetapan rezim devisa, penetapan kurs mata uang, penetapan jumlah uang yang beredar (kebijakan moneter), menetapkan tingkat suku bunga, (*diskonto policy*) serta membekukan operasi sebuah bank (tugas pengaturan dan pengawasan bank). Kemandirian ini sangatlah kuat dengan



terdapatnya sanksi pidana dan pemberian sanksi denda bagi pihak yang mencoba melakukan intervensi.

Bank Indonesia juga diberikan kewenangan untuk bekerja sama dengan lembaga keuangan Internasional seperti diuraikan dalam Pasal 57 yang mengatakan: “Bank Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan bank sentral lainnya, organisasi, dan lembaga internasional. Yang dimaksud dengan lembaga internasional atau multi lateral adalah negara sebagai suatu syarat adanya relasi internasional.

Dari Pasal 57 tersebut dapat dikaji bahwa BI diberikan kewenangan untuk melakukan aktivitas kerjasama dengan bank sentral negara lainnya, organisasi negara lain dan lembaga Internasional yang ada. Dalam hal ini dipersyaratkan bahwa anggota lembaga Internasional dan atau lembaga lembaga multilateral sebagaimana dimaksud adalah negara, BI dapat bertindak untuk dan atas nama negara Republik Indonesia sebagai anggota. Hal ini berarti bahwa Bank Indonesia diberikan kewenangan yang cukup besar dalam menjalankan tugas-tugasnya dimana Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama negara. Hal tersebut juga ditegaskan lagi dalam pasal 53 UU Bank Indonesia yang mengatakan bahwa “Bank Indonesia untuk dan atas nama pemerintah dapat menerima pinjaman luar negeri, menatausahakan, serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri”.

Berarti hanya Bank Indonesia yang dapat mewakili pemerintah dalam hal Penerimaan pinjaman dari luar negeri, ataupun penyelesaian berkaitan dengan tagihan, juga penyelesaian kewajiban negara terhadap negara lain.

Kewenangan yang begitu besar baik kewenangan internal maupun kewenangan internasional seperti telah diuraikan diatas dapat dilihat bahwa Bank Indonesia tidak hanya memiliki



kewenangan internal yang kuat tetapi juga memiliki kewenangan internasional yang cukup kuat pula.

Bila dikaji lebih jauh kewenangan yang begitu kuat dan luas yang diberikan oleh undang-undang apalagi ditegaskan dalam konstitusi bahwa dalam mengimplementasikan tugas, BI bebas dari intervensi pihak lain akan memunculkan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan implementasi tugas yang begitu besar dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Dengan kata lain kepada siapa Bank Indonesia bertanggung jawab bila ternyata tugas dan kewenangannya yang dibebankan kepadanya tidak dapat dilaksanakan dengan baik sehingga stabilitas nilai rupiah tidak tercapai ?.

UU No 23 tahun 1999 tidak mengatur mekanisme pertanggungjawaban BI dalam rangka pelaksanaan tugas-tugasnya tersebut. Pasal 58 UU Bank Indonesia antara lain hanya mengatakan bahwa Bank Indonesia "hanya mempunyai kewajiban sebatas menyampaikan informasi, laporan dan menyampaikan penjelasan baik kepada masyarakat, presiden, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), maupun kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)". Dalam hal ini BI hanya diberikan kewajiban sebatas memberikan laporannya dan penjelasannya saja tetapi dalam undang-undang tidak ada ketentuan bagaimana jika dalam pelaksanaan tugas-tugasnya tersebut Bank Indonesia tidak dapat melakukan tugasnya dengan baik atau mengalami kegagalan dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter, mengatur sistem pembayaran, melakukan pembinaan dan pengawasan bank sehingga kestabilan nilai rupiah tidak tercapai. Hal ini tentu saja menunjukkan tidak ada mekanisme kontrol yang efektif dalam kinerja BI dalam menjalankan tugas dan tujuannya.

Bila kewenangan yang begitu besar dan kuat diberikan kepada Bank Indonesia maka seharusnya mekanisme



pertanggungjawabannya harus juga disediakan, bila tidak maka hal tersebut akan menimbulkan celah-celah penyimpangan yang pada akhirnya akan menghambat tujuan yang ingin dicapai.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 merupakan dasar keberadaan badan supervisi, selanjutnya akan dilihat ketentuan pasal 58 A yang merupakan penambahan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut;

- ”(1) Untuk membantu Dewan Perwakilan Rakyat dalam melaksanakan fungsi pengawasan di bidang tertentu terhadap Bank Indonesia dibentuk badan supervisi dalam meningkatkan akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas Bank Indonesia.
- (2) Badan supervisi terdiri dari 5 (lima) orang anggota terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, 4(empat) orang anggota yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan diangkat oleh presiden untuk masa jabatan 3(tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.
- (3) Keanggotaan badan supervisi dipilih dari orang-orang yang mempunyai integritas, moralitas, kemampuan/kapabilitas /keahlian, profesionalisme dan berpengalaman dibidang ekonomi, keuangan perbankan atau hukum.
- (4) Seluruh biaya Badan supervisi dibebankan pada anggaran operasional Bank Indonesia.
- (5) Badan Supervisi berkedudukan di Jakarta.
- (6) Badan Supervisi menyampaikan Laporan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diminta oleh Dewan Perwakilan Rakyat.”



Regulasi tersebut memberikan pemahaman satu persatu, bahwa pembentukan badan supervisi dimaksudkan untuk memberikan bantuan Dewan Perwakilan Rakyat didalam tugasnya untuk melakukan pengawasan dibidang tertentu. Tugas mengawasi dibidang tertentu tersebut adalah melakukan tugas;

- a. “telaah atas laporan keuangan tahunan Bank Indonesia.
- b. telaah atas anggaran operasional dan investasi Bank Indonesia.
- c. telaah atas prosedur pengambilan keputusan kegiatan operasional diluar kebijakan moneter dan pengelolaan aset Bank Indonesia.”

Dalam penjelasan pasal 58 A dijelaskan bahwa ”badan supervisi ini dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 58 ayat 1 tidak melakukan penilaian terhadap kinerja dewan gubernur dan tidak ikut mengambil keputusan serta tidak ikut serta tidak ikut memberikan penilaian terhadap kebijakan dibidang sistem pembayaran, pengaturan dan pengawasan bank serta bidang-bidang yang merupakan penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter”.

”Badan Supervisi tidak dapat:

- a. menghadiri Rapat Dewan Gubernur.
- b. mencampuri dan menilai kebijakan Bank Indonesia.
- c. mengevaluasi kinerja Dewan Gubernur.
- d. menyatakan pendapat untuk mewakili Bank Indonesia.
- e. menyampaikan informasi yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya langsung kepada publik.”

Badan supervisi menyampaikan hasil telaahan atas laporan pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia kepada Dewan Perwakilan rakyat.



Selanjutnya dalam penjelasan pasal 58 A dikatakan bahwa “Keanggotaan badan supervisi diusulkan oleh presiden sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang. Sedangkan ketua badan Supervisi dipilih dari dan oleh anggota Badan supervisi”.

Bila dikaji ketentuan tentang badan supervisi ini memang terdapat beberapa hal yang patut diperhatikan, seperti ketentuan pada pasal 58 A ayat 2 yang mengatakan Bahwa “Badan supervisi terdiri dari 5 (lima) orang anggota terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, 4 (empat) orang anggota yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan diangkat oleh presiden untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.”

Rusli Simanjuntak memberikan tanggapan atas ketentuan tersebut, ia mengatakan bahwa bila badan supervisi mau dibentuk hendaknya bukan menjadi tanggung jawab Bank Indonesia dan pengangkatan orang-orang disitu diangkat oleh DPR bukan pemerintah². Hal itu memang akan mengganggu keindepedensian dari Badan supervisi tersebut. Kekhawatiran ini memang dapat dipahami karena badan supervisi ini mempunyai kewajiban untuk memberi laporan kepada DPR tetapi pengangkatannya dilakukan oleh pemerintah hal ini akan mengganggu keindependensian Badan supervisi tersebut.

Hal itu juga diperkuat dengan ketentuan dalam pasal 58 ayat 4 yang mengatakan “Seluruh biaya Badan supervisi dibebankan pada anggaran operasional Bank Indonesia” dalam arti bahwa badan supervisi ini dalam melakukan tugasnya dibiayai oleh bank indonesia yang juga sebagai pihak yang diawasi oleh bank Indonesia dalam bidang-bidang tertentu.

Dari ketentuan tersebut memang dapat dilihat bahwa ada kemungkinan badan supervisi ini menjadi tidak obyektif lagi dalam menjalankan tugasnya dalam melakukan pengawasan dibidang-bidang tertentu.

² www.hukumonline.com



Melihat ketentuan dari pasal-pasal pembentukan badan supervisi tersebut memang terdapat kekhawatiran terhadap pembentukan badan supervisi yang menjalankan tugasnya secara tidak mandiri, tetapi bagaimanapun pembentukan tersebut mempunyai tujuan yang sangat baik yaitu menyeimbangkan independensi bank indonesia yang cukup luas supaya lebih seimbang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Pemilihan pihak-pihak yang duduk dalam dewan supervisi yang mempunyai integritas yang tinggi akan sangat mendukung tujuan tersebut.

Dari uraian diatas maka dapat ditarik kajian bahwa terdapat beberapa perubahan, penghapusan dan ditambahkan pasal didalam Undang- Undang Nomor 3 tahun 2004. Perubahan tersebut antara lain berkaitan dengan keberadaan Badan Supervisi.

Dengan berlakunya UU No 3 Tahun 2004 maka mengamanatkan dibuatnya Badan supervisi dengan tujuan menyeimbangkan status independensi Bank Indonesia yang cukup luas.

Bila dikaji tujuan dibentuknya badan supervisi merupakan cara untuk membuat mekanisme pengawasan menjadi optimal, oleh karena itu diperlukan orang-orang yang mempunyai integritas yang tinggi dalam menjalankan lembaga tersebut.

Dalam mempersiapkan peraturan yang berkaitan dengan badan supervisi dan lembaga pengawas jasa keuangan hendaknya selalu berpedoman bahwa pembentukan badan supervisi dan Lembaga Pengawas Jasa Keuangan ini pada akhirnya bertujuan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan baik yang berbentuk bank maupun non bank. Konsep bahwa kepercayaan nasabah terhadap lembaga perbankan merupakan konsep yang mendasari operasional sebuah bank. Berdasarkan hal tersebut maka pemahaman tentang



konten atau substansi serta metode dalam melakukan interaksi perbankan menjadi hal yang sangat mendesak untuk secara serius dilakukan pembenahan.

Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan sangat dipengaruhi oleh pengalaman, persepsi, pemahaman masyarakat itu sendiri, hal ini seasya dengan konsep berpikir Weber. Tindakan manusia berdasarkan atas pengalaman, persepsi, pemahaman dan penafsirannya atas suatu obyek stimulus atau situasi tertentu. Tindakan individu ini merupakan tindakan sosial yang rasional, yaitu mencapai tujuan atau sasaran dengan sarana-sarana yang paling tepat.³

Perilaku masyarakat dalam memilih lembaga perbankan sebagai pilihan dibandingkan dengan lembaga keuangan yang lain relevan dengan Teori dan Konsep ini kemudian dikembangkan oleh Talcott Parsons dalam Teori Aksi yang menyatakan bahwa aksi atau action itu bukanlah perilaku atau *behavior*. Aksi merupakan tanggapan atau respons mekanis terhadap suatu stimulus sedangkan perilaku adalah suatu proses mental yang aktif dan kreatif. Dalam teori ini yang paling utama bukanlah tindakan *person* atau salah satu anggota masyarakat kolektif itu, tetapi yang paling penting bagaimana dorongan dari tindakan tersebut sehingga dapat membentuk suatu tindakan bersama. Terdapat nilai atau norma-norma yang menjadi pemicu dari tindakan individual tersebut.

³ (Weber, 1978: 24-25). Weber, Max, 1978. *Economy and Society* (Vol 1). Edited by Guenther Roth and Claus Wittich. University of California.

Bab VI

KEBERADAAN LEMBAGA PENGAWAS SEKTOR JASA KEUANGAN SEBAGAI FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP LEMBAGA PERBANKAN

VI.1. Dasar Yuridis Terbentuknya LPJK

Kemajuan industri jasa keuangan yang selama ini ada, menimbulkan beberapa akibat bagi masyarakat. Akibat tersebut dapat berupa akibat yang positif maupun akibat yang negatif. Hal yang terpenting dalam menanggapi munculnya banyak industri keuangan saat ini adalah perlunya pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan yang selama ini diselenggarakan oleh instansi-instansi yang berbeda-beda.

Dasar hukum dibentuknya Lembaga Pengawas Jasa Keuangan (LPJK) secara eksplisit tertuang dalam “Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 “dan penjelasannya tentang Bank Indonesia yang berbunyi sebagai berikut bahwa “Tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen dan dibentuk dengan undang-undang. Pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2002”.

Selanjutnya penjelasan pasal 34 tersebut menyatakan :

“Bahwa lembaga pengawasan jasa keuangan yang nantinya akan dibentuk, akan melaksanakan pengawasan seluruh sektor jasa keuangan. Sektor jasa keuangan baik yang berbentuk bank maupun





non bank seperti asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura dan perusahaan pembiayaan lainnya, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Kedudukan lembaga ini bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukan berada di luar pemerintah. Lembaga pengawas jasa keuangan ini berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan pemeriksa Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat. Lembaga pengawas jasa keuangan melaksanakan koordinasi dengan Bank Indonesia dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Lembaga ini mempunyai kewenangan melaksanakan tugas pengawasan dengan data yang diperoleh dari Bank Indonesia. Bank Indonesia masih tetap punya kewenangan makro prudential.”

Dari bunyi pasal 34 UU Nomor 23 tahun 1999 tersebut dapat dikaji bahwa pasal tersebut menghendaki bahwa Lembaga Pengawas Jasa Keuangan yang dikehendaki adalah lembaga pengawas yang berada diluar pemerintahan yang bersifat independen dan bertanggung jawab kepada BPK dan DPR.

“Status kelembagaan sebagai lembaga yang tersendiri yang berada diluar struktur pemerintahan tentunya mempunyai kelebihan dan kekurangan dibandingkan bila lembaga tersebut berada di dalam struktur pemerintahan. Beberapa kelebihan tersebut antara lain terdapatnya jaminan yang lebih baik akan independensi, fleksibilitas operasional untuk mencapai tujuan, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Lembaga Pengawas Jasa Keuangan yang lebih terjamin dan kemampuan merekrut tenaga.”

Di lain pihak status kelembagaan yang berada diluar pemerintahan menimbulkan persoalan yang patut dipertimbangkan yaitu sebagai lembaga yang berada diluar



pemerintah maka akan menjadi sulit bagi Lembaga Pengawas Jasa Keuangan untuk mempunyai kewenangan publik untuk mengatur, mengawasi dan melakukan penyidikan atas badan atau orang yang bergerak disektor jasa keuangan.

Terbentuknya LPJK juga sangat mempengaruhi fungsi Bank Indonesia sebagai badan pembina dan pengawas sebagaimana diatur dalam UU No 23 tahun 1999 dan UU Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU No 10 tahun 1998. Persoalan tersebut antara lain dengan terbentuknya Lembaga Pengawas Jasa Keuangan tersebut adalah berkaitan dengan fungsi yang selama ini dilaksanakan oleh BI akan diambil alih oleh Lembaga Pengawas Jasa Keuangan.

VI.2. Jenis-Jenis Lembaga Keuangan

Saat ini terdapat beberapa jenis lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Lembaga keuangan yang dikenal di Indonesia tersebut antara lain Bank, pasar modal, lembaga pembiayaan, asuransi dan sebagainya. Perbedaan jenis lembaga keuangan yang ada berbeda-beda tergantung dari aspek mana akan dikaji. Tulisan ini membagi lembaga keuangan menjadi lembaga keuangan berbentuk bank dan yang bukan berbentuk bank. Dibawah ini akan diuraikan satu persatu lembaga jasa keuangan yang ada di Indonesia.

a. Bank

Bank merupakan suatu institusi yang memiliki fungsi sebagai lembaga perantara. Mengapa disebut lembaga perantara yang dalam bahasa Inggris disebut *intermediary institution*. Disebut sebagai lembaga perantara, disebabkan dimasyarakat terdapat orang yang mempunyai kelebihan uang, tetapi ada juga orang yang mempunyai kekurangan dana. Pihak yang kelebihan uang mempercayakan dananya tersebut ke bank dengan perjanjian tabungan. Sedangkan pihak yang kekurangan uang



melakukan perjanjian kredit dengan lembaga bank. Bank sebagai suatu lembaga mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dalam pemberian ijin.

Poin penting dalam pengertian bank diatas adalah

1) Institusi keuangan

Institusi ini hanya boleh melakukan kegiatan yang diperbolehkan oleh regulasi yang khusus mengatur perbankan.

2) Terdapatnya ijin untuk melakukan usaha di bidang perbankan.

Menurut UU Perbankan 1998 maka pihak yang diberikan kewenangan untuk memberikan ijin adalah BI.

3) Lembaga perantara

Lembaga ini mempunyai kewenangan untuk menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan uang dalam bentuk tabungan dan menyalurkannya lagi dalam bentuk perjanjian kredit Lembaga perantara. Dinamakan lembaga perantara karena banklah yang memerantara nasabah penyimpan dan nasabah debitur.

Pengertian mengenai bank terdapat juga pada pasal 1 UU Nomor 10 tahun 1998 antara lain mengatakan bahwa bank adalah:

“Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Dari pengertian itu dapat dilihat bahwa bank tersebut adalah lembaga *intermediary*. Lembaga yang membuat relasi antar nasabah deposan dan nasabah debitur



b. Perusahaan *factoring*

Perusahaan *factoring* ini sering juga disebut dengan perusahaan anjak piutang yaitu:

“Badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri, disamping penatausahaan penjualan kredit serta penagihan piutang perusahaan nasabah.”¹

Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa anjak piutang merupakan “usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk membeli piutang dalam bentuk “*account receivable*” ataupun “*promissory notes*” atas dasar tingkat diskonto tertentu dari penjual. Konsekuensi relasi ini adalah aktivitas untuk melakukan penagihan akan dialihkan kepada perusahaan *factoring*”²

c. Modal ventura

Lembaga Modal ventura adalah contoh bentuk lembaga keuangan non bank yang ada di Indonesia. Definisinya adalah

“Suatu bentuk pembiayaan modal atau sejenisnya pada suatu perusahaan yang ingin mengembangkan usahanya dengan melakukan ekspansi namun tidak mempunyai kemampuan untuk memperoleh pembiayaan baik dari bank maupun dari pasar modal”³

Partisipasi perusahaan modal ventura ini tidak secara terus menerus tetapi dibatasi pada jangka waktu tertentu tergantung pada hubungan hukum yang bersumber dari perjanjian. Hubungan hukum tersebut dibuat dalam suatu

¹ Anastuti Kusumawardani, 1993, *Lembaga Pembiayaan Di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta., hlm 17

² Idem

³ Agus R. Pandjaitan, 1993, *Lembaga Pembiayaan Di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993. hlm 23



perjanjian antara dua pihak. Pihak pertama adalah perusahaan modal ventura dan pihak kedua adalah perusahaan pasangan usaha. Antara perusahaan modal ventura dengan perusahaan pasangan usahanya. Pada prinsipnya bila perusahaan pasangan usaha sudah mencapai tingkat kemajuan tertentu maka perusahaan modal ventura akan melepaskan perusahaan pasangan usahanya tersebut.

d. *Leasing*

Leasing sering disebut dengan sewa guna usaha. *Leasing* berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No 1169 tahun 1991 adalah:

“Sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan *lease* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala”

Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa perjanjian *leasing* dapat dibagi menjadi *finance lease*, yaitu perjanjian *leasing* yang menyepakati bahwa *lease* mempunyai hak opsi, dan *operating lease*, yaitu perjanjian yang menyepakati bahwa *lease* tidak mempunyai hak pilih untuk melakukan pembelian kembali, objek perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak.

Perjanjian *leasing* ini tentunya sangat berguna bagi pihak yang membutuhkan barang modal tetapi kesulitan dalam hal pembiayaan.

e. Lembaga asuransi

Pengertian Asuransi terdapat dalam pasal 246 KUHD yang menentukan bahwa:

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan meminta suatu



premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu.”

Bunyi pasal tersebut memberikan makna terdapatnya 4 hal dalam pengertian asuransi yaitu Pertama, adanya perjanjian yang merupakan sumber adanya perikatan antara pihak penanggung dan pihak tertanggung dan perjanjian tersebut bersifat timbal balik. Kedua adanya premi asuransi yang harus dibayarkan kepada pihak tertanggung kepada penanggung, pembayaran premi ini membawa konsekuensi bahwa penanggung akan memberikan ganti kerugian terhadap risiko yang diasuransikan. Ketiga adanya ganti rugi, penggantian kerugian ini harus seimbang dengan kerugian yang benar-benar diderita dan yang keempat adanya unsur peristiwa yang tidak tertentu. Bila dicermati pengertian asuransi menurut pasal 246 tersebut dirasakan hanya dapat diterapkan dalam asuransi kerugian saja, dilain pihak didalam praktek berkembang pesat yang dinamakan asuransi sejumlah uang atau asuransi jiwa yang pengertiannya tidak dapat tercakup dalam definisi diatas. Oleh karena itu Definisi yang lebih luas ditetapkan dalam Pasal 1 UU No 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian yang mengatakan:

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kerugian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita oleh tertanggung yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang



didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.”

Difinisi tersebut lebih luas dan dapat diterapkan dalam asuransi kerugian maupun asuransi sejumlah uang.

Tujuan dari asuransi adalah:

“mengalihkan segala risiko yang ditimbulkan oleh peristiwa-peristiwa yang tidak dapat diharapkan terjadinya itu kepada orang lain yang mengambil risiko itu untuk mengganti kerugian.⁴”

Hal tersebut berarti bahwa risiko yang belum pasti terjadi tersebut masih tetap ada tetapi dialihkan kepada pihak lain yaitu penanggung.

Obyek yang dapat disuransikan dinamakan dengan kepentingan atau pokok pertanggungan. Obyek yang dapat diasuransikan berdasarkan pasal 247 KUHD dinyatakan tidak terbatas yang berarti bahwa dimungkinkan lahirnya asuransi-asuransi baru selain yang disebutkan dalam pasal 247 KUHD. Pasal 1 UU No 2 Tahun 1992 dengan jelas mengatakan bahwa:

“benda, jasa, jiwa dan raga kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi dan berkurang nilainya merupakan objek asuransi.”

Pertanggungan dapat dibagi menjadi pertanggungan kerugian dan pertanggungan sejumlah uang. Pertanggungan kerugian yaitu asuransi yang menekankan pada penggantian kerugian yang akan diberikan kepada pihak tertanggung adalah seimbang dengan kerugian yang sungguh diderita oleh pihak tertanggung. Sedangkan pertanggungan sejumlah uang adalah penggantian kerugian yang diberikan penanggung kepada pihak tertanggung adalah kesepakatan sejumlah uang tertentu yang telah disetujui oleh para pihak sebelumnya.

⁴ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1980, *Hukum Pertanggungan*, Seksi Hukum dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, hlm 5



Asuransi dapat dibagi menjadi pertanggungan sukarela dan pertanggungan wajib. Pertanggungan sukarela yaitu asuransi yang terbentuk berdasarkan kehendak bebas para pihak, sehingga perikatan yang ditimbulkannya bersumber pada perjanjian⁵. Sedangkan asuransi wajib adalah pemerintah memberi kewajiban kepada semua warga untuk mengikuti mekanisme pertanggungan. Dalam mekanisme pertanggungan yang diwajibkan ini yang menjadi penanggung adalah pemerintah.

VI.3. LPJK dan Alasan Berdirinya

Lembaga-lembaga keuangan yang ada selama ini bekerja mendapat pengawasan dari instansi yang berbeda-beda untuk lembaga keuangan yang perbankan tugas pengawasan dilakukan oleh Bank Indonesia dan pengawasan yang demikian tidak dapat mendapatkan hasil yang optimal sehingga direncanakan untuk dibentuk lembaga pengawasan yang independent untuk sektor jasa keuangan. Hal tersebut tercantum dalam pasal 34 UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Lembaga pengawas ini akan direncanakan untuk dibentuk pada selambat-lambatnya akhir tahun 2002.

Pada masa lalu peranan pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan sektor jasa keuangan sangatlah banyak. Hal ini berarti peranan pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sangatlah dominan. Pemerintah tidak hanya membantu pengaturan tetapi juga dengan dana dan tenaga. Melalui BUMN yang didirikan, pemerintah bahkan turut serta menjadi salah satu penyedia jasa keuangan.

Akibat dari keadaan tersebut maka dapat mengakibatkan sesuatu yang tidak adil di mata masyarakat, karena pemerintah yang seharusnya menjadi lembaga pembina yang adil dalam masyarakat tetapi pada kenyataannya karena pemerintah

5



sekaligus menjadi pelaku dalam sektor jasa keuangan tersebut maka peran pemerintah berubah menjadi suatu upaya untuk mempertahankan eksistensi perusahaan-perusahaan sektor jasa keuangan tersebut. Hal itu dapat terlihat dengan upaya mencegah masuknya pesaing-pesaing lain dalam bisnis sektor jasa keuangan tersebut.

Peran pemerintah yang sangat banyak dalam pembinaan sektor jasa keuangan menghambat tugas pembinaan yang seharusnya dilakukannya, misalnya menghadapi lembaga keuangan yang kondisinya sangat buruk dan membutuhkan suatu penyehatan, dilain pihak pemerintah harus berusaha untuk memberikan perlindungan kepentingan masyarakat. Lebih buruk lagi untuk penyehatan tersebut dibutuhkan biaya yang cukup banyak.

Pembinaan sektor jasa keuangan dimasa lalu juga terkotak-kotak menurut jenis jasa⁶. Hal ini dapat terlihat bahwa untuk lembaga perbankan BI mempunyai tugas untuk mengatur bank dan melakukan pembinaan kepada semua bank di Indonesia. Tugas ini dikhususkan untuk sektor perbankan. Di lain pihak antara lembaga keuangan antara sektor jasa keuangan satu dengan yang lain merupakan sesuatu yang saling berkaitan.

Dalam prakteknya dapat dilihat bahwa sektor jasa keuangan yang ada beroperasi tidak hanya pada produk yang lazim digunakan oleh sektor jasa keuangan tersebut, tetapi dengan mencampur dengan produk lembaga/sektor jasa keuangan yang lain. Misalnya Sektor perbankan yang menjual produk dengan mencampur suatu proteksi tertentu yang biasanya merupakan produk perusahaan asuransi. Kenyataannya

⁶ Darmin Nasution, 2001, *Regulasi Pemerintah Tentang Pengawasan terhadap kegiatan perusahaan Sektor Jasa Keuangan Sekarang Dan Masa Datang*. makalah disajikan dalam seminar nasional "Menyongsong Pembentukan Lembaga Pengawas Jasa Keuangan (LPJK) sebagai Upaya pengawasan Terhadap Bank Dan perusahaan Sektor Jasa Keuangan Di Indonesia" yang diselenggarakan di Jakarta oleh FH Trisakti tanggal 16 Juli 2001



tersebut memerlukan pengawasan yang lebih konsisten dan komperhensif supaya usaha yang dilakukan oleh sektor jasa keuangan tidak hanya dipandang sebagai usaha bisnis dan mendatangkan keuntungan semata-mata tetapi tetap diawasi sehingga kepentingan masyarakat yang mempercayakan dananya ke sektor jasa keuangan tersebut menjadi terlindungi.

Pembinaan dan pengawasan sektor jasa keuangan di masa lalu juga dianggap tidak efektif hal ini disebabkan kurangnya sarana, prasarana dan sumber daya manusia yang tidak profesional membuat pembinaan sektor jasa keuangan tersebut tidak memberikan pendidikan yang baik bagi masyarakat untuk dapat melindungi diri dari kompleksitas jasa keuangan. Hal tersebut terjadi sebagai contoh pada pengawasan yang dilakukan terhadap perusahaan pembiayaan yang akan dijelaskan dibawah ini.

Bagi lembaga pembiayaan di Indonesia pada saat ini, pengawasan dilakukan berdasarkan “Surat Edaran Direktorat Jendral Lembaga Keuangan Nomor SE-1087/LK/1996 tanggal 27 Pebruari 1996 tentang petunjuk Pelaporan dan Sanksi perusahaan Pembiayaan. Perusahaan Pembiayaan” wajib memberikan laporan bulanan, semesteran dan Tahunan yang diaudit yakni neraca, perhitungan laba rugi, laporan kegiatan Usaha termasuk Aktiva produktif untuk disampaikan kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Bank Indonesia dengan adanya konsekwensi denda keterlambatan penyampaian laporan.

Ada beberapa kelemahan terhadap pengawasan yang sekarang ada (Parman Nataatmadja, 2001:4) antara lain:

1. “Laporan perusahaan pembiayaan kurang dikelola dengan baik, secara optimal sehingga pengawasan dan monitoring tidak dapat dilakukan secara efektif.
2. Kurangnya personil yang profesional dari pihak Departemen Keuangan untuk mendukung industri perusahaan pembiayaan.



3. Tenaga pengawas Departemen keuangan lebih memfokuskan pengawasannya pada dunia perbankan.”

Hal tersebut menunjukkan pengawasan yang dilakukan pada salah satu sektor jasa keuangan contohnya perusahaan pembiayaan belum dapat dilakukan secara optimal. Di lain pihak kepentingan masyarakat menjadi sesuatu yang harus dikedepankan.

Latar belakang tersebut mendorong dibentuknya lembaga pengawas untuk sektor jasa keuangan yang dapat bekerja secara efisien sesuai dengan tuntutan kebutuhan masa sekarang yang harus dilaksanakan. Pemerintah telah merencanakan pembentulan lembaga tersebut yang tertuang secara eksplisit tertuang dalam ”Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 dan penjelasannya tentang Bank Indonesia ”yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) ”Tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen dan dibentuk dengan undang-undang.
- (2) Pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2002.”

Selanjutnya penjelasan pasal 34 tersebut berbunyi:

- (1) ”Lembaga pengawasan jasa keuangan yang akan dibentuk melakukan pengawasan terhadap bank dan perusahaan-perusahaan sektor jasa keuangan lainnya yang meliputi asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura dan perusahaan pembiayaan lainnya, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Lembaga ini bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukan berada di luar pemerintah dan berkewajiban



menyampaikan laporan kepada Badan pemeriksa Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam melaksanakan lembaga ini (*Supervisory Board*) melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Bank Sentral yang akan diatur dalam Undang-Undang pembentukan Lembaga Pengawasan yang dimaksud. Lembaga pengawasan ini dapat mengeluarkan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan bank dengan koordinasi Bank Indonesia dan meminta penjelasan dari Bank Indonesia, keterangan dan data makro yang diperlukan. Adapun “fungsi mengatur akan tetap dilaksanakan dengan Bank Indonesia.”

(2) Cukup jelas

Tujuan dari pembentukan Lembaga Pengawas Jasa Keuangan tersebut adalah untuk melakukan pengawasan dinamika pelayanan sektor keuangan di Indonesia yang akan memberikan sumbangan sektor keuangan yang stabil dan dapat terjaga dengan baik.

Hal ini berarti bahwa pembentukan LPJK merupakan upaya untuk menciptakan dan menjaga terselenggaranya kegiatan usaha jasa keuangan yang sehat dan stabil dan kompetitif dalam rangka menunjang perekonomian secara nasional, dan yang lebih penting adalah perlindungan kepentingan rakyat banyak dengan membuat iklim yang sehat dalam sektor jasa keuangan.

Pasal 34 UU Bank Indonesia memandatkan pembuatan LPJK. Penjelasan pasal 34 UU Bank Indonesia menginginkan bahwa BI akan dapat memegang tanggung jawab untuk peraturan bank (dalam hal ini kebijakan regulatori) sementara LPJK akan bertanggung jawab atas pengawasan perbankan.

Pasal 34 UU Bank Indonesia tersebut lebih jauh menginginkan Bank Indonesia diberikan kekuasaan untuk



merancang peraturan untuk perbankan, memberikan dan mencabut ijin bagi suatu lembaga dan kegiatan bisnis bank dan menetapkan sanksi atas suatu bank sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hal ini berarti bahwa satu-satunya fungsi yang akan dialihkan kepada LPJK adalah kekuasaan mengawasi.

Pasal 35 UU Bank Indonesia pada intinya mengatakan “sepanjang lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) belum dibentuk, tugas pengaturan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia”.

Pasal tersebut mengandung arti bahwa sebelum LPJK terbentuk maka tugas mengatur dan mengawasi ada pada Bank Indonesia akan dialihkan pada LPJK. Hal ini berarti setelah terbentuknya LPJK maka tugas pengawasan tersebut akan beralih keLPJK.

Persoalan yang muncul sebagai akibat ketentuan pasal 34 UU Bank Indonesia tersebut adalah pengalihan fungsi mengawasi dari BI ke LPJK tersebut yang berarti adanya pemisahan antara fungsi pengaturan dan fungsi pengawasan perbankan yang semula ada pada Bank Indonesia. Pemisahan seperti itu secara internasional memang menjadi sesuatu yang tidak biasa.⁷ Sebagai contoh:

1. “Sistem Korea, merupakan salah satu dari sedikit negara yang memiliki pemisahan seperti itu walaupun tidak sekuat pemisahan yang diimplikasikan oleh UU Bank Indonesia.
2. Sistem Jerman, dalam prakteknya Bundesbank dilibatkan dengan permasalahan pengawasan bank.

⁷ Anthony Nicole, 2001, *Permasalahan Rancangan Lembaga pengawas Jasa Keuangan Regulasi dan pengawasan Perbankan*, makalah disampaikan pada Lokakarya RUU Lembaga Pengawas Jasa Keuangan, Yogyakarta, hlm 2



3. India. Pemisahan yang terjadi pada akhirnya juga melakukan kerjasama dari kebijakan regulatori dan reintegrasi dari kedua fungsi tersebut untuk mencapai tujuan yang total.’

Dari pengalaman diatas menunjukkan bahwa dua fungsi pengaturan dan pengawasan tidak dapat dipisah secara tegas, karena akan menimbulkan kerancuan dikemudian hari.

Ada beberapa pendapat yang menyatakan keberatan terhadap pemisahan fungsi pengaturan dan pengawasan ini pendapat yang menyatakan keberatan ini antara lain dengan alasan⁸:

1. ”Dikhawatirkan akan munculnya kebijakan regulatori tanpa tanggung jawab dan implementasi terhadap semua kelompok lembaga keuangan besar. Hal ini akan menyebabkan pencapaian tujuan yang maksimal dibawah LPJK menjadi tidak dapat dilaksanakan. Pemisahan ini akan membatasi tujuan yang akan dicapai.
2. Ada proses interaktif antara pembuatan dan penerapan kebijakan regulatori financial yang akan rusak dengan adanya pemisahan tersebut Pemisahan pengawasan dan peraturan akan menghilangkan pembuat kebijakan dari sumber informasi utama mereka mengenai keefektifan kebijakan tersebut.
3. Tujuan dari badan regulatori keuangan termasuk mengkontribusikan terhadap keamanan, efisisensi dan stabilitas sisitem finansial. Untuk mencapai tujuan-tujuan itu membutuhkan pembuatan peraturan-peraturan yang tepat untuk implementasi pengawasan mereka. Badan regulatori dianggap

⁸ Ibid



sebagai penanggung jawab terhadap pelaksanaan peraturan yang dibuat oleh mereka sendiri. Hal ini menjadi alasan mengapa semua regulator finansial di seluruh dunia diberikan tanggung jawab untuk membuat dan menerapkan kebijakan regulator. Bila fungsi ini dipisahkan maka akan membuat LPJK bertanggung jawab dimata publik tapi tidak mampu mengontrol keadaan dalam prakteknya.

4. Pemisahan kekuasaan pengawasan dan peraturannya tanpa ada pemisahan yang tegas terhadap tanggung jawabnya akan menciptakan ketidak konsistenan pada semua badan dalam hal kekuasaannya.”

Pemisahan yang tegas terhadap fungsi pengawasan dan pengaturan tersebut memang menimbulkan keadaan yang tidak menguntungkan maka diperlukan solusi supaya pemisahan yang terjadi tidak akan menghambat tujuan yang hendak dicapai bagi sektor perbankan itu sendiri. Hal tersebut dapat ditempuh dengan cara antara lain.⁹

Pembagian tanggung jawab LPJK dan Bank Indonesia:

- a. Memberikan tanggung jawab pada LPJK tidak berarti bahwa Bank Indonesia harus mengorbankan kekuasaannya.
- b. Dengan memperhatikan formulasi dan perubahan dari kebijakan regulatory . LPJK harus disyaratkan untuk berkonsultasi dengan BI berdasarkan UU. Hal ini kan lepas dari segala kewajiban formal terhadap kemunculan perubahan kebijakan besar dan peraturan baru kepada pemerintah, industri dan publik untuk komentar sebelum dimasukkan ke UU.

⁹ Ibid



- c. Untuk efisiensi dan untuk menghindari duplikasi, LPJK dan BI harus mengkoordinasikan kebutuhan kumpulan data mereka dan bentuk usaha teregulasi lainnya.
4. Mekanisme koordinasi dan kerjasama Antara LPJK dan Bank Indonesia.

Alternatif mekanisme kerjasama yang harus dilakukan oleh LPJK dan Bank Indonesia antara lain:

”Pertama : Gubernur Bank Indonesia harus menunjuk anggota Dewan pengelola LPJK.

Kedua : UU LPJK harus mensyaratkan pembagian informasi dan kerjasama antara kedua badan, dengan UU BI yang diamandemen.

Ketiga : Pengaturan bersama yang dibuat untuk kerjasama antar badan dan pembagian informasi.

Keempat: Pembuatan MOU yang formal yang dapat diterapkan pada kedua badan tersebut, membentuk tanggung jawab kedepan mereka, sejauh keduanya dapat berinteraksi dan cara dimana mereka akan membagi informasi dan bekerja sama.”¹⁰

Pendapat tersebut pada prinsipnya mengatakan bahwa tidak ada suatu sistem di negara lain yang mengadakan pemisahan secara tegas antara fungsi pengawasan dan pembinaan khususnya untuk sektor perbankan. Dalam arti fungsi pengawasan di satu pihak dengan fungsi pengaturan di lain pihak merupakan dua fungsi yang saling berkaitan sangat erat. Oleh karena itu bila dalam kenyataannya fungsi tersebut dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda maka diperlukan suatu koordianasi mengenai segala sesuatunya (misalnya mengenai perincian tugas dan tanggung jawab) sehingga pemisahan tersebut tidak menghambat tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

¹⁰ Anthony Nicole, 2001:6



Bila dilihat dari uraian di muka maka dapat dikaji lebih jauh bahwa pemisahan antara fungsi pengaturan dan pengawasan lembaga perbankan tersebut pada awalnya mempunyai tujuan untuk lebih mengoptimalkan fungsi pengawasan yang dikhususkan pada LPJK sehingga kegiatan pengawasan dapat tercapai. Bagi sektor perbankan hal ini berarti fungsi pengawasan yang semula dipegang oleh Bank Indonesia akan diserahkan kepada LPJK. Hal ini membawa dampak yang besar bagi sektor perbankan karena pada kenyataannya fungsi pengaturan (pembuatan peraturan) dan fungsi pengawasan (implementasi dari peraturan) tersebut merupakan tugas yang sangat sulit untuk dipisahkan.

Bila pemisahan secara tegas antara fungsi pengaturan dan pengawasan dilakukan tersebut dilakukan maka akan terjadi hambatan dalam tujuan yang akan dicapai. Hal ini dapat dipahami karena pada kenyataannya badan regulatori tidak akan dapat mengetahui hasil atau input yang ada dari kebijakan yang dibuatnya tanpa mengetahui keadaan dalam praktek dan implementasi kebijakan yang dibuatnya (yang dalam hal ini nantinya akan dilakukan oleh LPJK). Apalagi bagi sektor perbankan yang mempunyai permasalahan yang cukup kompleks dibandingkan sektor jasa keuangan yang lain. Oleh karena itu diperlukan suatu mekanisme untuk koordinasi dan kerjasama antara LPJK dan Bank Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dikaji bahwa Pasal 34 UU Bank Indonesia beserta penjelasannya mengisyaratkan bahwa akan dibentuknya Lembaga Pengawas Jasa Keuangan yang independen, berkedudukan tidak didalam pemerintah, wajib memberikan laporan kepada BPK dan DPR. Tujuannya agar pengawasan di sektor jasa keuangan dapat berjalan dengan optimal. Oleh karena itu status dan yang ideal bagi pembentukan Lembaga Jasa Keuangan yang rencananya



dibentuk pada akhir tahun 2002 perlu diperhatikan. Dalam pelaksanaan tugas LPJK yang paling diperlukan adalah integritas sumber daya manusia yang ada dalam Lembaga Pengawas Jasa Keuangan tersebut. Sehingga tidak perlu dipersoalkan lagi mengenai pertanggungjawaban, independensi dan kedudukannya.

Tujuan dibentuknya LPJK akan dapat tercapai bila pelaksana dari lembaga tersebut benar-benar mempunyai integritas yang tinggi, oleh karena itu pemilihan pihak-pihak yang profesional sangatlah menentukan.

Pembentukan LPJK pada intinya akan dapat mensentralisasi tugas pengawasan dan tugas pengaturan sektor jasa keuangan, yang bertujuan secara makro akan membuat seluruh lembaga keuangan baik yang berbentuk bank maupun non bank akan dapat beroperasi dengan baik akan membentuk sektor jasa keuangan yang sehat dan terkendali. Situasi sektor jasa keuangan yang terkendali, akan sangat berpengaruh positif terhadap kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan pada khususnya dan lembaga keuangan pada umumnya. Hal ini sesuai dengan konsep berpikir Weber. Konsep berpikir Weber pada dasarnya tindakan individu atau manusia dipengaruhi oleh beberapa aspek, seperti aspek persepsi, aspek pengalaman ataupun pemahaman bahkan penafsiran ataupun pemicu lain. Tindakan individu ini merupakan tindakan sosial yang rasional, yaitu mencapai tujuan atau sasaran dengan sarana-sarana yang paling tepat.¹¹

Konsep ini kemudian dikembangkan oleh Talcott Parsons yang menyatakan bahwa aksi atau *action* merupakan tanggapan atau respons mekanis terhadap suatu stimulus sedangkan perilaku adalah suatu proses mental yang aktif dan kreatif.

¹¹ (Weber, 1978: 24-25). Weber, Max, 1978. *Economy and Society* (Vol 1). Edited by Guenther Roth and Claus Wittich. University of California.



Terdapat 3 aspek yang mempengaruhi perilaku tersebut, Parsons melihat bahwa tindakan individu atau kelompok dipengaruhi oleh 3 sistem, yaitu pertama sistem sosial, kedua sistem budaya dan ketiga sistem kepribadian masing-masing individu.

Tempat atau status diduduki oleh suatu sistem sesuai dengan norma yang ada. Demikian menurut pendapat Teori Aksi.

Bab VII

KESIMPULAN DAN SARAN

VII.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di bab-bab sebelumnya maka faktor-faktor yuridis yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan adalah faktor-faktor yang secara tidak langsung atau jangka pendek membawa pengaruh positif terhadap kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Faktor tersebut adalah adanya Lembaga Penjamin Simpanan, adanya Lembaga Pengawas Jasa Keuangan, adanya Badan Supervisi. Faktor tersebut berkorelasi dengan kesehatan bank yang menjadi esensi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan.

VII.2. Saran

Masyarakat diharapkan dapat menjadikan faktor kesehatan bank merupakan faktor yang paling diutamakan dalam memilih lembaga bank diantara banyak lembaga bank dan banyaknya lembaga keuangan lain.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agus R. Pandjaitan, 1993, *Lembaga Pembiayaan Di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.
- Anthony Nicole, 2001, *Permasalahan Rancangan Lembaga Pengawas Jasa Keuangan Regulasi dan Pengawasan Perbankan*, makalah disampaikan pada Lokakarya RUU Lembaga pengawas jasa keuangan, Yogyakarta.
- Anastuti Kusumawardani, 1993, *Lembaga Pembiayaan Di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta.
- Angelo M. Venardos, 2007, *Islamic Banking & Finance in South-East Asia Its development & Future*, World Scientific Publishing Co.Pte,Ltd, Singapura.
- Boediono,1985:, *Ekonomi Moneter*, BPFE, Yogyakarta.
- Darmin Nasution, 2001, *Regulasi Pemerintah Tentang Pengawasan Terhadap Kegiatan Perusahaan Sektor Jasa Keuangan Sekarang Dan Masa Datang*. makalah disajikan dalam seminar nasional “Menyongsong Pembentukan Lembaga Pengawas Jasa Keuangan (LPJK) sebagai Upaya Pengawasan Terhadap Bank dan Perusahaan Sektor Jasa Keuangan di Indonesia “yang diselenggarakan di Jakarta oleh FH Trisakti tanggal 16 Juli 2001.
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak,1980, *Hukum Pertanggunggan*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Gunarto Suhardi, 2001, *Hukum Perbankan*, Tanpa Penerbit.





- Latifa M. Algaoud & Mervyn K.Lewis, 2003, ***Perbankan Syariah***, 2003, Serambi Ilmu Semesta Jakarta.
- Muhammad, 2005, ***Bank Syari'ah***, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Muhamad Syafii Antonio, 1999, ***Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum***, Tazkia, Institute, Jakarta.
- M. Suparman Sastrawidjaya & Endang, 1996, ***Hukum Asuransi; Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian***, Citra Aditya Bhakti, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1974, ***Sosiologi Hukum***, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Robert Bogdan dan Steven Taylor, 1975. ***Introducing to Qualitative Methods: Phenomenological***, New York, A Ailley AInterscience Publication.

JURNAL INTERNASIONAL

- Bhati, S. S., McCrae, M. & De Zoysa, A. (2009). ***A theoretical analysis of bank relationship***. 4th International Asian Academy of Applied Business Conference (pp. 154-161). Makati City, The Philippines: Asian Academy of Applied Business.
- Franco Fiordellisi, 2008, ***The Efficiency and Share Holder Return in Bnaking , International Journal Of Banking, Accounting and Finance***, 2008, Vol 1, No 2, pp 114-132.
- Thijs Markwat, Erik Kole, & Dick Van Dijk , 2009, ***Contagion As Domino Effect in Global Stock Market Journal Of Banking & Finance***, Vlume 33, Issue 11, pp 1996-2012.
- Weber, 1978: ***Weber, Max***, 1978. ***Economy and Society (Vol 1)***. Edited by Guenther Roth and Claus Wittich. University of California., 24-25.



SUMBER DARI INTERNET

<https://jurnal.ipb.ac.id/index.php/sodality/article/download/17972/12867>. Di akses, 21 Maret 2010

www.depkeu.go.id, Pengurangan Penjaminan pemerintah Menuju penjaminan terbatas, 1 Desember 2004

[http. Hukumonline.com/klinik](http://Hukumonline.com/klinik) 28 November 2006 , diakses Februari 2008

<http://www.syariahmandiri.co.id/produkdanjasa/produkdanjasa.php>

www.bi.go.id

<http://www.syariahmandiri.co.id/syariah/systemsyariah.php>

(http://www.bni.co.id/investor/inv_berita-detail.asp?nid=25, diakses 3 Januari 2009

SUMBER PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UUD 1945 yang sudah diamandemen.

Perpu No 2 Tahun 1946 tentang BNI 1946.

Undang-Undang Pokok Nomor 11 Tahun 1953 tentang Undang-Undang Pokok Bank Indonesia.

Undang-Undang Nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Sentra

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

UU No 3 tahun 2004 tentang Perubahan UU No 23 tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

GLOSARIUM

aktiva produktif

penanaman dana bank dalam bentuk kredit, surat berharga, penyertaan, dan penanaman lain untuk memperoleh penghasilan (*earning assets*).

amandemen

perubahan atas materi dokumen resmi yang disetujui oleh seluruh pihak yang terlibat dalam perjanjian dan ditandatangani bersama; amandemen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian pokok (*amendment*).

Badan supervisi

lembaga diberikan tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban BI yang selama ini memang mendapatkan kedudukan yang mandiri tetapi belum ada mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.

Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)

badan pemerintah yang dibentuk untuk melaksanakan upaya penyehatan bank-bank, mengelola aset bermasalah, dan mengadministrasikan program jaminan pemerintah (*Indonesian Bank Restructuring Agency/IBRA*).

bank

badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (*bank*).



**bank - perbankan**

segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (*banking*).

bank beku operasi (BBO)

pemberhentian sementara operasi suatu bank oleh pemerintah karena dianggap tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap pihak ketiga (*suspension*).

bank syariah

bank yang menggunakan sistem dan operasi perbankan berdasarkan prinsip syariah islam, yaitu mengikuti tata cara berusaha dan perjanjian berusaha yang dituntun oleh Al quran dan Al hadis, dan mengikuti tata cara berusaha dan perjanjian berusaha yang tidak dilarang oleh Al quran dan al hadis (*islamic banking*).

globalisasi

1 proses dari transaksi keuangan dalam pasar keuangan yang pelaku pasarnya berkembang ke arah hilangnya batas geografis suatu negara; 2 integrasi dari pasar keuangan dunia ke dalam satu kesatuan; dalam proses globalisasi terjadi saling ketergantungan antara pembeli dan penjual peranti keuangan di pusat keuangan seluruh dunia (*globalization*).

kualitas aktiva produktif

tolok ukur untuk menilai tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam aktiva produktif (pokok termasuk bunga) berdasarkan kriteria tertentu; di Indonesia, kualitas aktiva produktif dinilai berdasarkan tingkat



ketertagihannya, yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, atau macet (*earnings asset quality*).

Prinsip syariah

aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindah kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

INDEKS

A

aktiva produktif 41, 42, 127, 128
amandemen 83, 127

B

BADAN SUPERVISI viii, 79

bank v, vi, 1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 68, 69, 72, 73, 74, 75, 76, 79, 80, 81, 84, 85, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 101, 102, 103, 104, 105, 110, 112, 113, 114, 119, 121, 124, 127, 128, 129

Bank Indonesia i, ii, iii, v, 36, 38, 41, 59, 60, 61, 79, 81, 82, 83, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 101, 102, 103, 109, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 125

BANK KONVENSIONAL vii, 7

BANK SYARIAH vii, 7

Bank Umum 7, 88, 89

D

debitur 14, 22, 53, 60, 74, 104

G

Global 82, 124





K

kepercayaan v, 1, 2, 29, 32, 35, 38, 39, 42, 46, 47, 50, 51, 53, 55,
56, 57, 60, 62, 63, 73, 75, 76, 98, 119, 121
kreditur 14, 15, 60, 67, 74
krisis 43, 82

L

lembaga v, 1, 2, 3, 4, 9, 13, 14, 18, 21, 24, 28, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53,
54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 67, 68, 69, 72, 73, 74, 75,
76, 79, 85, 87, 91, 93, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 109,
110, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 121, 127

M

masyarakat v, vi, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 12, 16, 18, 19, 28, 29, 30, 32,
34, 35, 36, 38, 40, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55,
56, 57, 62, 63, 73, 75, 76, 77, 79, 88, 94, 98, 99, 101, 102,
104, 109, 110, 111, 112, 119, 121, 127

N

nasabah v, vi, 1, 2, 3, 4, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 28, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53,
54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 72, 73,
74, 75, 76, 98, 104, 105

P

pengaturan v, vi, 92, 96, 109, 114, 115, 116, 117, 118, 119
pengawasan 4, 65, 79, 83, 85, 87, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 101, 109,
110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 127
prinsip 7, 8, 9, 10, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 31, 33, 35,
36, 37, 38, 43, 53, 55, 56, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68,
72, 73, 74, 75, 76, 82, 83, 128, 129



S

simpanan 14, 16, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 56,
74, 88, 104, 127

T

transaksi 9, 10, 11, 12, 17, 21, 22, 30, 59, 60, 61, 63, 64, 66, 68,
72, 74, 105, 128

U

Undang-Undang v, 7, 30, 41, 42, 45, 46, 50, 61, 65, 70, 72, 74, 81,
82, 83, 84, 87, 89, 95, 101, 112, 113, 125

PENULIS

Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum sejak tahun 1993 sampai sekarang berkerja sebagai staff Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Gelar Sarjana Hukum diperoleh dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 1992, Meraih gelar Magister Humaniora bidang studi Ilmu Hukum dari Universitas Diponegoro, Semarang pada tahun 1998. Sekarang sedang menyelesaikan studi S3 di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Pengalaman Luar Negeri.

Peserta Program Sandwich Dirjen Dikti, di Netherland, Maastricht University, pada tahun 2008. Peserta Konferensi Pemuda dan Pelajar Indonesia di Den Haag, Netherland, Tahun 2008.



Buku ini menguraikan secara lebih mendetail mengenai aspek-aspek hukum yang terdapat dalam lembaga perbankan, baik dari segi kelembagaan maupun operasionalnya. Buku ini juga menguraikan tentang hubungan bank dengan nasabah, bank syariah, dan bank konvensional sebagai jenis bank yang dilihat dari segi operasionalnya. Secara lebih lengkap juga diuraikan beberapa lembaga yang dibentuk dan akan dibentuk berkaitan dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, yaitu adanya Badan Supervisi dan Lembaga Pengawas Jasa Keuangan. Buku ini juga dilengkapi dengan pendekatan hukum progresif pada pengaturan perbankan di Indonesia. Buku ini berguna untuk memahami aktivitas perbankan dalam hubungan antara bank dan nasabah, juga berguna untuk memahami gambaran yang lengkap mengenai pengaturan perbankan dan implikasi yuridisnya.

Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum., bekerja sebagai staf pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Gelar Sarjana Hukum diperoleh dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1992. Meraih gelar Magister Humaniora bidang Studi Ilmu Hukum dari Universitas Diponegoro, Semarang pada tahun 1998. Saat ini sedang menyelesaikan studi S3 di Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang. Pernah menjabat sebagai Ketua Bagian Keperdataan Fakultas Hukum UAJY periode 2005-2006 dan menjabat sebagai Ketua Pusat Manajemen HaKI pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UAJY sejak tahun 2006. Aktif menulis pada berbagai Jurnal Terakreditasi, melakukan berbagai penelitian, dan sering menjadi pembicara di berbagai forum diskusi maupun seminar.



Pengalaman Luar Negeri:

Peserta Program Sandwich di Netherland, Maastricht University, Oktober-Desember 2008, Dirjen Dikti, 2008. Peserta Konferensi Pemuda dan Pelajar Indonesia di Den Haag, Netherland, 25-26 Oktober 2008, yang diadakan oleh PPI Belanda dan Kedutaan Besar Indonesia di Negeri Belanda.

Penerbit

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Jl. Moses Gatotkaca No. 28, Yogyakarta 55281
Telp. (0274) 561031, 580526, Fax. (0274) 580525
Website: <http://penerbit.uajy.ac.id>
E-mail: penerbit@mail.uajy.ac.id

ISBN: 978-602-8817-08-0



9 786028 881708 01